



P U T U S A N
Nomor : 706/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

HAGUS SUANTO,-----

Bertempat beralamat di Jl Tuparev No 371, Karawang 41314, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

1. IR TJANDRA TEDJA MSC,-----

Beralamat di Jalan Kucica X Blok JF 6/8, Bintaro Jaya Sektor IX, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.**

2. ERI HERTIAWAN SH LLM.,

Beralamat di kantor Law Firm Assegaf Hamzah & Partners, Menara Rajawali Lt 16, Jl Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT - I.**

3. ALBERT KUHON,-----

beralamat di kantor PT Arendi, Jl RC Veteran No 555E, Bintaro, Jakarta Selatan 12330, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT- II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak;

Hal. 1 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan.;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 2 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Desember 2010, dengan Register Perdata Nomor : 706 /Pdt.G/ 2010/ PN.JKT.Sel., telah mengemukakan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang pribadi yang selalu berusaha Beritikad Baik, Bertanggung Jawab, Berintegritas, *Kredible*, Rasional, Realistis, Logis, Proporsional, Profesional, Menghargai dan Mengetahui Benar Hak-hak dan Kewajiban-kewajibannya, Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia serta Bertindak dan Berprinsip Berani karena Benar Takut karena Salah, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat ;
2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009, Tergugat secara yuridis telah mengakui sebagai pemilik sah dari nomor *handphone* 0818168816, dimana selaku pemilik nomor *handphone* tersebut Tergugat telah mengirimkan puluhan SMS kepada Penggugat yang berisikan kata-kata tuduhan yang tidak benar dan secara melawan hukum yang ditujukan dengan niat, kesengajaan dan maksud untuk Menghina, Mencemarkan Nama Baik dan Memfitnah Penggugat ;
3. Bahwa puluhan SMS yang dikirimkan Tergugat melalui *handphone* bernomor 0818168816 yang ditujukan kepada Penggugat selaku pemilik *handphone* bernomor 08161468288, diantaranya berbunyi sebagai berikut :

SMS Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 Mei 2008 Jam 16 : 04 :

" He he he kalau elu kan berperkara sebenarnya mau meres Citibank makanya engga ada yg mau ikutan termasuk gw . Kalau gw kan utk org banyak. Itu baru amal. Elu modal McDonald aja mau kaya dapat milyaran dari Citibank, nah itukan jelas mental orang susah. Kalau gw udah tajir ... nuntut pemerintah bkn buat dpat duit ... nah itu baru orang kaya. Ngerti ngga Boss ?" ;

SMS Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 Mei 2008 Jam 16 : 17 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kok bangga sih dipanggil Boss : Badut Oncom Sinting Stress “ ;

4. Bahwa SMS-SMS yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat ternyata juga telah disebarluaskan kepada pihak lain selain Penggugat, yaitu kepada Turut Tergugat I dan II, sehingga selain kepada Penggugat, SMS-SMS yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat tersebut juga diketahui oleh orang lain selain Penggugat yaitu Turut Tergugat I dan II, sehingga adanya unsur penyebarluasan agar diketahui umum telah terpenuhi demi hukum ;
5. Bahwa pengiriman SMS-SMS Tergugat kepada Penggugat yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat, telah disebarluaskan secara luas kepada umum selain kepada Penggugat dapat terlihat dari SMS-SMS, antara lain berikut ini :

SMS Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 Mei 2008 Jam 18 : 14 :

“ SMS elu gw forward ke Pa Albert Kuhon dan Pa Eri. Mereka berdua rmhnya di Bintaro, notabene tetangga n temen GW. Kalau ELU menghina org yg rmhnya di Bintaro, sama aja ELU ngeledek mereka. Cc : Albert Kuhon, Eri Hertiawan” ;

6. Bahwa karena pengakuan Tergugat disampaikan secara tertulis dalam Jawaban perkara Perdata No 1377/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel tertanggal 7 Desember 2009, maka pengakuan tersebut secara yuridis merupakan alat bukti yang sempurna, sah dan mengikat yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata ;
7. Bahwa dengan demikian secara yuridis menjadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum secara umum sebagaimana ketentuan Putusan *Hoge Raad Arrest* 1919 jo Pasal 1365 KUH Perdata, Tentang Perbuatan Melanggar Hukum ;
8. Bahwa karena Perbuatan Melanggar Hukum secara umum yang dilakukan Tergugat ditujukan dengan maksud, niat, kesengajaan dan untuk diketahui umum guna menyerang kehormatan, nama baik, menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat, maka secara yuridis Tergugat telah terbukti melakukan

Hal. 3 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan melawan hukum Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sebagaimana ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata jo Pasal 310 KUHP ;

9. Bahwa selain dari pada itu, tuduhan yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat khususnya tuduhan bahwa Penggugat telah “memeras” Citibank N.A ternyata tanpa disertai dengan alat bukti otentik dan alat bukti pendukung lainnya yang sah dan mengikat, sehingga tuduhan tersebut termasuk kategori *prematur* dan bertendensi fitnah ;
10. Bahwa faktanya Penggugat telah mengirimkan 2 (dua) Somasi/Peringatan kepada Tergugat yang berisikan tuntutan agar Tergugat membuktikan tuduhannya bahwa Penggugat telah “memeras” Citibank N.A dengan alat bukti otentik dan alat bukti lainnya yang sah dan mengikat, namun ternyata sampai saat ini hingga gugatan *aquo* di ajukan, Tergugat tidak dapat atau setidaknya belumlah dapat membuktikan secara yuridis kebenaran tuduhannya tersebut dengan alat bukti otentik dan alat bukti pendukung lainnya yang sah dan mengikat ;
11. Bahwa faktanya Penggugat telah membantah dan menolak secara tegas tuduhan Tergugat bahwa Penggugat telah “memeras” Citibank, karena faktanya Penggugat secara yuridis tidak pernah melakukan tindakan “memeras” kepada Citibank ataupun kepada siapapun dalam bentuk apapun demi hukum, sebagaimana tuduhan yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat ;
12. Bahwa faktanya sampai dengan hari ini, tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan dan memutuskan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan “memeras” kepada Citibank ataupun kepada siapapun demi hukum ;
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara yuridis menjadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum Fitnah/Menista terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1373 KUH Perdata jo Pasal 311 KUHP ;
14. Bahwa dengan demikian secara yuridis menjadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan melawan hukum Penghinaan, Pencemaran Nama Baik dan Fitnah/ Menista kepada Penggugat demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1372 dan 1373 KUH Perdata jo Pasal 310 dan 311 KUHP ;

15. Bahwa demikianlah tentang duduknya perkara *aquo* disampaikan. Penggugat berharap dan mohon agar fakta-fakta hukum ini menjadikan dasar bagi Majelis Hakim Perdata Yang Terhormat untuk kiranya berkenan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat demi hukum dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum Penghinaan, Pencemaran Nama Baik dan Fitnah/Menista terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1372 dan 1373 KUH Perdata jo Pasal 310 dan 311 KUHP ;
16. Bahwa Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menegakkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dengan menggunakan hukum dan menggunakan hukum untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum serta tidak mencederai rasa keadilan Penggugat ;
17. Bahwa selanjutnya Penggugat akan menyampaikan argumen-argumen hukum secara lengkap dengan uraian sebagai berikut :

LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah *handphone* nomor 08161468288 dan 081514446688, sedangkan Tergugat adalah pemilik sah *handphone* nomor 0818168816 dan juga diduga sebagai pemilik sah nomor 021-91532053 serta nomor 087883022418 ;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat berkenalan dengan Tergugat melalui jaringan *internet*, yang kemudian Penggugat juga dikenalkan dengan Turut Tergugat I dan II oleh Tergugat, dimana dengan itikad baik Penggugat menerima dengan tangan terbuka dan bersikap profesional serta positif terkait pengenalan tersebut ;
3. Bahwa dalam perjalanan waktu, kemudian ternyata muncullah sikap asli dari Tergugat yang ternyata beritikad tidak baik terhadap Penggugat yang dibuktikan dengan tiba-tiba dikirimkannya puluhan SMS dari Tergugat kepada Penggugat secara terus menerus, selama sehari-hari yang dilakukan secara sadar dan

Hal. 5 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dengan maksud dan tujuan untuk menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat ;

4. Bahwa sebelumnya Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum secara umum melawan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, terkait pelanggaran UU Negara dan pelanggaran asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan ketelitian, asas keadilan serta pelanggaran hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, yang terdaftar dalam perkara Perdata No 1377/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel ;
5. Bahwa Tergugat dalam dalil-dalil Jawabannya untuk perkara No 1377/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, tertanggal 7 Desember 2009, secara yuridis telah mengakui secara tegas dihadapan Hakim bahwa Tergugat adalah pemilik sah handphone nomor 0818168816 yang telah mengirimkan puluhan SMS kepada Penggugat secara terus menerus selama sehari-hari secara tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum dan melawan hukum yang termasuk Perbuatan Melanggar Hukum secara umum ;
6. Bahwa karena pengakuan Tergugat tersebut dilakukan secara tertulis dan tegas dihadapan Hakim, maka pengakuan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna, sah dan mengikat yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925, 1926 KUH Perdata ;
7. Bahwa dalam puluhan SMS yang dikirimkan Tergugat secara terus menerus selama sehari-hari yang bersifat melanggar hukum secara umum, Tergugat juga telah menuduh Penggugat sebagai telah “memeras” Citibank N.A. Selain itu Tergugat juga telah menuduh Penggugat sebagai “orang sinting, bego, stress, kualat, tukang ngutang, bloon, badut, pendeta” dimana dalam semua tuduhannya Tergugat tidak dapat membuktikan secara yuridis kebenaran tuduhannya tersebut dengan alat bukti otentik dan alat bukti pendukung lainnya yang sah dan mengikat ;
8. Bahwa akibat tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat secara berulang kali dan terus-terusan tanpa disertai alat bukti yang sah dan mengikat secara hukum, telah membuat Penggugat merasa malu dan



dipermalukan di muka umum karena tuduhan-tuduhan tersebut selain telah menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat juga dilakukan dihadapan orang lain, selain Penggugat, yaitu dihadapan Turut Tergugat I dan II ;

- 9.. Bahwa akibat tuduhan-tuduhan Tergugat yang dilakukannya secara tendensius, *provokatif* dan *insuatif* yang telah diakuinya secara tegas di hadapan Hakim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat, yang ditujukan dengan niat, maksud, kesengajaan, diketahui umum untuk menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat maka telah menyebabkan Penggugat menjadi terhina, tercemar nama baiknya dan terfitnah ;
10. Bahwa akibat tindakan melawan hukum Penghinaan, Pencemaran Nama Baik dan Fitnah/Menista tersebut telah mengakibatkan Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, sehingga adalah tepat dan sangat beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan *aquo* terhadap Para Tergugat, karena Penggugat adalah merupakan pihak yang sangat berkepentingan dan berkaitan langsung dengan Para Tergugat ;

PENGAKUAN TERGUGAT DIHADAPAN HAKIM MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SEMPURNA, SAH DAN MENGIKAT DI PERSIDANGAN

11. Bahwa dalam dalil Jawabannya untuk perkara Perdata No 1377/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, tertanggal 7 Desember 2009, Tergugat secara yuridis telah mengakui dihadapan Hakim bahwa Tergugat adalah pemilik sah nomor *handphone* 0818168816 yang telah mengirimkan puluhan SMS kepada Penggugat secara terus menerus setiap menit selama satu hari penuh pada tanggal 28 Mei 2008 dari jam 14 : 29 hingga jam 18 : 57 yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

- **TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 14 : 29 ;**
TAHU NGGA SAMPAH KERTAS TOL JUGA ENAK DIMAKAN ? MAU TAHU CARANYA ? 1). SELIPKAN SAMPAH ITU KETENGAH2 CHEESEBURGER, 2). TAMBAHKAN SAOS TOMAT DAN CABE, 3). LUDAHIN, 4). TELEN DEH. YUMMY
- **TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 15 : 02 ;**

Hal. 7 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



OOO IYA GW LUPA ... ELU MEMANG ORANG SUSAHKAN ? MAKANNYA NASI TERUS ENGGA ADA KEMAJUANMETERAI 6000 AJA DIPERMASALAHKAN, MAU NGUTANG SAMA BANK DIBLACKLIST MARAH2.... DIKASIH PENGACARA BAGUS MALAH BERANTEM SENDIRI SAMA PENGACARA.... KALAU LEBIH PINTER DARI PENGACARA LEBIH BAIK ELU PECAT AJA TUH PENGACARA....

- TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 15 : 42 ;

ELU CUMA PERNAH NGASH / NRAKTIR GW MCDONALD AJA BANGGA. REKENING BCA LU BERAPA SIH, ENTAR GW TRANSFER

- TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 16 : 04 ;

HE... HE... HE... KALAU ELU KAN BERPERKARA SEBENERNYA MAU MERES CITIBANK MAKANYA ENGGA ADA YG MAU IKUTAN TERMASUK GW. KALAU GW KAN UTK ORG BANYAK. ITU BARU AMAL. ELU MODAL MCDONALD AJA MAU KAYA DAPAT MILYARAN DARI CITIBANK, NAH ITUKAN JELAS MENTAL ORANG SUSAH. KALAU GW UDAH TAJIRNUNTUT PEMERINTAH BKN BUAT DPAT DUIT...NAH ITU BARU ORANG KAYA. NGERTINGGA BOSS.... ?

- TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 16 : 17 ;

KOK BANGGA SIH DIPANGGIL BOSS : BADUT ONCOM SINTING STRESS

- TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 16 : 19 ;

TERIMA KASIH BP PENDETA HAGUS ...AMIN... MEMANG BENER KATA ORANG KALAU BP ITU ORG STRESS ...HE.. HE.. HEE ...AMIN.

- TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 16 : 24 ;

HE BADUT, LU MAU TAU MASALAH GW? GW GELI BENER NGELIHAT TEMEN YG SOK PINTERSOK NGULIAHIN PENGACARA, BIKIN EMAIL JELEK N ENGGA BECUS. KALAU ELU MMG PINTER, LU MAJU AJA SENDIRI NGGA USAH PK PENGACARA ...NGERTI BADUT ?

- TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 16 : 27 ;



APE KATE JIGONG LU DEH ...DASAR ORG STRESS ...MAKSUD HATI MAU DAPET UANG DR CITIBANK, EH ...MALAH DI BLACK LIST. KOK KAYA MAU NGUTANG YA ? KETAHUAN BEGO, BLOON N BOONGNYA. MALU TUH

- TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 16 : 40 ;

ELU BENER2 BEGO. KATANYA ENGGA PUNYA UTANG EEEH BILANG "YANG PENTING BAYAR". NAH ITULAH KALAU KRG TINGGI SEKOLAHNYA. RMH LU SEMUANYA KAN HSL UTANG BANK KAN, MAKA 6000 ITU LU MASALAHIN. TERUS ELU MAU PINJAM DR BANK LAGIKAN, TUTUP LOBANG GALI LOBANG. ENGGA ADA YG BS DIGALI EEEH NUNTUT CITIBANK

- TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 16 : 56 ;

MEMANG TONG KOSONG NYARING BUNYINYA ...KASUS GW JELAS DIDUKUNG RIBUAN ORG, PULUHAN PENGACARA. SEMUANYA GRATIS. KRN TUJUANNYA JELAS UTK ORG BANYAK . KALAU ELU SIAPA YG DUKUNG? NOL BESAR. PENGACARA JG BAYAR. UDAH BYR SOK LBH PINTER DR PENGACARA. SIAPA NGGA SEBEL. KACIAN DEH LUH ... MAKSUD HATI MAU NGERJAIN CITIBANK TAPI APA DAYA STRESS ... KACIAN DEH LU.

- TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 17 : 03 ;

KESEL TUH UDAH BAYAR EEEH ENGGA MAJU-MAJU SIDANG... MAKANYA JGN SOK PINTAR N MENGGURUI PENGACARA LU SENDIRI... ORANG PINTAR SEBEL SAMA ORANG SOK PINTAR ...KACIAN DEH ...

- TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 18 : 11 ;

YA ITULAH ORANG STRESS ... BIKIN SMS AJA NGGA BECUS...TAPI HARI INI GW BAHAGIAAAA SEKALI KETEMU ORG STRESS YG NGGA PUNYA TEMEN BUAT NYERITAIN ARGUMEN KONYOLNYA LAGI. KITA NGOMONG KASUS TOL N BANK EH MALAH NYERITAIN UKURAN KAMAR ANAK DLL. MEMANG MENTAL PEDAGANG KELONTONG YA SUSAH. BYE... BYE....

- TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 18 : 14 ;

Hal. 9 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



SMS ELU GW FORWARD KE PA ALBERT KUHON DAN PA ERI . MEREKA BERDUA RMHNYA DI BINTARO, NOTABENE TETANGGA N TEMEN GW. KALAU ELU MENGHINA ORG YG TINGGAL DI BINTARO, SAMA AJA ELU NGELEDEK MEREKA. CC : ALBERT KUHON, ERI HERTIAWAN.

- **TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 18 : 29 ;**

SIAPA YG MALU? YANG MALU ELU TUH....MENGHINA ORG YG RMHNYA DIBINTARO KECIL2... ITUKAN SAMA AJA MENGHINA PA ALBERT KUHON DAN PA ERI. HE.. HE.. HE.. MASA CLIENT MENGHINA PENGACARANYA SENDIRI. KUALAT LU... CC : ALBERT KUHON, ERI HERTIAWAN.

- **TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 18 : 36 ;**

TERNYATA ELU SELAIN BEGO JUGA LUCU DEH

- **TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 18 : 57 ;**

KALAU ELU IKUT KONTES API (AKADEMI PELAWAK INDONESIA) PASTI ELU MENANG DEH... APALAGI KALAU JURINYA ARSITEK RMH ELU DAN WARGA KARAWANG. MASA ELU LUPA SIH BAHWA DULU ELU MINTA DUKUNGAN GW KE PA ALBERT KUHON N PA ERI AGAR KASUS TUNTUTAN ELU KE CITIBANK DIBUAT JD CLASS ACTION JUGA KARENA MAU GRATIS. TENTU NGGA BISALAH JD CLASS ACTION KRN YG NUNTUT CUMA ELU SENDIRI. HE.. HE.. HE..... CC : ALBERT KUHON, ERI HERTIAWAN.

12. Bahwa dalam SMS-SMS yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat secara terus menerus setiap menit selama satu hari penuh tersebut nyata-nyata dan tegas-tegas berisikan kata-kata yang sangat-sangat diluar kepatutan moral, kesusilaan, norma agama dan sikap yang baik dalam pergaulan masyarakat yang termasuk selain melanggar UU Negara juga telah melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban hukumnya, asas itikad baik, asas kehati-hatian dan ketelitian, asas keadilan serta melanggar hak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum yang termasuk Perbuatan Melanggar Hukum secara umum ;



13. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum secara umum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat juga dimaksudkan dengan niat, tujuan dan kesengajaan untuk menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat dengan melontarkan tuduhan-tuduhan yang bersifat tendensius, *provokatif* dan *insuatif* untuk menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat dimata umum ;
14. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat dengan niat, kesengajaan, maksud dan tujuan untuk menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat diantaranya adalah sebagai berikut :
- Penggugat dituduh sebagai “orang susah” ;
 - Penggugat dituduh sebagai “memeras Citibank N.A” ;
 - Penggugat dituduh sebagai “mental orang susah” ;
 - Penggugat dituduh sebagai “badut oncom sinting” ;
 - Penggugat dituduh sebagai “orang stress” ;
 - Penggugat dituduh sebagai “bego, bloon dan tukang boong” ;
 - Penggugat dituduh sebagai “kualat” ;
 - Penggugat dituduh sebagai “tukang ngutang bank” ; dan sebagainya ;
15. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pengakuannya dihadapan Hakim adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna, sah dan mengikat bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum Penghinaan, Pencemaran Nama Baik dan Fitnah kepada Penggugat ;
16. Bahwa karena tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat dilakukan dihadapan Hakim Perdata No 1377/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, pada tanggal 7 Desember 2009, maka hal itu merupakan suatu bentuk pengakuan dihadapan Hakim yang sekaligus merupakan alat bukti yang sempurna, sah dan mengikat yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925, 1926 KUH Perdata ;
17. Bahwa dengan demikian menjadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum Penghinaan, Pencemaran Nama Baik dan Fitnah kepada Penggugat demi hukum ;

Hal. 11 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



**PENGAKUAN TERGUGAT JUGA MERUPAKAN BUKTI BAHWA
TERGUGAT DIDUGA SEBAGAI PEMILIK SAH *HANDPHONE* NOMOR
021-91532053 dan 087883022418**

18. Bahwa selain Tergugat telah melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Penggugat melalui nomor *handphone* sah milik Tergugat, 0818168816, Tergugat juga diduga telah melontarkan tuduhan senada kepada Penggugat melalui nomor *handphone* 021-91532053 yang juga dilakukan secara terus menerus selama sehari-hari dari tanggal 12 Juni 2008 jam 09 : 04 hingga 10 Juli 2008 jam 12 : 39 yang berbunyi sebagai berikut :

- **TANGGAL 12 JUNI 2008 JAM 09 : 04 ;**
*HE CINA, SKRG GW TAU KALO ELU SELAIN PENDUKUNG AHMADIYAH
ELU JG DISTIBUTOR PERMEN EKSTASI ANAK2. NANTI RUKO LU GW
BAKAR DAN ANAK LU GW CULIK SBG GANTINYA .*
- **TANGGAL 12 JUNI 2008 JAM 09 : 25 ;**
*KAMI DR FPI PUNYA BUKTI2 KUAT ATAS PENYELUNDUPAN PERMEN
EKSTASI ANAK2 YG ELU LAKUKAN DGN MAFIA CINA DARATAN. KALO
PERLU BINI LU JG KT PERKOSA .*
- **TANGGAL 12 JUNI 2008 JAM 10 : 26 ;**
*ELU SDH MENISTAKAN ISLAM. CINA MAKAN BABI TP NGAKU HAJI. GW
MAMPUSIN LU.*
- **TANGGAL 12 JUNI 2008 JAM 10 : 54 ;**
*DASAR CINA KAFIR. MARKAS GW NGGA NGONTRAK. GW ADA DI
PETAMBURAN. GW TINGGAL DTG AJA KOK KE KRAWANG TERUS GW
LEMPARIN MOLOTOV KE RUKO LU BIAR LODES.*
- **TANGGAL 12 JUNI 2008 JAM 11 : 01 ;**
*ELU YG CINA. GW BETAWI TULEN. JGN SAMAIN GW AME CINA. GW PLG
BENCI SM CINA SIPIT GEMBUL BAGI KAYA ELU.*
TANGGAL 12 JUNI 2008 JAM 11 : 08 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*EMANG LU CINA GEMBUL. FPI ENGGGA ADA HUBUNGANNYA DG MCD
ATAW ROY. ELU MEMANG CINA MABOK. BANDAR EKSTASI MMG HRS
KT SIKAT. MERUSAK AHKLAK.*

- **TANGGAL 12 JUNI 2008 JAM 13 : 58 ;**

*MAKANYA KUALAT KAN LU JDNYA KL SK ENTOTIN BABU LU SNDR.
SKRG GILIRAN ANAK & BINI LU YG DIENTOT CINA HARAM. SLMT SBNTR
LG ELU PUNYA ANAK DAN CUCU HARAM JADAH.*

- **TANGGAL 12 JUNI 2008 JAM 22 : 12 ;**

*ELU KERAHIN AJA SEMUA TEMEN FPI PALSU LU, SI ERI, SI ROY, SI TJAN
DLL (UTK GW). FPI ASLI TDK AKAN BS TERSENTUH. HABIB GW AJA
TENANG2 AJA TUH. ENGGGA MSLH. DSR CINA STRESS.*

- **TANGGAL 12 JUNI 2008 JAM 22 : 17 ;**

*TOLOL LU. GW LG DI TUPAREV DKT RMH ELU MAU GEREBEK GUDANG
ELU YG BNYK SIMPEN PERMEN EKSTASI YG LU JUAL KE ANAK2 KECIL.
KAFIR LU. STRESS.*

- **TANGGAL 12 JUNI 2008 JAM 22 : 26 ;**

*MMG LU CINA KAFIR SKRG BERLINDUNG DIJUBAH TEMEN2 GW YG
SOLEH. TAKTIK LU KUNO. ORG BERDOSA MESTINYA TRUS MSK ISLAM
YG PLG BENER BKN JUSTRU DKG AHMADIYAH.*

- **TANGGAL 13 JUNI 2008 JAM 16 : 35 ;**

*EH CINA GENDUT JELEK PENGEDAR NARKOBA HARAM, PENGHANCUR
MASA DPN BGS, KT SDH KONSOLIDASI. TMN2 FPI LAINNYA TDK MAU
BANTU HARAM JADAH LG. JD SIAP2 LU CINA.*

- **TANGGAL 14 JUNI 2008 JAM 11 : 40 ;**

*HA HA HA AKHIRNYA ELU CIUT JG KAN CINA HARAM. FPI DGN TEGAS
AKAN MENGHANCURKAN CINA BEJAT BANDAR PERMEN NARKOBA
ANAK2 DAN PDKG AHMADIYAH SPT ELU.*

- **TANGGAL 14 JUNI 2008 JAM 13 : 42 ;**

Hal. 13 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



*NIH GW DAH DI PETAMBURAN. KESINI LU CINA. GW LG SAMA USTAD
USTAD GW. JGN BERANINYA KE PETAMBURAN PAS LG GW NGGA ADA.
CINA BENCONG LU.*

- TANGGAL 18 JUNI 2008 JAM 10 : 10 ;

*HE CINA ANJING PENGEDAR NARKOBA. PENGECUT LU. GW TUNGGU
DI PETAMBURAN SM USTAD GW ENNGA MUNCUL2 LU. DSR TK ENTOT
BABU LU.*

- TANGGAL 18 JUNI 2008 JAM 10 : 19 ;

*MEMANG LU CINA BANGSAT TKG TIPU SANA SINI. PENYELUNDUP. TKG
NGUTANG NGGA BAYAR. PENGEDAR NARKOBA. SUKA NGENTOTIN IBU
SENDIRI. SODOMI SM BAPA SENDIRI. HARAM JADAH.*

- TANGGAL 19 JUNI 2008 JAM 17 : 15 ;

*HE CINA HARAJM JADAH TKG NGISEP KONTOL BABE LU SENDIRI DAN
NGENTOTIN ENYAK LU SENDIRI, APE KABAR ? SBNTR LG TEMEN2 FPI
BEKASI AKAN BERGERAK KE TUPAREV . TUNGGU LU.*

- TANGGAL 19 JUNI 2008 JAM 21 : 50 ;

*TERNYATA ELU JG BAJINGAN YG SEKONGKOL BUNUH MUNIR SPY ELU
BS ENTOT ISTRINYA YA. DSR BEJAT. CINA HARAM JADAH.*

- TANGGAL 20 JUNI 2008 JAM 16 : 22 ;

*HA HA HA GW DENGGER BABE LU STROKE YA NANGKEP BASAH ELU
MAU PERKOSA ENYAK LU SNDR SEMLM YA. DASAR ANAK CINA HARAM
JADAH BEJAT. GW SUMPAHIN LUMPUH LU KY BABE LU.*

- TANGGAL 24 JUNI 2008 JAM 16 : 38 ;

*EH CINA MONYET TKG MKN BABI KETURUNAN ANJING HARAM JADAH
TERNYATA ELU PERNAH IKUTAN RAPAT SM MUCHDI BUAT MATIIN
MUNIR YA? REKAMAN ELU SDH GW DPT. MAMPUS LU.*

- TANGGAL 24 JUNI 2008 JAM 16 : 49 ;

*DASAR KELUARGA CINA BEJAT. BAPA GERMO. ENYAK LU PELACUR
BINI LU WTS. ELU TKG PERKOSA BABU ORG, TKG TIPU, PENGEDAR
EKSTASI ANAK2, PDKG AHMADIYAH DAN JG PEMBUNUH.*



- **TANGGAL 24 JUNI 2008 JAM 16 : 52 ;**
ELU TAKUT KAN SKRG SM FPI ? MKNYA JGN MACEM2.
- **TANGGAL 10 JULI 2008 JAM 12 : 39 ;**
HE CINA KEHED TEMEN LU SI ITEM DUA DUANYA DAH DITEMBAK MAMPUS. TINGGAL SKRG GILIRAN LU TAU.
- 19. Bahwa demikian juga tuduhan-tuduhan senada yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat yang diduga dilakukan Tergugat melalui nomor *handphone* 087883022418 secara terus menerus selama sehari-hari dari tanggal 24 Mei 2010 jam 14 : 45 s/d 31 Mei 2010 jam 15 : 02 yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
 - **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 02 : 45 PM ;**
PAK HAGUS, ANDA HRS GUGAT KARNI ILYAS DR TV ONE KRN ANDA DIANGGAP SBG ORG YG NGOCOL DAN PENUMPANG GELAP WKT BCR TTG BUYUNG NASUTION.GIMANA TUH DIA PAKE NGOMONG LAGI DI TV ONE.
 - **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 02 : 52 PM ;**
COBA ANDA TANYAKAN PD YG NONTON JAKT LAWYERS CLUB, MRK PAKE PITA MERAH SEKARANG SPY ANDA TDK BISA MASUK LAGI.
 - **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 02 : 58 ;**
MINTA AJA TRANSKRIPT JLC YG BARU LALU TTG POLISI YG AKAN DIPANGGIL DPR. ANDA BOLEH BUKTIKAN, KALAU ANDA DATANG PASTI TDK BOLEH MASUK LAGI.
 - **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 03 : 01 PM ;**
COBA AJA ANDA DATANGLAH KALO GAK DI USIR MENTAH2
 - **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 03 : 05 ;**
EH, GAK PERCAYA, ITUKAN BUKAN TEMPAT POKROL2, SAYA KAN HADIR. COBA DATANG MINGGU INI, KITA KETEMU DISANA, PASTI ANDA DILUAR SAYA DIDALAM, HA HA HA...

Hal. 15 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 03 : 07 PM ;**
MAKANYA KITA KETEMU DISANA AJA...KALAU ANDA BERANI.
- **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 03 : 13 ;**
TAPI ANDA TERMSK BERUNTUNG BISA MSK WALAUPUN GAK DIKASIH KESEMPATAN NGOMONG, HE HE. TERIMAKASIH TUH UTK TV ONE DAH DI KSH KESEMPATAN TAMPIL ... WALAUPUN NGOCOL...HA HA HA
- **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 03 : 17 PM ;**
UTK APA NYIAPIN DUIT??ANDA ITU YG DUITNYA TERBATAS, KITA2 MAH GAMPANG LAGEE
- **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 03 : 19 PM ;**
KESIAN, SDH MISKIN MAU IKUTAN YG PUNYA DUIT, HA HA HA
- **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 03 : 31 PM ;**
LU ITU PEDAGANG KAKI LIMA KOK MAU IKUT2AN ORG BERDUIT, YA JAUHLAH. KASIAN TUH BINI, ANAK LU MAKAN ATI ...
- **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 04 : 21 PM ;**
SIAPA ITU DAVID TOBING? GUA KAGAK KENAL AMA PENGACARA RECEHAN, HA HA HA
- **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 04 : 23 PM ;**
DAVID, TOBING ITU SIAPA? SUMPAH GUA KAGAK KENAL
- **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 04 : 27 PM ;**
LO PAKE BELIAU YA KE.DAVID, TOBING, KESIAN DEH LUSIAPA ITU ????
- **TANGGAL 24 MEI 2010 JAM 04 : 29 PM ;**
LU SALAH GAUL, ORG BIASA2 LU PIKIR ORG HEBAT, HA HA HA
TANGGAL 25 MEI 2010 JAM 11 : 37 AM ;
HALO, UDAH SIAPIN GUGATAN BELON NIH BUAT KARNI DAN TV ONE???? HI HI HI. NTAR GUA BANTUIN DAPETIN TRANSKRIPTNYA
- **TANGGAL 27 MEI 2010 JAM 10 : 30 AM ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYO SDH MULAI KETIK2 SOMASI UTK TV ONE, JANGAN TAKUT, JALAN TERUS ... HA HA HA

- **TANGGAL 31 MEI 2010 JAM 03 : 02 PM ;**

NTAR MALAM ACR JAKARTA LAWYERS CLUB, KALAU LU BOLEH MASUK, GUA TUNGGU LUHA HA HA

20. Bahwa SMS-SMS yang dikirimkan melalui nomor *handphone* 02191532053 dan 087883022418 pada pokoknya mempunyai persamaan dengan SMS-SMS yang dikirimkan melalui nomor *handphone* sah milik Tergugat 0818168816, baik kesamaan dalam pola perilaku, sifat, karakter, struktur, penggunaan bahasa, pemakaian kata-kata, kalimat, tanda baca, logat bahasa, gaya bahasa, pengetahuan dan pengenalan mengenai identitas Penggugat, padahal Penggugat hanya mengenal dan dikenal oleh Tergugat selaku pemilik sah nomor *handphone* 0818168816 ;

21. Bahwa adalah aneh dan janggal dan serta tidak masuk logika hukum dan akal sehat apabila pemilik nomor *handphone* 02191532053 dan 087883022418 terkesan sangat mengenal keseharian, identitas, bentuk wajah, etnis, tempat usaha, bidang usaha, domisili bahkan nama jalan tempat usaha Penggugat, padahal Penggugat tidak mengenal pemilik kedua nomor *handphone* tersebut, dan hal itu hanya diketahui secara khusus dan detail oleh Tergugat ;

22. Bahwa sepanjang hidupnya Penggugat tidak pernah bermasalah, punya masalah ataupun bermusuhan dengan orang lain dalam bentuk apapun juga apalagi melalui pengiriman SMS-SMS, selain hanya dengan Tergugat seorang, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa pengirim SMS-SMS dari nomor 02191532053 dan 087883022418 adalah diduga orang yang sama yaitu Tergugat karena hanya Tergugatlah yang mempunyai kebiasaan mengirimkan SMS-SMS yang bernada kasar, tidak sopan, kurang ajar, pengcut, tidak manusiawi yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat sebagaimana terlihat dalam pengiriman SMS-SMS Tergugat kepada Penggugat melalui nomor *handphone* 0818168816, yang diakui Tergugat sebagai pemilik sah nomor *handphone* 0818168816 sebagaimana pengakuannya dihadapan Hakim yang merupakan alat bukti yang sempurna, sah dan mengikat ;

Hal. 17 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa SMS-SMS yang dikirimkan melalui nomor *handphone* 02191532053, pada tanggal 12 Juni 2008 s/d 10 Juli 2008, yang berarti hanya berselang waktu sekitar 2 (dua) minggu dari pengiriman SMS-SMS Tergugat kepada Penggugat melalui nomor *handphone* milik sah Tergugat 0818168816, pada tanggal 28 Mei 2008, sehingga dapat disimpulkan bahwa dilihat dari pola dan jarak pengiriman SMS yang sedemikian dekatnya hanya mungkin dilakukan diduga oleh orang yang sama yaitu Tergugat ;
24. Bahwa demikian juga pengiriman SMS-SMS melalui nomor *handphone* 087883022418 pada tanggal 24 Mei 2010 s/d 31 Mei 2010, hanya berselang 4 (empat) hari sejak dikirimkannya Surat Somasi/Peringatan I Penggugat kepada Tergugat mengenai “Tuntutan Pembuktian Atas Tuduhan Memeras Citibank N.A”, dimana dalam SMS tersebut juga menyinggung tentang “Somasi”, sehingga dapat disimpulkan hal itu terkait dan sangat berkaitan dengan Somasi Penggugat kepada Tergugat, karena pada saat itu Penggugat memang mengirimkan Somasi kepada Tergugat ;
25. Bahwa selain itu, pada dasarnya perilaku budaya manusia itu berbeda-beda antara yang satu dan yang lain. Jadi tidak ada suatu sistem pola perilaku manusia yang seragam, dan oleh karenanya tidak ada pula sistem pola kepribadian (*personality*) manusia itu yang sama. Jangankan suatu masyarakat, dalam suatu keluarga saja beberapa anak dari satu orang tua, lain-lain pribadi dan perilakunya, lain-lain pula sifat watak pembawaannya ;
26. Bahwa hal itu sejalan dengan doktrin ahli hukum antropologi, PROF H.HILMAN HADIKUSUMA SH, dalam buku “Antropologi Hukum Indonesia”, penerbit PT Alumni, halaman 4 s/d 16, yang antara lain menegaskan sebagai berikut :

“Menurut paham ilmu pengetahuan agama manusia itu sejak dahulu kala sampai sekarang merupakan makhluk yang istimewa, yang lahir dengan berakal, sehingga dapat berpikir dan berperilaku budaya. Kecenderungan hidupnya dipengaruhi oleh nafsu, nafsu ingin tahu, ingin menikmati, ingin memiliki, ingin menguasai dan segala macam keinginan menurut naluri dan perasaannya dalam bergaul dengan manusia lain. Nafsu tadi yang menyebabkan perilaku manusia berkembang dan beraneka ragam.



Dikarenakan perbedaan tempat dan lingkungan, perbedaan sejarah dan asal usulnya, perbedaan semangat dan jiwanya, perbedaan akal dan cara berpikirnya, perbedaan budaya dan agama yang mempengaruhinya, maka perilaku budaya manusia itu berbeda-beda antara yang satu dan yang lain. Jadi, tidak ada suatu sistem pola perilaku manusia yang seragam dan oleh karenanya tidak ada pula sistem pola kepribadian (personality) manusia itu yang sama. Jangankan suatu masyarakat, dalam suatu keluarga saja beberapa anak dari satu orang tua, lain-lain pribadi dan perilakunya, lain-lain sifat watak pembawaannya.

Mengapa manusia itu yang satu berbeda dari yang lainnya? Karena distribusi otak yang diberikan Tuhan kepada setiap pribadi manusia tidak sama, sehingga persepsi (kemungkinan memahami) dan apersepsi (pemahaman persamaannya) terhadap alam sekitarnya tidak sama. Begitu pula berlainannya abstraksi (perkiraan) terhadap hal-hal tertentu yang belum banyak diketahui dan pemusatatan perhatiannya terhadap ruang lingkup tertentu tidak sama, maka gagasan atau konsepsi dan pengamatan orang yang satu berbeda dari orang lain. Demikian pula halnya tentang penggambaran manusia yang khayal terhadap sesuatu kenyataan akan berbeda-beda, sehingga sebagaimana dipelajari dalam ilmu jiwa unsur-unsur pengetahuan orang seorang yang muncul dari ambang kesadarannya selalu berbeda-beda”.

27. Bahwa berdasarkan doktrin ahli hukum antropologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengiriman SMS-SMS yang pada pokoknya memiliki persamaan pola perilaku dan kepribadian hanya dimungkinkan diduga dilakukan oleh satu orang yang sama yaitu Tergugat, karena pada dasarnya didunia ini tidak ada orang yang memiliki pola perilaku dan kepribadian yang sama ;
- 28 Bahwa lebih lanjut menurut doktrin ahli hukum Perdata, PROF DR SUDIKNOW MERTOKUSUMO SH, dalam buku “Menenal Hukum, Suatu Pengantar”, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 104 dan 105, tentang “Kebiasaan”, antara lain menegaskan sebagai berikut :

Kebiasaan :

“Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber hukum dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum diluar Undang-undang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.

Hal. 19 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hieup tertentu. Pergaulan hidup ini dapat merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat juga luas yang meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif, mempunyai kekuatan mengikat’.

29. Bahwa berdasarkan doktrin Prof Dr Sudikno Mertokusumo SH, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku kasar yang melanggar asas itikad baik, kepatutan, etika, moral, agama, kesusilaan, dan kesopanan yang disampaikan Tergugat dalam bentuk SMS (*Short Message Service*) melalui media *handphone* adalah suatu perilaku Tergugat yang menunjukkan adanya “Kebiasaan”, karena dilakukan secara tetap, ajeg, dan berulang-ulang, sehingga secara yuridis membuktikan bahwa pengiriman-pengiriman SMS-SMS dimaksud dilakukan diduga tidak lain daripada Tergugat sendiri ;

PENGGUGAT SECARA YURIDIS TIDAK PERNAH “MEMERAS” SIAPAPUN DALAM BENTUK APAPUN DEMI HUKUM SEBAGAIMANA TUDUHAN TERGUGAT

30. Bahwa faktanya secara yuridis Penggugat tidak pernah melakukan tindakan “memeras” kepada siapapun dalam bentuk apapun termasuk kepada Citibank N.A sebagaimana tuduhan Tergugat, karena sampai dengan hari tidak ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa Penggugat telah “memeras” Citibank N.A ;
31. Bahwa “memeras” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu kepunyaan milik orang itu atau orang lain sebagian atau seluruhnya sebagaimana ketentuan Pasal 368 KUHP ;

Pasal 368 Ayat (1) dan (2) KUH PIDANA :

- (1) *Barang siapa dengan maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara MELAWAN HUKUM, MEMAKSA Seseorang Dengan KEKERASAN atau ANCAMAN KEKERASAN supaya orang itu*



Memberikan Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian adalah KEPUNYAAAN Orang itu atau Orang lain, atau supaya Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang, diancam karena PEMERASAN , dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan .

(2) Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), (3) dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

32. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada siapapun dalam bentuk apapun termasuk kepada Citibank N.A agar memberikan barang sesuatu baik sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana tuduhan Tergugat ;
33. Bahwa karena sampai dengan hari tidak ada satupun fakta hukum ataupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan secara tegas bahwa Penggugat telah melakukan tindakan “memeras” Citibank N.A sebagaimana tuduhan Tergugat, maka secara yuridis Penggugat harus dianggap tidak pernah melakukan tindakan “memeras” Citibank N.A dalam bentuk apapun demi hukum ;
34. Bahwa demikian juga sampai dengan hari ini tidak ada satupun fakta hukum ataupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan secara tegas bahwa Penggugat adalah orang susah, orang sinting, orang stress, orang bego, orang bloon, orang kualat, tukang ngutang bank, sehingga secara yuridis Penggugat harus dianggap tidak susah, tidak sinting, tidak stress, tidak bego, tidak bloon, tidak kualat, tidak punya utang bank demi hukum ;

TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM “PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK” TERHADAP PENGGUGAT

35. Bahwa terlebih dahulu perkenankan Penggugat akan menguraikan mengenai unsur-unsur suatu Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sebagai TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG KHUSUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUH Perdata jo Pasal 310 KUH Pidana ;

Hal. 21 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Pasal 1372 KUH PERDATA :

“ Tuntutan Perdata tentang hal Penghinaan diajukan untuk memperoleh Penggantian Kerugian serta Pemulihan Kehormatan dan Nama Baik.

Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan Kasar atau Tidaknya Penghinaan, begitu pula Pangkat, Kedudukan dan Kemampuan Kedua belah Pihak dan Keadaan “.

36. Bahwa telah menjadi pendapat umum diantara para ahli hukum, yaitu semacam Doktrin Hukum bahwa yang dimaksud dengan “Penghinaan secara PERDATA adalah dalam arti Penghinaan sebagai Tindak PIDANA”. Dengan perkataan lain, “Penghinaan dalam KUH PERDATA diberikan ARTI YANG SAMA dengan Penghinaan sebagai Tindak PIDANA dalam KUH PIDANA” ;

37. Bahwa dengan demikian dalam merumuskan suatu Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam perkara gugatan PERDATA sudah menjadi pendapat umum yang lazim diterima bahwa arti “Penghinaan” didalam Pasal 1372 KUH PERDATA, perumusannya harus diberikan Arti Yang Sama dengan perumusan “Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum PIDANA, yaitu Pasal 310 KUH PIDANA ;

Pasal 310 KUH PIDANA :

- (1) *“Barang siapa dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik seseorang dengan Menuduhkan Suatu Hal, dengan maksud yang Jelas agar hal itu Diketahui Umum, diancam karena Pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*
- (2) *“Jika hal itu dilakukan dengan Tulisan atau Gambar yang Disiarkan, Dipertunjukkan atau Ditempelkan di Muka Umum, maka diancam karena Pencemaran Tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*
- (3) *“Tidak merupakan Pencemaran atau Pencemaran Tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan demi Kepentingan Umum atau Karena Terpaksa untuk Membela Diri”.*
38. Bahwa oleh karena itu dalam merumuskan apakah seseorang telah melakukan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik atau tidak maka harus dibuktikan



dengan terpenuhinya unsur-unsur didalam Pasal 310 KUH Pidana yang meliputi sebagai berikut :

- (I) Adanya Unsur Menyerang Nama Baik atau Kehormatan
- (II) Adanya Unsur Kesengajaan atau Niat untuk Menghina
- (III) Adanya Unsur Tujuan Untuk Diketahui Umum

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1376 KUH Perdata, Perbuatan Menghina tersebut harus ternyata adanya Maksud Kesengajaan (Opzet) untuk Menghina ;

Pasal 1376 KUH PERDATA :

“Tuntutan perdata tentang Penghinaan tidak dapat dikabulkan, jika tidak ternyata adanya Maksud untuk Menghina. Maksud untuk Menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa”.

39. Bahwa dengan demikian dalam menentukan arti dan unsur dari Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUH Perdata, Harus Memenuhi Unsur-unsur Penghinaan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 310 KUH Pidana. Karena itu Penggugat akan menguraikan bahwa Tergugat Telah Melakukan Tindakan Melawan Hukum PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan dalam argumen hukum sebagai berikut ;

- (i) Adanya Unsur MENYERANG NAMA BAIK dan/atau MELANGGAR KEHORMATAN
 - a. Bahwa tuduhan yang dilontarkan Tergugat yang menuduh Penggugat melakukan “Pemerasan” dan/atau “Memeras” Citibank N.A secara Sadar, Sengaja, Sepihak Tidak Sah, Tanpa Hak, Tanpa Dasar Hukum, Melawan Hak dan Melawan Hukum serta Tanpa disertai Bukti-bukti Otentik dan Saksi Yang Sah, jelas-jelas dan Nyata-nyata Telah Menyerang NAMA BAIK dan/atau KEHORMATAN Penggugat ;
 - b. Bahwa tindakan Tergugat yang menuduh secara Sembarangan, Sadar, Sengaja, Sepihak, Tidak Sah, Tanpa Hak, Tanpa Dasar Hukum, Melawan Hak dan Melawan Hukum serta Tanpa disertai Bukti-bukti Otentik dan Saksi Yang Sah bahwa Penggugat telah melakukan “Pemerasan dan/atau Memeras” Citibank N.A dengan maksud Nyata-nyata Menyerang NAMA BAIK dan/atau

Hal. 23 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



KEHORMATAN Penggugat telah pula menimbulkan PERASAAN MALU dan DIPERMALUKAN bagi Penggugat ;

- c. Bahwa tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat melakukan “Pemerasan dan/ atau Memeras” Citibank N.A secara Sembarangan, Sadar, Sengaja, Tidak Sah, Tanpa Hak, Tanpa Dasar Hukum, Melawan Hak dan Melawan Hukum, serta Tanpa disertai Bukti-bukti Otentik dan Saksi yang Sah, telah nyata-nyata melukai serta mencederai “Kehormatan” Penggugat khususnya Harga Diri, Harkat dan Martabat Penggugat ;
- d. Bahwa tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat melakukan “Pemerasan dan/ atau Memeras” Citibank N.A secara Sadar, Sengaja, Tidak Sah, Tanpa Hak, Tanpa Dasar Hukum, Melawan Hak dan Melawan Hukum serta Tanpa disertai Bukti-bukti Otentik dan Saksi yang Sah juga telah nyata-nyata merusak dan melukai “Nama Baik” Penggugat khususnya di sekitar lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha Penggugat dimana Penggugat dikenal sebagai seorang Pengusaha Yang Sukses, Baik, Ramah, Beritikad Baik, Tegas, *Kredible*, Rasional, Realistis, Proporsional, Profesional dan Bertanggung Jawab ;
- e. Bahwa dalam perkara *aquo*, Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dimaksud yang dilakukan Para Tergugat secara tertulis sebagaimana terlihat tegas dalam Jawaban perkara Perdata No 1377/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, tertanggal 7 Desember 2009, yang dilakukan dihadapan Hakim yang secara yuridis merupakan suatu bentuk pengakuan dihadapan Hakim yang sekaligus merupakan alat bukti yang sempurna, sah dan mengikat yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925, 1926 KUH Perdata ;
- f. Bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat dihadapan Hakim sebagaimana didalilkan dalam Jawaban perkara Perdata No 1377/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, tertanggal 7 Desember 2009, terkait pengiriman SMS-SMS Tergugat kepada Penggugat yang juga ditembuskan kepada orang lain dan dilakukan Tergugat dihadapan orang lain i.c Tergugat I dan II sebagaimana pengakuannya bahwa SMS tersebut ditembuskan dan diforward kepada Sdr Eri Hertiwani dan Albert Kuhon i.c Turut Tergugat I dan II, maka sudah jelas dan terang hal itu bersifat Sangat Tendensius, *Insuatif* dan *Provokatif*, sehingga sudah menjadi persangkaan umum bahwa masyarakat dan orang-orang yang mengenal Penggugat akan menilai jelek reputasi dan *figure* Penggugat apabila membaca tulisan dalam SMS tersebut sehingga mengakibatkan Rusaknya Kehormatan dan



Nama Baik Penggugat yang telah dibangun Penggugat sejak lama dan selalu tetap dijaga selama ini;

- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Adanya Unsur Menyerang Nama Baik dan/atau Melanggar Kehormatan Penggugat di masyarakat TELAH TERPENUHI ;

(ii) Adanya Unsur KESENGAJAAN (*Opzet*) atau NIAT untuk MENGHINA

- a. Bahwa faktanya memang terlihat ada Kehendak dan Niat Tergugat untuk melakukan Tindakan dan Sikap yang Menghina Penggugat sebagaimana terlihat dalam pengiriman SMS-SMS Tergugat kepada Penggugat baik melalui nomor *handphone* 0818168816 dan diduga juga melalui nomor 02191532053 maupun 087883022418 yang ditujukan langsung kepada Penggugat di hadapan Penggugat sendiri dan dihadapan orang lain i.c Turut Tergugat I dan II ;
- b. Bahwa Kehendak dan Niat Tergugat untuk Menghina Penggugat diawali dari Kata-kata tuduhan yang diucapkan Tergugat yang secara Obyektif dan Subyektif bersifat Menghina Penggugat : *“kalau elu berperkara sebenarnya mau meres Citibank”* dalam SMS tertanggal 28 Mei 2008 jam 16 : 04 yang disampaikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat dan ditembuskan oleh Tergugat sendiri kepada orang lain i.c Turut Tergugat I dan II ;
- c. Bahwa tuduhan Tergugat kepada Penggugat sebagai telah “memeras” Citibank N.A sebagaimana disampaikan dalam SMS tertanggal 28 Mei 2008, yang diakuinya secara tegas dihadapan Hakim pada tanggal 7 Desember 2009, hal mana Secara Langsung Telah Menyinggung Harga Diri, Harkat Martabat, Kehormatan, Nama Baik Penggugat serta Telah Mempermalukan dan Membuat Malu Penggugat di hadapan orang lain i.c Turut Tergugat I dan II ;
- d. Bahwa Perasaan Malu, Dipermalukan, Tercemar dan Terhina tersebut secara Spontan Saat Itu Juga merasuki hati sanubari Penggugat yang Diungkapkan Penggugat dengan Muka Merah Menyala menahan Amarah, dan memendam Kekesalan dan Kekecewaan, dengan menyampaikan pernyataan secara tegas bahwa Penggugat merasa “ Keberatan dan Tersinggung Atas Ucapan Tuduhan Tergugat tersebut yang Sepihak, Tidak Sah, Tanpa Hak, Tanpa Dasar Hukum, Melawan Hak, Melawan Hukum, Tanpa Bukti-bukti Otentik dan Saksi yang Sah dan Mendukung, dimana saat itu sekaligus Penggugat menyatakan secara tegas

Hal. 25 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



bahwa Penggugat TIDAK MELAKUKAN PEMERASAN DAN/ATAU MEMERAS Citibank N.A ;

- e. Bahwa atas Keberatan Spontan Penggugat terhadap Pernyataan dan tuduhan Tergugat dalam SMS melalui nomor sah milik Tergugat 0818168816, yang secara Obyektif dan Subyektif Bersikap Menghina, Menyerang Kehormatan, Nama Baik, Harkat dan Martabat Penggugat, Bukannya ditanggapi Tergugat secara positif dan seharusnya ditindaklanjuti dengan Penyampaian Permintaan Maaf kepada Penggugat, tetapi malah sebaliknya hal itu disikapi dengan Menyampaikan “Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Secara Tertulis” sebagaimana disampaikan secara tegas dalam SMS-SMS berikutnya secara terus menerus sehari penuh dengan perkataan sinting, bego, bloon, stress, kwalat, badut dan tukang ngutang bank ;
- f. Bahwa niat dan kesengajaan Tergugat untuk Menyerang Kehormatan dan Nama Baik Penggugat dengan maksud untuk Menghina dan Mencemarkan Nama Baik Penggugat selanjutnya dilakukan lagi dan bahkan diduga disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui SMS-SMS yang diduga dikirimkan melalui nomor lainnya yaitu 02191532053 dan 087883022418 ;
- g. Bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melakukan tindakan Penyebarluasan atau Adanya Maksud Untuk Menyebarluaskan “Suatu Pernyataan Yang Menyerang NAMA BAIK dan KEHORMATAN Penggugat” yang dapat ditafsirkan sebagai adanya Niat atau *Opzet* atau “KESENGAJAAN” Untuk Menghina, Menyerang Kehormatan, Nama Baik, Harkat dan Martabat Penggugat ;
- h. Bahwa dengan adanya “Maksud Untuk Menyebarluaskan” diterima logika akal sehat dan hukum sebagai telah terpenuhi kalau Tergugat memang Menghendaki bahwa pernyataannya yang diberikan dan ditujukan kepada Penggugat akan sampai atau disampaikan kepada orang lain yang memang dituju dan dengan cara begitu apa yang menjadi tujuannya untuk Menyerang Kehormatan, Nama Baik dan Menghina Penggugat akan tercapai ;
- i. Bahwa sebagai seorang yang bergelar Insinyur (Ir) dan *Master of Science* (Msc), tentunya Tergugat TAHU dan mengetahui benar bahwa pernyataannya atau ucapannya yang menuduh Penggugat Telah Melakukan Pemerasan dan Memeras Citibank N.A adalah bersifat MENGHINA, sehingga hal ini membuktikan secara yuridis bahwa Adanya Unsur Kesengajaan (*Opzet*) dan Niat untuk Menghina Penggugat, Telah Terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat yang juga mengaku berprofesi sebagai Dosen yang bergelar Insinyur dan *Master of Science*, bahkan Tergugat juga menjabat sebagai Presiden Direktur, sehingga tentunya secara akal sehat dan logika hukum TAHU benar bahwa tuduhan yang disampaikan secara tertulis melalui SMS-SMS yang ditujukan langsung kepada Penggugat adalah bersifat MENGHINA, sehingga hal ini membuktikan secara yuridis bahwa Adanya Unsur Kesengajaan (*Opzet*) dan Niat untuk Menghina Penggugat, Telah Terpenuhi ;
- k. Bahwa dengan demikian tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang bersifat Tendensius, *Insuatif* dan *Provokatif* bahwa Penggugat Telah Melakukan PEMERASAN dan/atau MEMERAS Citibank N.A, telah disebarluaskan oleh Tergugat secara SENGAJA DAN SADAR yang mana hal itu TIDAK DAPAT atau SETIDAK-TIDAKNYA BELUM DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA SECARA HUKUM atas tuduhannya tersebut, sehingga tuduhan Tergugat tersebut bersifat MENGHINA, maka hal ini membuktikan secara yuridis bahwa Adanya Unsur Kesengajaan (*Opzet*) dan Niat untuk Menghina Penggugat, Telah Terpenuhi ;
- l. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi, Adanya Unsur KESENGAJAAN (*Opzet*) dan NIAT Para Tergugat Untuk Menghina dan Mencemarkan Nama Baik Penggugat untuk disebarluaskan kepada pihak lain TELAH TERPENUHI ;

(iii) Adanya Unsur TUJUAN UNTUK DIKETAHUI UMUM

- a. Bahwa arti kata “Umum” tidak ditafsirkan sebagaimana kata itu dalam kehidupan sehari-hari yaitu “Harus Didepan Banyak Orang”, namun diartikan sebagai “Tidak Harus Didepan Orang Banyak”, sehingga unsur “Diketahui Umum” sebenarnya sama dengan “Diketahui Orang Lain” selain dari orang yang nama baiknya dilanggar ;
- b. Bahwa dengan demikian yang namanya “Menyerang Kehormatan dan Nama Baik atau Melanggar Kehormatan dan Nama Baik”, hanya dapat terjadi kalau hal itu dilakukan Dihadapan Pihak Ketiga atau Diketahui Orang Lain, selain dari orang yang dilanggar nama baiknya ;
- c. Bahwa faktanya unsur maksud dengan Sengaja (*Opzet*) dan Niat dari Tergugat untuk melakukan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik terhadap Penggugat

Hal. 27 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menuduhkan Penggugat telah melakukan tindakan Pemerasan dan Memeras Citibank N.A dapat dibuktikan dengan dikirimkannya SMS-SMS Tergugat yang ditembuskan juga kepada Turut Tergugat I dan II yang bernada tendensius, *insuatif* dan *provokatif*, dimana selain disampaikan kepada Penggugat, juga disampaikan kepada Pihak Ketiga, Dihadapan Pihak Lain dan Diketahui Orang Lain yaitu Turut Tergugat I dan II ;

- d. Bahwa tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat telah melakukan Pemerasan dan Memeras Citibank N.A dengan tujuan untuk Menghina dan Mencemarkan Nama Baik Penggugat telah membuat Malu Penggugat karena selain disampaikan dihadapan Penggugat juga telah diketahui dan dibaca oleh Pihak Ketiga yaitu Orang Lain selain Penggugat sebagaimana terlihat dalam SMS-SMS berikut yang telah diakuinya secara tegas dihadapan Hakim pada tanggal 7 Desember 2009, dalam dalil Jawaban Tergugat untuk perkara Perdata No 1377/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel ;

- *SMS ELU GW FORWARD KE PA ALBERT KUHON DAN PA ERI . MEREKA BERDUA RMHNYA DI BINTARO, NOTABENE TETANGGA N TEMEN GW. KALAU ELU MENGHINA ORG YG TINGGAL DI BINTARO, SAMA AJA ELU NGELEDEK MEREKA. CC : ALBERT KUHON, ERI HERTIAWAN.*
- *SIAPA YG MALU? YANG MALU ELU TUH....MENGHINA ORG YG RMHNYA DIBINTARO KECIL2... ITUKAN SAMA AJA MENGHINA PA ALBERT KUHON DAN PA ERI. HE.. HE.. HE.. MASA CLIENT MENGHINA PENGACARANYA SENDIRI. KUALAT LU ... CC : ALBERT KUHON, ERI HERTIAWAN.*
- *KALAU ELU IKUT KONTES API (AKADEMI PELAWAK INDONESIA) PASTI ELU MENANG DEH... APALAGI KALAU JURINYA ARSITEK RMH ELU DAN WARGA KARAWANG. MASA ELU LUPA SIH BAHWA DULU ELU MINTA DUKUNGAN GW KE PA ALBERT KUHON N PA ERI AGAR KASUS TUNTUTAN ELU KE CITIBANK DIBUAT JD CLASS ACTION JUGA KARENA MAU GRATIS. TENTU NGGA BISALAH JD CLASS ACTION KRN YG NUNTUT CUMA ELU SENDIRI. HE.. HE.. HE..... CC : ALBERT KUHON, ERI HERTIAWAN.*



- e. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana, dengan digunakannya kata-kata “Nyata-nyata Dengan Maksud Yang Jelas Agar Hal Itu Diketahui Umum”, dapat ditafsirkan sebagai meliputi “Menuduhkan Suatu Hal Dihadapan 1 (satu) Orang saja, kalau dengan itu (maksudnya melalui orang itu) dimaksudkan agar bisa tersebar ke Orang Banyak”, sehingga hal itu dimaksudkan “untuk menjangkau tidak hanya tujuan yang Tampak ke permukaan saja, tetapi juga tujuan yang Terselubung” ;
- f. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi Adanya Unsur Tujuan Untuk Diketahui Umum TELAH TERPENUHI;
40. Bahwa dengan demikian menjadi telah terbukti seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUH Perdata jo Pasal 310 KUH Pidana yaitu (i). Adanya Unsur Menyerang Nama Baik dan/atau Melanggar Kehormatan. (ii). Adanya Unsur Kesengajaan (*Opzet*) dan Niat Untuk Menghina. (iii). Adanya Unsur Tujuan Untuk Diketahui Umum TELAH TERPENUHI SEMUA. Oleh karena itu sudah jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat telah terbukti BERSALAH melakukan serangkaian Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata jo Pasal 310 KUH Pidana ;
41. Bahwa faktanya pernyataan dan tuduhan yang disampaikan Tergugat dalam SMS-SMS tersebut jelas dilakukan Tergugat BUKAN DEMI KEPENTINGAN UMUM DAN PEMBELAAN DIRI, karena Tergugat TIDAK MEWAKILI KEPENTINGAN UMUM, Melainkan MEWAKILI KEPENTINGAN DIRINYA SENDIRI, serta Tergugat juga TIDAK DALAM KEADAAN TERDESAK/TERANCAM UNTUK MEMBELA DIRI, karena SMS-SMS tersebut dilakukan secara terus menerus setiap menit tanpa henti ;
42. Bahwa tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang dilakukan dengan tertulis dalam SMS-SMS melalui nomor *handphone* sah milik Tergugat 0818168816, yang dilakukan secara Sadar, Sengaja, Tidak Sah, Tanpa Hak, Melawan Hak, Melawan Hukum, Tanpa Dasar Hukum dan Tanpa Disertai Bukti-bukti Otentik dan Saksi Yang Sah, Akurat, Mendukung dan *Valid* bahwa Penggugat telah melakukan PEMERASAN terhadap Citibank N.A, nyata-nyata Telah Melanggar UU Negara dan juga Melanggar Asas Kepatutan Moral, Asas Itikad Baik, Asas Kewajiban Hukumnya, Asas Keadilan, Asas Kehati-hatian dan

Hal. 29 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Ketelitian serta Melanggar Hak Penggugat Yang Dijamin Hukum, yang termasuk PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SECARA UMUM sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;

43. Bahwa dikarenakan Perbuatan Melanggar Hukum secara umum yang dilakukan Tergugat telah Menyerang Kehormatan dan Nama Baik, Harkat, Martabat serta Menghina dan Mencemarkan Penggugat, maka secara yuridis Tergugat telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi telah melakukan tindakan Melawan Hukum Secara Khusus Yaitu TINDAKAN MELAWAN HUKUM PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata jo Pasal 310 KUH Pidana ;
44. Bahwa hal itu juga sejalan dengan Doktrin Ahli Hukum Perdata, J SATRIO SH, dalam buku “GUGAT PERDATA ATAS DASAR PENGHINAAN SEBAGAI TINDAKAN MELAWAN HUKUM”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, yang menegaskan sebagai berikut :

2. Hubungannya dengan Tindak Pidana Penghinaan, halaman 18 dan 19 :

“Semula pada waktu pembentukan BW yang mulai berlaku pada tahun 1838 di negeri Belanda, pikiran pembuat Undang-Undang hanya tertuju pada apa yang menurut Code Penal dianggap sebagai “Penghinaan” (C.Asser-LEH Rutten, 1979, hal 202) “ ;

“Ternyata kemudian adalah menjadi maksud dari pembuat Undang-Undang untuk menyelaraskan perumusan Penghinaan berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata dengan perumusan Tindak Pidana Penghinaan dalam KUH Pidana “ ;

“Maksud untuk itu tampak dari tindakan pembuat Undang-Undang yang menyelaraskan redaksi Pasal 1372 dan selanjutnya dengan pengertian Penghinaan secara Pidana pada tahun 1884 di negeri Belanda (C. Asser LEH Rutten, hal 203) “ ;

“Pada umumnya diterima bahwa gugat Perdata berdasarkan Penghinaan hanya bisa diterima kalau ada dasar untuk suatu tuntutan Pidana berdasarkan Pasal 310 KUHP (demikian A.Pitlo-MFHJ Bolweg, 1979, hal 363) “ ;

“Jadi dengan berbuat begitu pembuat Undang-Undang memang Tidak Bermaksud untuk memberikan Pengertian Tersendiri tentang Penghinaan, yang berbeda dengan pengertian “Penghinaan” dalam KUHP “ ;



3. Pengertian Penghinaan Secara Perdata, halaman 19 dan 20 :

“Dengan mendasarkan pada apa yang disebutkan diatas, maka untuk memahami apa yang dimaksud dengan Penghinaan secara Perdata, kita perlu mencari Pengertian tersebut dalam KUHP (Sv Brakel, 1948, hal 660) “ ;

“Dan selanjutnya telah menjadi pendapat umum di antara para Sarjana (didalam Doktrin) bahwa yang dimaksud dengan Penghinaan secara Perdata adalah dalam arti “Penghinaan” sebagai Tindak Pidana. Dengan perkataan lain “Penghinaan” dalam KUH Perdata diberikan arti yang sama dengan “Penghinaan” sebagai Tindak Pidana (C.Asser-LEH Rutten, hal 220) “ ;

“Konsekuensinya, Penghinaan secara Perdata Harus Memenuhi Semua Unsur Penghinaan dalam Ketentuan Pidana (LC Hofmann-SN v Opstall, 1959, hal 285 ; Sv Brakel, hal 660) “ ;

“HR sendiri dengan jelas mengatakan “ ...bahwa kata “Penghinaan” dalam Pasal 1408 BW (Pasal 1372 KUH Perdata Indonesia) tertuju kepada perbuatan yang sama, sebagai yang dalam Bab XVI Buku II WvS dinyatakan sebagai Tindak Pidana” (..., dat met het woord “belediging” in het artikel 1408 BW worden aangeduid dezelfde handelingen als in titel XVI van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht worden strafbaar gesteld, HR 25 Mei 1923 NJ 1923, 900)”;

“Dan sekarang telah menjadi Yurisprudensi yang konstan bahwa “Penghinaan” dalam Pasal 1372 KUH Perdata dan selanjutnya diberikan arti seperti yang diberikan dalam Titel XVI Buku II KUH Pidana tentang Penghinaan (C.Asser-LEH Ruten, hal 202) “ ;

4. Istilah “Penghinaan” Sebagai Pengertian Genus, halaman 20 dan 21 :

“Kemudian HR mengatakan bahwa pengertian Penghinaan secara Perdata adalah sams dengan pengertian Penghinaan sebagai yang diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP” ;

“Dengan pernyataan HR sebagaimana disebutkan diatas, maka kita sekarang tahu bahwa kata Penghinaan/Belediging” dalam rangkaian kata “Tentang Penghinaan/Van Belediging” dalam Bab XVI Buku II KUHP tertuju pada istilah “Penghinaan” sebagai Genus dari macam-macam bentuk Penghinaan yang disebutkan dalam bab tersebut “ ;

Hal. 31 dari 113, Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



“Sekarang dapat kita simpulkan bahwa istilah “Penghinaan” dalam Bab XVI Buku II KUHP dipakai dalam arti/sebagai Pengertian Genus, yang meliputi beberapa Tindak Pidana Penghinaan Khusus sebagai Spesiesnya “ ;

5. Beberapa Catatan, halaman 21 s/d 25 :

“Maka hal itu berarti bahwa “Penghinaan” sebagai dasar gugat Perdata sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1372 KUH Perdata bisa berupa : Pencemaran/Smaad (Pasal 310 ayat (1) KUHP), Pencemaran secara Tertulis/Smaadschrift (Pasal 310 ayat (2) KUHP), Fitnah/Laster (Pasal 311 KUHP), atau Penghinaan Sederhana (Pasal 315 KUHP) “ ;

“Didalam Tindak Pidana Pencemaran termasuk juga perbuatan terhadap orang yang sudah mati, yang seandainya ia masih hidup akan merupakan Pencemaran atau Pencemaran secara Tertulis terhadap dirinya (Pasal 320 KUHP) dan menyiarkan tulisan atau gambar yang Mencemarkan Nama orang yang sudah mati (Pasal 321 KUHP), sedang dalam kelompok Tindak Pidana Fitnah termasuk juga pengaduan secara Fitnah (Pasal 317 KUHP) “ ;

“Orang yang Menghina orang lain (Penghinaan dalam arti luas) bisa Dituntut dengan Hukum Pidana (oleh pihak yang mewakili kepentingan umum atas pengaduan si korban, vide Pasal 319 KUHP) dan digugat secara Perdata sekaligus. Gugat Perdata dilaksanakan oleh si Terhina” ;

“Untuk menuntut secara Perdata berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, harus dibuktikan bahwa tindakan si Penghina, disamping adanya unsur khusus Perdata, Harus Memenuhi unsur Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Titel XVI Buku II KUH Pidana (bisa kita simpulkan dari keputusan HR 25 Mei 1923, NJ 1923, 900) “ ;

“Dipenuhinya unsur “Penghinaan” secara Pidana saja, belum tentu sudah cukup untuk melancarkan Gugat Perdata, karena disamping itu masih harus dipenuhi syarat Gugat Perdata berdasarkan ketentuan Perdata (Pasal 1376 KUH Perdata)” ;

“Dengan demikian, karena Pengertian Perdata tentang Penghinaan mengacu pada Pengertian Pidana Penghinaan sebagai Genus (Bab XVI Buku II KUHP), maka dengan Dipenuhinya Ciri Umum Tindak Pidana Penghinaan, Sudah Dapat Kita katakan bahwa Disana Sudah Ada Penghinaan secara Perdata. Bahwa untuk memulai dengan gugat Perdata, masih perlu dipenuhi syarat lain, ini soal lain “ ;



“Kalau sudah terbukti ada Tindak Penghinaan, belumb erarti bahwa sudah bisa dilancarkan gugat Perdata berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, karena untuk itu masih harus dipenuhi syarat Pasal 1376 KUH Perdata “ ;

“Hal itu berarti bahwa kalau orang mau melancarkan gugat Perdata, dengan mendasarkan pada Pasal 1373 KUH Perdata, yaitu agar Perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai “Fitnah”, tentunya harus dibuktikan bahwa Perbuatan Tergugat memenuhi syarat-syarat Pasal 311 KUHP tentang Tindak Pidana Fitnah, walalupun untuk itu Tidak Harus dilakukan penuntutan secara Pidana” ;

“Perlu sekali diperhatikan bahwa dengan itu berarti Tergugat Tidak Harus Dituntut Fitnah secara Pidana lebih dahulu atau bersama-sama dengan gugat Perdata. Orang bisa langsung Menggugat secara Perdata, tetapi agar tuntutan yang dilancarkan berdasarkan Pasal 1373 bisa berhasil, harus dibuktikan bahwa Tergugat Telah Memfitnah dan ukurannya memakai Pasal 311 KUHP sebagai patokan” ;

“Karena Pasal 1372 KUH Perdata hanya berbicara tentang “Penghinaan”, jadi secara umum, maka untuk memulai gugat Perdata sudah cukup, kalau peristiwanya memenuhi unsur-unsur Salah Satu Tindak Pidana yang termasuk dalam kelompok Penghinaan sebagai Genus (sudah tentu di samping itu harus pula dipenuhi syarat khusus Pasal 1376 KUH Perdata) “ ;

“Karena salah satu dari wujud Tindak Pidana Khusus yang termasuk dalam kelompok Penghinaan secara umum adalah Penghinaan Sederhana dan Unsur-unsur Penghinaan Sederhana adalah yang paling longgar, maka dengan mendasarkan pada telah dipenuhi unsur-unsur Pasal 315 KUHP saja, sudah dapat dimulai dengan gugat Perdata berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, kalau juga dipenuhi syarat khusus Pasal 1376 KUH Perdata “ ;

“Bahwa dengan demikian, untuk melancarkan gugat Perdata atas dasar Penghinaan, kita cukup mempelajari dan mendasarkan gugatan pada unsur Penghinaan Sederhana (Pasal 315 KUHP) kecuali kita menuntut sangksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1373 KUH Perdata, dalam hal mana harus dipenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Fitnah “ ;

“Suatu pernyataan yang Menyerang Nama Baik atau Kehormatan orang lain, yang secara Pidana merupakan Tindak Pidana Penghinaan, tetapi tidak memenuhi syarat untuk gugat Perdata atas dasar “Penghinaan”, bisa saja secara Perdata merupakan Tindakan Melawan Hukum (secara Umum)” ;

Hal. 33 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



“Sebaliknya, pernyataan seperti tersebut diatas, yang secra Perdata tidak bisa digugat sebagai “Penghinaan”, BISA SAJA merupakan suatu TINDAK PIDANA PENGHINAAN “ ;

6. Ketentuan Pidana PENGHINAAN, halaman 25 s/d 41 :

a. Unsur Menyerang Nama Baik atau Melanggar Kehormatan ;

“Sebagaimana dikatakan diatas, yang ternyata juga diterima oleh Doktrin “Tindak Pidana Penghinaan pada dasarnya merupakan Tindakan atau Sikap yang SENGAJA Melanggar Nama Baik atau Menyerang Kehormatan seseorang (belediging is op te vatten als ; het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam (JM v Bemmelen-WFC v Hattum, 1954, hal 488 ; D Simon-WPJ Pompe II, 1941, hal 55) “ ;

“Jadi semua ketentuan Pidana yang masuk dalam kelompok Penghinaan (sebagai Genus) mengandung unsur Melanggar Nama Baik atau Menyerang Kehormatan orang lain. Dengan demikian, “Melanggar Nama Baik atau Menyerang Kehormatan orang lain” merupakan ciri umum Tindak Pidana Penghinaan sebagai Genus”. Pada intinya Menyerang Nama Baik dan Kehormatan adalah Perbuatan atau Sikap yang Menimbulkan RASA MALU “ ;

“Hukum merupakan Pengaturan dan Perlindungan Kepentingan manusia, dapat kita katakan bahwa “Nama Baik dan/atau Kehormatan” merupakan Kepentingan Manusia yang mendapat Perlindungannya, baik dalam Hukum Pidana maupun dalam Hukum Perdata. Perlindungan kepentingan seperti itu memang perlu karena Penghinaan dapat menimbulkan Rasa Malu, paling tidak Nama Baik orang bisa menjadi Berkurang, membuat orang Tersingkir dari pergaulan, Mengganggu Kelancaran Usahanya, ataupun menimbulkan Kegoncangan baik secara Ekonomis maupun Psikologis. Singkatnya si Terhina bisa menderita Kerugian baik Materiil maupun Immateriil (atau Moril). Karenanya adalah patut sekali bahwa Nama Baik dan Kehormatan seseorang dilindungi terhadap Tindakan atau Pernyataan yang bersifat MENGHINA (dalam arti luas). Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa Penghinaan merupakan tindakan yang Merugikan dan atas dasar itu kepada korban beiberikan HAK UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI (Pasal 1372 KUH Perdata)”;

“Dari kata “ATAU” diantara kata “Nama Baik” dan “Kehormatan”, bisa kita simpulkan bahwa keduanya, yaitu “Nama Baik” dan “Kehormatan” adalah dua



hal yang berbeda, dan bisa dibedakan, sekalipun sering kali terkait erat satu sama lain “ ;

“KEHORMATAN” merupakan Rasa Harga Diri (*eergevoel*, Perasaan Terhormat ; vide *D Simon-WPJ Pompe II*, hal 56 ; *JM v Bemmelen-WFC v Hattum II*, hal 489), yang muncul dalam batin seseorang. Jadi “Harga Diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “Intern” orang perorangan “;

“NAMA BAIK” merupakan Penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “Nama Baik” bersifat “Extern”. “*Reputation is a form of Honor, built up over time through accomplishment or behavior*” (*Kenneth S Abraham*, 1997, hal 251-252) “;

“Kita bisa menyimpulkan bahwa syarat “Melanggar Nama Baik “ATAU” Menyerang Kehormatan” BUKAN merupakan syarat Kumulatif, untuk adanya Penghinaan, melainkan merupakan SYARAT ALTERNATIF. Dipenuhinya salah satu saja dari kedua unsur itu (*disamping unsur-unsur khusus lain*) sudah cukup untuk Adanya Tindak Pidana Penghinaan”;

b. Unsur Kesengajaan ;

“Salah satu ciri/unsur umum penting lain dari Tindak Pidana Penghinaan (dalam arti luas) adalah Adanya Unsur “Sengaja/Opzet”. “Kesengajaan” berkaitan dengan Adanya Kehendak untuk melakukan Perbuatan atau mengambil Sikap yang bersifat Menghina. Jadi untuk adanya Tindak Pidana Pencemaran, Fitnah dan Penghinaan Sederhana, harus dibuktikan adanya unsur “Kesengajaan”. Jadi kehendaknya tertuju pada “Tindakan” atau “Sikap Yang Menghina” ;

“Dari kata-kata yang dikemukakan seseorang yang secara obyektif bersifat Menghina, bisa disimpulkan Adanya Kesengajaan untuk Menghina (*JM v Bemmelen-WFC v Hattum, II*, hal 490). Dari tindakan “Penyebarluasan atau Adanya Maksud untuk Menyebarluaskan” suatu pernyataan yang Menyerang Nama Baik atau Kehormatan orang lain, ditafsirkan adanya “Kesengajaan” untuk Menghina” ;

“Dan adanya maksud untuk Menyebarluaskan, menurut *Rectbank Arnhem*, diterima sebagai Telah Terpenuhi kalau si Penghina Menghendaki bahwa Pernyataannya, yang diberikan kepada orang tertentu akan sampai (disampaikan) kepada orang lain, yang memang ia tuju, dengan cara begitu ia

Hal. 35 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



akan mencapai apa yang menjadi tujuannya (vide HR, 22 Januari 1965, NJ 1965, 131) “ ;

“Beberapa Pengadilan di negeri Belanda berpendapat bahwa untuk terpenuhinya unsur Kesengajaan sudah cukup kalau dibuktikan, si PELAKU TAHU bahwa Tindakan atau Ucapannya bersifat Menghina (Rechtbank Haarlem 8 Januari 1929, NJ 1929, 1069 ; Hof Amsterdam 6 Maret 1940, NJ 1949, 812 ; dan Rechtbank Amsterdam 20 Mei 1941, NJ 1941, 652, kesemuanya sebagaimana disinggung oleh Rutten, dalam C. Asser-LEH Rutten, hal 203)” ;

“Pada umumnya adanya Kesengajaan Sudah Tampak dari Tindakan itu sendiri atau paling tidak Bisa Disimpulkan dari Keadaan yang mengiringi Perbuatan itu. Orang mengatakan “Opzet untuk Menghina” bisa disimpulkan dari Sifat Menghina dari tindakan atau kata-kata yang digunakan (JM v Bemmelen-WFC v Hattum, hal 490) “ ;

c. Unsur Diketahui Umum ;

“Nama Baik berkaitan dengan penghargaan anggota masyarakat terhadap orang tertentu, jadi bersifat Extern, maka adalah logis kalau yang namanya “Menyerang Nama Baik” orang lain, hanya dapat terjadi dihadapan pihak ketiga (JM v Bemmelen-WFC v Hattum, II, hal 489), sehingga kita baru berbicara tentang Melanggar Nama Baik seseorang kalau hal itu Dilakukan Di Hadapan atau Diketahui Orang Lain. Hal itu berarti bahwa kata “Umum” disini, tidak sebagaimana kata itu dalam kehidupan sehari-hari ditafsirkan, tidak harus didepan orang banyak, sehingga unsur “Diketahui Umum” sebenarnya sama dengan “DIKETAHUI ORANG LAIN” Selain dari Orang yang Nama Baiknya Dilanggar. Bahwa unsur “Diketahui Orang Lain” berkaitan dengan unsur “MALU”. Adanya 1 (satu) orang saja, disamping orang yang Nama Baiknya Terlanggar, sudah cukup, sebab Kehadiran 1 (satu) orang lain saja sudah dapat membuat orang Malu “ ;

“Namun, ternyata pembuat Undang-Undang hendak menjangkau juga Pencemaran Nama yang berkembang dari mulut ke mulut (kruipende laster ; dari mulut yang satu ke mulut yang lain. Untuk mencapai tujuan itu tentunya tidak bisa digunakan istilah “Dimuka Umum”. Oleh karenanya, kemudian dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, digunakan kata-kata “NYATA-NYATA Dengan Maksud Untuk Diketahui Umum” (terjemahan dari “met het kenlijk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven”) dan kata-kata tersebut harus dibaca/



ditafsirkan “Didepan Umum atau Nyata-nyata Dengan Maksud Diketahui Umum”, sehingga dengan itu meliputi pula Menuduhkan suatu hal di hadapan 1 (satu) orang saja, kalau dengan itu (maksudnya melalui orang itu) ia maksudkan agar bisa tersebar ke orang banyak (HR 22 Januari 1965, NJ 1965, 131 ; D Simon WPJ Pompe, II, hal 60) “ ;

“Kata “Nyata-nyata/Kenlijk” dimaksudkan untuk menjangkau tidak hanya tujuan yang tampak ke permukaan saja, tetapi juga yang terselubung. Bukankah Pencemaran secara bisik-bisik, yang berkembang dari mulut ke mulut (kruipende laster) justru lebih berbahaya (TJ Noyon-GE Langmeijer, II, 1954, hal 254). Jadi, prinsipnya sekalipun pernyataan itu disampaikan korban pribadi, tetapi kalau pernyataan itu Didengar oleh Orang Lain, disana Sudah Terpenuhi Unsur Diketahui Umum”

Bahwa “Pencemaran” adalah suatu Penghinaan yang dilakukan dengan Menuduhkan suatu peristiwa, nyata-nyata dengan maksud agar diketahui umum. Kalau hal itu dilakukan melalui suatu tulisan, delik tersebut disebut “Pencemaran Tertulis” (Smaadschrift). Unsur-unsur penting dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah :

- a. Ada Pencemaran Nama Baik ;
- b. Menuduhkan suatu peristiwa tertentu ;
- c. Dengan maksud untuk diketahui umum ;
- d. Bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis ;

Yang menarik perhatian dan perlu diperhatikan adalah bahwa pada tindak Pencemaran pada dasarnya Tidak Disyaratkan, bahwa tuduhannya Palsu atau Tidak Benar (Simon-Pompe, II, hal 63). Secara umum pada Pencemaran dan Pencemaran Tertulis tidak dituntut Kebenaran dari tuduhan yang dilancarkan. Bahkan tuduhan yang berupa fakta-fakta yang benar-benar terjadi, yang Menyerang Nama Baik dan Kehormatan orang lain, adalah tindak Pidana, kalau memang dimaksudkan untuk secara umum Menyerang Kehormatan atau Nama Baik orang lain dan Pelakunya memang Menghendaki terjadinya hal yang demikian. (In het agemeen wordt bij smaat of smaadschrift niet gevraagd naar de waarheid van de telastegelegde ; ook telastelegging van ware feiten is misdrijf wanneer zij maar strekken kan tot annranding in ruimere kring van eer of goede naam en de dader ze daartoe wil doen strekken”, demikian TJ Noyon-GE Langmeijer, II, hal 263) “ ;

Hal. 37 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



45. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat Telah Melakukan TINDAKAN MELAWAN HUKUM PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata jo Pasal 310 KUH Pidana ;

**TERGUGAT TELAH MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM
“FITNAH/MENISTA” TERHADAP PENGGUGAT**

46. Bahwa dikarenakan syarat dasar adanya Fitnah Adalah Harus Dibuktikan Kebenaran Atas Tuduhannya, maka Penggugat mohon akta dan *mensomir* agar Tergugat Membuktikan Kebenaran Tuduhannya kepada Penggugat tersebut bahwa Penggugat Telah Melakukan PEMERASAN dan/atau MEMERAS Citibank N.A ;
47. Bahwa faktanya pada tanggal 20 Mei 2010 Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi ke I kepada Tergugat, perihal “Tuntutan Pembuktian Atas Tuduhan Memeras Citibank N.A” baik melalui *faxsimile* mapun surat tercatat *via* Titipan Kilat ;
48. Bahwa Surat Somasi ke I Penggugat tersebut ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat, tetapi tanpa diduga secara tiba-tiba Penggugat menerima SMS dari nomor handphone 087883022418 pada tanggal 24 Mei 2010 hingga 31 Mei 2010 yang isinya terkait dan berkaitan dengan Surat Somasi ke I Penggugat kepada Tergugat yang dapat disimpulkan bahwa pengirimnya diduga adalah juga Tergugat sendiri ;
49. Bahwa Penggugat juga kemudian mengirimkan Surat Somasi ke II dan/atau terakhir kepada Tergugat tertanggal 5 Juni 2010 dengan subyek yang sama yaitu “Tuntutan Pembuktian Atas Tuduhan Memeras Citibank N.A” yang dikirimkan melalui surat tercatat Titipan Kilat baik kerumah Tergugat maupun kantor Tergugat ;
50. Bahwa Somasi ke II dan/atau terakhir inipun juga tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat secara yuridis tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya yang telah menuduh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “memeras” Citibank N.A dengan alat bukti otentik, alat bukti pendukung lainnya yang sah dan mengikat serta saksi yang sah dan mengikat ;

51. Bahwa dikarenakan Tergugat secara Yuridis TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KEBENARAN TUDUHANNYA Kepada Penggugat, maka secara YURIDIS, Tergugat sendiri telah terbukti sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi telah melakukan TINDAKAN MELAWAN HUKUM “FITNAH ATAU MENISTA” Terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1373 KUH Perdata jo Pasal 311 KUH Pidana ;

52. Bahwa Penggugat menuntut dan mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam Putusannya menyatakan “bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan “MEMFITNAH”. Selain dari pada itu, Penggugat juga menuntut, meminta dan mohon agar putusan yang diterbitkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ditempelkan Di Tempat-tempat Umum yaitu sebagai berikut : di PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Pusat, PN Tangerang, PN Banten, PN Cibinong, PN Bogor, PN Sukabumi, PN Bekasi, PN Karawang, PT DKI Jakarta, PT Jawa Barat, PT Banten, PTUN Jakarta, PT TUN Jakarta, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Gedung DPR/MPR, DPRD Propinsi DKI Jakarta, DPRD Propinsi Jawa Barat, DPRD Propinsi Banten, DPRD Karawang, Kelurahan Karawang, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Kotamadya Jakarta Utara, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten, dengan biaya dari Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1373 KUH Perdata ;

Pasal 1373 KUH Perdata :

“Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah”.

“Jika dia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah”.

Hal. 39 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan ditempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh hakim atas biaya si terhukum”.

Pasal 311 KUH Pidana :

- (1) *“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun dia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*
- (2) *“Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1 – 3 dapat dijatuhkan”.*

Pasal 314 KUH Pidana :

- (1) *“Jika orang yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan itu, maka pemidanaan karena fitnah tidak boleh dijatuhkan”.*
- (2) *“Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa tuduhan itu tidak benar”.*
- (3) *“Jika penuntutan orang yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan kepadanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan dulu sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan”.*

53. Bahwa hal itu juga sejalan dengan Doktrin Ahli Hukum Perdata, J SATRIO SH, dalam buku “GUGAT PERDATA ATAS DASAR PENGHINAAN SEBAGAI TINDAKAN MELAWAN HUKUM, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, yang menegaskan sebagai berikut :

2. Fitnah, halaman 41 s/d 46 :

“Kalau pihak yang dituduh melakukan tindak Pidana Pencemaran, minta dan atau setelah diberikan kesempatan oleh Hakim, untuk membuktikan Kebenaran dari tuduhannya (yang dianggap mencemarkan), tidak telah menggunakan kesempatan itu atau tidak berhasil Membuktikan Kebenaran dari tuduhannya terhadap Korban, padahal ia TAHU, bahwa tuduhannya Tidak Benar, maka ia dinggap Telah



Melakukan Tindak Pidana FINAH (Pasal 311 ayat (1) KUHP ; kadang-kadang juga dipakai istilah “MENISTA”) “ ;

“Syarat Pasal 311 ayat (1) KUHP tersebut berlaku baik untuk Pencemaran secara Lisan maupun Tertulis, sehingga sejalan dengan itu kita mengenal Fitnah secara Lisan maupun secara Tertulis. Kata-kata “Dalam Hal Dibolehkan” dalam Pasal 311 ayat (1), dihubungkan dengankata “Hanya” dalam Pasal 312, mengajarkan kepada kita bahwa pemberian kesempatan pembuktian seperti tersebut diatas terserah kepada Hakim untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya dan karenanya bersifat terbatas “ ;

“Dengan demikian, untuk adanya Fitnah, selain harus dipenuhi syarat umum Penghinaan, juga harus dipenuhi syarat :

- a. Kepada Terdakwa/Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya ;*
- b. Terdakwa/Tergugat tidak membuktikan ;*
- c. Padahal Terdakwa/tergugat TAHU bahwa tuduhannya Tidak Benar (D Simon-WPJ Pompe, II, hal 62-63 ; bandingkan dengan pertimbangan MA yang berbunyi : “bahwa Fitnah adalah suatu Pencemaran Tertulis (Smaadschrift) apabila kepada tertuduh diperbolehkan untuk membuktikan tentang Kebenaran dari tuduhan dalam Pencemaran Tertulis dan Tertuduh Tidak Dapat Membuktikannya dan Tuduhan dilakukan Bertentangan dengan apa yang DIKETAHUIINYA ; MA 29 Maret 1980 NO 277 K/Kr/1979, dimuat dalam YI 1979-I, hal 32) “ ;*

“Sebaliknya kalau Terdakwa berhasil membuktikan Kebenaran akan tuduhannya terhadap korban, ia tidak bisa dikatakan telah Memfitnah walalupun masih mungkin Melakukan Pencemaran (atau Penghinaan Sederhana atau lebih luas ; Tindakan Melawan Hukum). Bahwa tindak Pidana Fitnah merupakan variant dari tindak Pidana Pencemaran, dengan ciri khususnya, setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan Kebenaran Pernyataannya, tidak telah memberikannya, padahal ia TAHU bahwa itu tidak benar. Bahwa untuk adanya tindak Pidana Fitnah harus dipenuhi syarat bahwa yang dituduhkan Tidak Benar. Sebaliknya, untuk tindak Pidana Pencemaran/Smaad dan Pencemaran secara Tertulis/Smaadschrift), Tidak Ada syarat untuk membuktikan Kebenaran dari apa yang dinyatakannya” ;

“Kesempatan untuk membuktikan Kebenaran dari suatu pernyataan diberikan kalau yang memberi pernyataan membela diri dengan mengemukakan bahwa apa yang dinyatakan adalah demi kepentingan umum, untuk pembelaan diri di muka hakim,

Hal. 41 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



atau dilakukan seorang pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas. Demikian kita membacanya dalam Pasal 312 KUH P (TJ Noyon-GE Langmeijer, jilid II, hal 263)

“ ;

“Bahwa tindak Pidana Fitnah tidak bisa kita abaikan karena Pasal 1373 KUH Perdata memungkinkan bagi korban untuk, dalam gugat Perdata minta agar tindakan si Penghina dinyatakan sebagai FITNAH “ ;

54. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menjadi telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat Telah Melakukan Tindakan Melawan Hukum FITNAH/MENISTA terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1373 KUH Perdata jo Pasal 311 KUH Pidana ;

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN ATAS PENGHINAAN DAN
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN TERGUGAT KEPADA
PENGGUGAT**

55. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUH Perdata, yaitu tuntutan perdata mengenai adanya suatu Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian. Dari maksud pembuat Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa si Terhina dan Tercemar korban penghinaan dan pencemaran nama baik dapat menuntut suatu ganti rugi kepada si Penghina dan Pencemar ;

56. Bahwa dari uraian dalil-dalil Penggugat dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan disertai bukti-bukti yang kuat secara hukum, maka sangat patut dan layak kiranya Penggugat menuntut ganti kerugian atas Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata. Bahwa dikarenakan tindakan Menghina dan Mencemarkan Nama Baik, telah Menimbulkan Juga Kerugian IMMATERIIL/IDIIL bagi Penggugat, maka adalah patut, layak dan berdasar apabila Penggugat kemudian juga menuntut Ganti Kerugian Materiil dan Immateriil dalam bentuk rupa sejumlah uang yang telah diakui juga sejak Arrest Tanggal 29 Januari 1937 NJ 1937, 57, disusul HR 31 Desember 1937, NJ 1938, 517 sebagaimana dalil Doktrin Ahli Hukum Perdata, J SATRIO SH, dalam buku “Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum, Penerbit PT Citra Aditya



Bakti Bandung 2005, halaman 147. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

1. Bahwa akibat tindakan melawan hukum Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat harus mengajukan gugatan *aquo* di PN Jakarta Selatan, tindakan mana seharusnya tidak perlu dilakukan Penggugat apabila Tergugat menanggapi dan menyelesaikan tuntutan Penggugat dengan itikad baik. Hal itu mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mengajukan gugatan, transportasi, kehilangan pelanggan tetap pribadi sekitar 25 % atau minimal 25 orang dimana masing-masing bertransaksi minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena Penggugat harus meninggalkan kegiatan usahanya yang berdampak pada turunnya penghasilan Penggugat dimana hal itu adalah merupakan Kerugian bagi Penggugat disebabkan banyak pelanggan yang inginnya bertransaksi dan berkonsultasi langsung dengan Penggugat dibanding dengan asisten Penggugat, maka adalah pantas dan layak apabila Penggugat menuntut penggantian kerugian tersebut kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Pendaftaran gugatan di PN Jakarta Selatan sebesar Rp 1.007.000,-
- Biaya transportasi Karawang – Jakarta – Karawang, meliputi :
 - Biaya Sewa kendaraan inventaris Rp 750.000,-
 - Bensin Rp 200.000,-
 - Karcis Tol Rp 29.000,-
 - Jumlah Biaya Transportasi Rp 979.000,- ... Rp 979.000,-
- Kehilangan 25 pelanggan tetap x Rp 200.000,
-/transaksi/orang Rp 5.000.000,-
- Jumlah sebesar Rp 6.986.000,-**
=====

Kerugian Materiil Penggugat = Rp 6.986.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

2. Bahwa akibat diajukannya gugatan perdata Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik serta

Hal. 43 dari 113, Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Fitnah di PN Jakarta Selatan, menyebabkan Penggugat harus bolak balik Karawang – Jakarta – Karawang untuk menghadiri persidangan sekitar 35 (tiga puluh lima) kali persidangan, sehingga Penggugat harus meninggalkan kegiatan usahanya guna memenuhi kewajibannya sebagai Penggugat, mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya transportasi, kehilangan pelanggan tetap pribadi sekitar 25 % atau minimal 25 orang karena pelanggan ini inginnya bertransaksi dan berkonsultasi langsung dengan Penggugat dibanding asisten Penggugat, dimana rata-rata transaksi perorang minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan Kerugian bagi Penggugat, maka adalah patut dan layak apabila Penggugat menuntut penggantian kerugian tersebut kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Transportasi Karawang-Jakarta - Karawang, 1 kali persidangan Rp 979.000,-
- Kehilangan 25 pelanggan tetap x Rp 200.000,-/orang,
- 1 kali persidangan Rp. 5.000.000,-
- Jumlah Kerugian 1 kali persidangan sebesar Rp. 5 979.000,-
- =====

Persidangan 35 kali = 35 x Rp 5.979.000,- = Rp 209.265.000,-
Kerugian Materiil Penggugat = Rp 209.265.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu rupiah) ;

3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata, Penggugat harus menyiapkan sekitar 80 (delapan puluh) alat bukti tertulis yang masing-masing harus di Meterai (Rp 6.000,-), Leges Kantor Pos (Rp 5.000,-), Nasegel Pengadilan (Rp 5.000,-), sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 6.000,- + Rp 5.000,- + Rp 5.000,- = Rp 16.000,- / alat bukti, yang merupakan Kerugian bagi Penggugat akibat tindakan Melawan Hukum Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Tergugat, maka adalah patut dan layak apabila Penggugat menuntut ganti kerugian tersebut kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

Biaya 80 Alat Bukti x Rp 16.000,- = Rp 1.280.000,-
=====

Kerugian Materiil Penggugat = Rp 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) ;



4. Bahwa dikarenakan Penggugat bukanlah seorang Advokat maupun Pengacara, melainkan hanya seorang Pengusaha yang bergerak di bidang farmasi dan bukan di bidang hukum, maka dalam melakukan upaya hukum dan untuk kepentingan mengajukan gugatan di PN Jakarta Selatan akibat tindakan melawan hukum Penghinaan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat harus melakukan konsultasi hukum sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan beberapa Advokat dan Konsultan Hukum di Jakarta, dimana Penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya konsultasi sebesar Rp 3.500.000,- setiap konsultasi, guna menyusun, menyiapkan dan membuat redaksional dalil-dalil gugatan *aquo*. Selain itu Penggugat juga harus bolak balik Karawang – Jakarta - Karawang untuk melakukan konsultasi tersebut, sehingga harus meninggalkan kegiatan usahanya, yang mengakibatkan Penggugat juga harus mengeluarkan biaya transportasi, dan kehilangan pelanggan tetap pribadi sekitar 25 % atau minimal 25 (dua puluh lima) orang dimana rata-rata perorang bertransaksi minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena pelanggan-pelanggan tersebut inginnya berkonsultasi dan bertransaksi langsung dengan Penggugat sebagai *decision maker* dibanding dengan asisten Penggugat, sehingga menyebabkan Kerugian bagi Penggugat, maka adalah patut dan layak apabila Penggugat menuntut ganti kerugian tersebut kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :-----

- Biaya Transportasi Karawang – Jakarta – Karawang,
1 kali konsultasi Rp 979.000,-
- Kehilangan 25 pelanggan tetap x Rp 200.000,-/
orang, 1 kali konsultasiRp 5.000.000,-
- Biaya konsultasi konsultan hukum Rp 3.500.000,-
- Jumlah Kerugian 1 kali konsultasi sebesar ... Rp 9.479.000,-
=====

Kerugian 10 kali Konsultasi = 10 x Rp 9.479.000,- = Rp 94.790.000,-
=====

Kerugian Materiil Penggugat = Rp 94.790.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) ;

Hal. 45 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



5. Bahwa guna memenuhi upaya hukum lebih lanjut baik pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ataupun Peninjauan Kembali hingga Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) apabila Penggugat maupun Tergugat tidak puas atas Putusan ini dan mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri maupun Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi serta Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi, maka Penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya-biaya pada tingkat Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Biaya-biaya tersebut timbul akibat Tindakan Melawan Hukum Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Tergugat, maka adalah patut, layak dan berdasar apabila Penggugat membebaskan dan menuntut Ganti Kerugian kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya-biaya pada tingkat Banding secara keseluruhan sebesar = Rp 250.000.000,-
- Biaya-biaya pada tingkat Kasasi ----- secara keseluruhan sebesar = Rp 500.000.000,-
- Biaya-biaya pada tingkat Peninjauan ...
Kembali secara keseluruhan = Rp 500.000.000,-
Jumlah biaya-biaya keseluruhan = **Rp 1.250.000.000,-**
- **Kerugian Materiil Penggugat = Rp 1.250.000.000,- (Satu Milliyar Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah) ;**

6. Jumlah Kerugian Materiil Penggugat = Poin 1 + Poin 2 + Poin 3 + Poin 4 + Poin 5 = (Rp 6.896.000,- + Rp 209.265.000,- + Rp 1.280.000,- + Rp 94.790.000,- + Rp 1.250.000.000,-) = Rp 1.562.231.000,- (Satu Milliyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Total Kerugian Materiil Penggugat = Rp 1.562.231.000,- (Satu Milliyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIIL

1. Bahwa dikarenakan tindakan melawan hukum Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik serta Fitnah yang dilakukan Tergugat secara tertulis terhadap Penggugat, telah menimbulkan Rasa Malu, Tersinggung, Perasaan Kesal, Marah, Sedih, Terlukai, Tercedera Perasaannya, Emosi Yang Meningkat, Tekanan Psikis, Yang Pada Intinya Telah Menyebabkan Hilangnya Perasaan



Nyaman, Berkurangnya Kenikmatan Hidup, Kebahagiaan termasuk Ketenangan Hidup Penggugat Dalam Kesehariannya, Kehilangan Hak Asasi Penggugat untuk mendapatkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kebebasan Hidup sebagai Individu yang dilindungi Hak-hak Hukumnya dalam mengajukan gugat Perdata karena seolah-olah Penggugat telah melakukan Kejahatan Pemerasan.

Bahwa Penggugat juga mempunyai pekerjaan dan kedudukan sebagai Pedagang, Pelaku Usaha, Yang Tentunya Mempunyai Kedudukan Yang Baik di Masyarakat dan Sebagai Pedagang Juga Mempunyai Relasi Yang Banyak.

Bahwa Selain itu keberanian, itikad baik, prinsip, kredibilitas, profesionalitas, integritas, tanggung jawab, intelektual, kemampuan dan nama baik Penggugat telah dikenal luas oleh masyarakat akan kesadarannya yang tinggi tentang Hak-hak Hukum dan Kewajiban-kewajiban Hukum Penggugat, sehingga telah mendapat perhatian beberapa media massa baik cetak, online dan jurnalis/wartawan yang menyebabkan Penggugat telah dikenal luas oleh masyarakat dengan dimuatnya pemberitaan tentang Penggugat oleh Hukumonline.com, Kompas.com, Detik.com, Primaironline.com, Gatra.com, Bisnisindonesia.com, Kontan.co.id, Tempointeraktif.com, Harian Tempo, Harian Kontan, Harian Bisnis Indonesia, Tabloid Indonesia Monitor, Majalah Trust dan Majalah Gatra, sehingga sudah menjadi Fakta *Notoir* bahwa Penggugat mempunyai kedudukan yang cukup baik di mata masyarakat dan dikenal masyarakat. Bahwa akibat Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik serta Fitnah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut juga telah sangat mengganggu dan menyita waktu, pikiran, biaya dan tenaga Penggugat khususnya untuk melakukan upaya hukum kepada Tergugat akibat tindakan Melawan Hukum Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik serta Fitnah tersebut.

Bahwa selain itu hal ini juga berdampak pada Hilangnya Waktu, Hilangnya Perasaan Nyaman, Batin Tertekan dan Kebersamaan Penggugat Dengan Keluarga termasuk Berkurangnya Perhatian Penggugat kepada Keluarga serta juga tidak bisa fokus untuk mengelola bisnisnya sebagaimana biasanya. Maka adalah patut, layak dan berdasar apabila Penggugat memperhitungkannya sebagai Kerugian Immateriil/*Idiil* Yang Meskipun Sebenarnya Tidak Dapat Diganti dengan Apapun Termasuk Uang Sebesar Apapun, Namun Cukuplah Untuk Mengurangi Penderitaan Yang Dialami Penggugat Bila Dinilai, Dihargai

Hal. 47 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekurang-kurangnya Dengan Nominal Uang Sejumlah Sebesar Rp 99.888.888.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Kehilangan Nama Baik, Harga Diri, Harkat
Martabat = Rp 20.000.000.000,-
- Kehilangan Kenyamanan Hidup,
ketenangan hidup dan batin = Rp 20.000.000.000,-
- Kehilangan Kebersamaan dengan
Keluarga, rekreasi, kegembiraan = Rp 20.000.000.000,-
- Kehilangan waktu, tenaga, pikiran, kesempatan
bersantai = Rp 19.888.888.000,-
- Kehilangan Hak Asasi Penggugat untuk
mendapatkan Keadilan, Kepastian
Hukum, Kebebasan Hidup = Rp 20.000.000.000,-
- Jumlah = Rp 99.888.888.000,-**

Total Kerugian Immateriil Penggugat = Rp 99.888.888.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu rupiah) ;

TUNTUTAN PEMULIHAN KEHORMATAN DAN NAMA BAIK PENGGUGAT

1. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUH Perdata, yaitu tuntutan perdata mengenai adanya suatu Penghinaan selain bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian, juga bertujuan untuk mendapatkan Pemulihan Kehormatan dan Nama Baik ;
2. Bahwa sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, bahwa Penggugat adalah seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai Pedagang dan Pengusaha yang Sukses serta sudah berkecimpung di bisnis ini sejak Puluhan Tahun, sehingga merupakan figur yang cukup dikenal dan sekarang bahkan sudah dikenal luas oleh masyarakat dengan pemberitaan menyangkut diri Penggugat dalam



beberapa media masa cetak, televisi dan *online* termasuk dalam jejaring situs pertemanan Facebook, Twitter, Hi5, Tagged dan lain-lain;

3. Bahwa tuntutan Pemulihan Kehormatan dan Nama Baik ini dimaksudkan untuk Memulihkan Kehormatan dan Nama Baik Penggugat yang sudah Tercemar dan Dicemarkan karena tindakan melawan hukum Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu adalah patut, layak dan berdasar apabila Penggugat dengan Tidak Mengurangi Tuntutan Ganti Rugi, Menuntut kepada Tergugat Untuk Menyampaikan Permintaan Maaf Kepada Penggugat Secara Terbuka Yang Harus Diumumkan Dalam 7 (Tujuh) Media Masa Cetak Nasional yaitu "Harian Bisnis Indonesia, Harian Kontan, Harian Tempo, Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaruan dan Pikiran Rakyat", Selama 7 (Tujuh) Hari Berturut-turut, Pada Halaman Muka, Dengan Ukuran ½ (setengah) Halaman, Terhitung 7 (Tujuh) Hari Sejak Putusan Dibacakan Oleh Majelis Hakim, dengan redaksi dan isi yang berbunyi sebagai berikut :

PERMINTAAN MAAF

KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

IR TJANDRA TEDJA MSC, BERALAMAT DI CYBER BUILDING LT 5, JL KUNINGAN BARAT NO 8, JAKARTA SELATAN 12710 DAN/ATAU JL KUCICA X BLOK JF 6/8, BINTARO JAYA SEKTOR IX, PONDOK PUCUNG PONDOK AREN, TANGERANG,

DENGAN INI SECARA SINGGUH-SINGGUH DAN MENYESAL KAMI MENYAMPAIKAN PERMINTAAN MAAF YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO YANG BERALAMAT DI JL TUPAREV NO 371 KARAWANG 41314 KARENA SECARA SENGAJA, TIDAK SAH, TANPA HAK, TANPA DASAR HUKUM DAN MELAWAN HUKUM TELAH MENGHINA DAN MENCEMARKAN NAMA BAIK SERTA MEMFITNAH YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO DENGAN MENUDUH SECARA SENGAJA, TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM KEPADA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO SEBAGAI TELAH MEMERAS CITIBANK N.A, DIMANA HAL TERSEBUT NYATA-NYATA TIDAK MENGANDUNG KEBENARAN SAMA SEKALI DAN SEDIKITPUN SERTA TELAH MENYESATKAN KHALAYAK RAMAI DAN MERUGIKAN

Hal. 49 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



NAMA BAIK DAN KEHORMATAN YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO ;

DENGAN INI PULA KAMI MENYATAKAN SECARA TEGAS BAHWA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMERASAN KEPADA SIAPAPUN DAN DALAM BENTUK APAPUN TERMASUK KEPADA CITIBANK N.A SEBAGAIMANA YANG TELAH KAMI TUDUHKAN SECARA SENGAJA, TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA TUDUHAN KAMI TERSEBUT TELAH MERUSAK NAMA BAIK DAN KEHORMATAN YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO ;

DENGAN INI PULA KAMI MENYATAKAN SECARA TEGAS BAHWA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO ADALAH ORANG YANG BAIK, BERITIKAD BAIK, BERTANGGUNG JAWAB, BERINTEGRITAS, PROFESIONAL, KREDIBLE DAN TERHORMAT ;

DENGAN INI KAMI BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI HAL TERSEBUT DI KEMUDIAN HARI. SEKALI LAGI DENGAN SANGAT MENYESAL DAN SUNGGUH-SUNGGUH KAMI MENYAMPAIKAN PERMINTAAN MAAFNYA YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO. KAMI JUGA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO ATAS KEMURAHAN HATINYA KEPADA KAMI SEMUA ;

DEMIKIANLAH PERNYATAAN PERMINTAAN MAAF INI KAMI SAMPAIKAN SECARA TERBUKA, AGAR DIKETAHUI DAN MENJADI PERHATIAN MASYARAKAT LUAS ;

HORMAT KAMI,

IR TJANDRA TEDJA MSC,

CYBER BUILDING LT 5, JL KUNINGAN BARAT NO 8, JAKARTA SELATAN 12710 DAN/ATAU JL KUCICA X BLOK JF 6/8, BINTARO JAYA SEKTOR IX, PONDOK PUCUNG PONDOK AREN, TANGERANG.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah disampaikan Penggugat, maka adalah sangat adil dan layak apabila Yang Mulia Majelis Hakim Menyatakan Bahwa “Tergugat Telah Melakukan Tindakan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum PENGHINAAN dan PENCEMARAN NAMA BAIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUH Perdata ;

TUNTUTAN PENEMPELAN PUTUSAN PENGADILAN DI TEMPAT UMUM

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Penggugat sudah menuntut, meminta kepada Tergugat untuk Membuktikan Kebenaran Tuduhannya, namun ternyata Tergugat secara Yuridis Tidak Bisa Membuktikan Kebenaran Tuduhannya, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat selain telah melakukan tindakan melawan hukum Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Tergugat Juga Telah “MEMFITNAH ATAU MENISTA” Penggugat ;
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1373 KUH Perdata, yaitu tuntutan agar perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan MEMFITNAH, maka adalah sangat adil dan layak apabila Yang Mulia Majelis Hakim Menyatakan Bahwa “Tergugat Telah Melakukan “TINDAKAN MELAWAN HUKUM MEMFITNAH ATAU MENISTA” terhadap Penggugat ;
3. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1373 KUH Perdata, bahwa selain tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan Telah Melakukan TINDAKAN MELAWAN HUKUM MEMFITNAH ATAU MENISTA, Penggugat juga dapat menuntut, meminta agar putusan ditempelkan ditempat umum, maka adalah sangat adil dan layak apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berkenan memerintahkan Menempelkan Putusan Pengadilan Di Tempat-tempat Umum, Yaitu di PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Pusat, PN Cibinong, PN Bogor, PN Sukabumi, PN Tangerang, PN Banten, PN Bekasi, PN Karawang, PT DKI Jakarta, PT Jawa Barat, PT Banten, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Gedung DPR/MPR, PTUN Jakarta, PT TUN Jakarta, Kelurahan Karawang, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, DPRD Karawang, DPRD Propinsi DKI Jakarta, DPRD Propinsi Jawa Barat, DPRD Propinsi Banten, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten, Kotamadya Jakarta Utara, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Pusat dan Kotamadya Jakarta Barat, Dengan Biaya dari Tergugat ;

Hal. 51 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN

1. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*ILLUSIONIR*) dikemudian hari apabila gugatan ini Seluruhnya DIKABULKAN DAN DITERIMA Oleh Yang Mulia Majelis Hakim, serta guna untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat menghindari kewajiban-kewajibannya atas PUTUSAN DIKABULKAN DAN DITERIMANYA SELURUH GUGATAN INI, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAAG*) terhadap harta-harta kekayaan dan/atau *asset-asset* milik Tergugat baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang jumlah maupun bentuknya akan Penggugat ajukan kemudian dan secara terpisah dari gugatan ini ;

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

1. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan DASAR HUKUM YANG KUAT DISERTAI DENGAN BUKTI-BUKTI ASLI YANG SAH, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan PUTUSAN YANG BERLAKU SECARA SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*), walau ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

TUNTUTAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

1. Bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media massa kepada Penggugat sejak Putusan dibacakan dan mengingat akibat tindakan melawan hukum Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik tersebut Telah Merusak Reputasi, Nama Baik dan Kehormatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;
2. Bahwa untuk itu apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan Menyampaikan Permintaan Maaf Secara Terbuka kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Berkenan Untuk Menghukum Tergugat agar Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) Untuk Setiap Hari Keterlambatan Dalam Menjalankan Isi Putusan
Pernyataan Maaf dalam perkara aquo ;

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua PN Jakarta Selatan c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan MENERIMA, MEMERIKSA, MENGADILI, MENGABULKAN Seluruh Gugatan Penggugat DAN MEMUTUS PERKARA AQUO DENGAN AMAR PUTUSAN BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Seluruh Gugatan dan Tuntutan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan TINDAKAN MELAWAN HUKUM PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK Terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan TINDAKAN MELAWAN HUKUM FITNAH ATAU MENISTA terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Ganti Kerugian Materiil Kepada Penggugat Sebesar Rp 1.562.231.000,- (Satu Milliyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu rupiah) Secara Tunai dan Tanpa Syarat, Terhitung 7 (Tujuh) Hari Sejak Putusan Dibacakan Majelis Hakim ;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Ganti Kerugian Immateriil Kepada Penggugat Sebesar Rp 99.888.888.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Milliyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) Secara Tunai dan Tanpa Syarat, Terhitung 7 (Tujuh) Hari Sejak Putusan Dibacakan Majelis Hakim ;
6. Menghukum Tergugat Untuk Memulihkan Nama Baik Penggugat Dengan Menyampaikan Permintaan Maaf Kepada Penggugat Secara Terbuka Yang Harus Diumumkan Dalam 7 (Tujuh) Media Masa Cetak Nasional Yaitu “Harian Bisnis Indonesia, Harian Kontan, Harian Tempo, Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaruan dan Harian Pikiran Rakyat Selama 7

Hal. 53 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tujuh) Hari Berturut-turut Pada Halaman Muka, Dengan Ukuran ½ (setengah) Halaman, Terhitung 7 (Tujuh) Hari Sejak Putusan Dibacakan Majelis Hakim, dengan redaksi dan isi berbunyi sebagai berikut ;

PERMINTAAN MAAF

KAMI YANG BERTANDA TANGANI DI BAWAH INI :

IR TJANDRA TEDJA MSC, BERALAMAT DI CYBER BUILDING LT 5, JL KUNINGAN BARAT NO 8, JAKARTA SELATAN 12710 DAN/ATAU JL KUCICA X BLOK JF 6/8, BINTARO JAYA SEKTOR IX, PONDOK PUCUNG PONDOK AREN, TANGERANG.

DENGAN INI SECARA SUNGGUH-SUNGGUH DAN MENYESAL KAMI MENYAMPAIKAN PERMINTAAN MAAF YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO YANG BERALAMAT DI JL TUPAREV NO 371 KARAWANG 41314 KARENA SECARA SENGAJA, TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM TELAH MENGHINA DAN MENCEMARAKAN NAMA BAIK SERTA MEMFITNAH YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO DENGAN MENUDUH SECARA SENGAJA, TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM KEPADA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO SEBAGAI TELAH MEMERAS CITIBANK N.A, DIMANA HAL TERSEBUT NYATA-NYATA TIDAK MENGANDUNG KEBENARAN SAMA SEKALI DAN SEDIKITPUN SERTA TELAH MENYESATKAN KHALAYAK RAMAI DAN MERUGIKAN NAMA BAIK SERTA KEHORMATAN YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO ;

DENGAN INI PULA KAMI MENYATAKAN SECARA TEGAS BAHWA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMERASAN KEPADA SIAPAPUN TERMASUK KEPADA CITIBANK N.A DAN DALAM BENTUK APAPUN SEBAGAIMANA YANG TELAH KAMI TUDUHKAN SECARA SENGAJA, TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA TUDUHAN KAMI TERSEBUT TELAH MERUSAK NAMA BAIK DAN KEHORMATAN YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO ;

DENGAN INI PULA KAMI MENYATAKAN SECARA TEGAS BAHWA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO ADALAH ORANG YANG BAIK, BERITIKAD BAIK, BERTANGGUNG JAWAB, BERINTEGRITAS, PROFESIONAL, KREDIBLE DAN TERHORMAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN INI KAMI BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI HAL TERSEBUT DI KEMUDIAN HARI. SEKALI LAGI DENGAN SANGAT MENYESAL DAN SUNGGUH-SUNGGUH KAMI MENYAMPAIKAN PERMINTAAN MAAFNYA YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO. KAMI JUGA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA YANG TERHORMAT SDR HAGUS SUANTO ATAS KEMURAHAN HATINYA KEPADA KAMI SEMUA ;

DEMIKIANLAH PERNYATAAN PERMINTAAN MAAF INI KAMI SAMPAIKAN SECARA TERBUKA, AGAR DIKETAHUI DAN MENJADI PERHATIAN MASYARAKAT LUAS ;

HORMAT KAMI,

IR TJANDRA TEDJA MSC,

CYBER BUILDING LT 5, JL KUNINGAN BARAT NO 8, JAKARTA SELATAN 12710 DAN/ATAU JL KUCICA X BLOK JF 6/8, BINTARO JAYA SEKTOR IX, PONDOK PUCUNG PONDOK AREN, TANGERANG.

7. Menyatakan dan Memerintahkan Agar Putusan Dapat Ditempelkan Ditempat Umum Yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Banten, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Sukabumi, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Gedung DPR/MPR, DPRD Propinsi DKI Jakarta, DPRD Propinsi Banten, DPRD Propinsi Jawa Barat, DPRD Karawang, PTUN Jakarta, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Kelurahan Karawang, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Kotamadya Jakarta Utara, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Barat ;

8. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Penempelan Putusan Dimaksud ;

Hal. 55 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan Sah dan Berharganya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*);
10. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Meskipun Diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
11. Menghukum ParaTurut Tergugat Untuk Tunduk dan Mematuhi Putusan Ini ;
12. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Perhari Apabila Lalai Dalam Melaksanakan Putusan Perkara ini ;
13. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara ini ;

Bahwa namun apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Yang Mulia Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon agar kami diberikan Putusan Yang Benar-benar Adil dan Benar Menurut Hukum serta Memenuhi Rasa Keadilan Penggugat dan agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memberikan Putusan Yang Benar-benar Adil Menurut Hukum serta Seadil-adilnya dan Benar Menurut Hukum (*Ex Aequo Et Bono*) Berdasarkan Kebenaran.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir ia sendiri : HAGUS SUANTO. untuk Tergugat hadir sendiri : IR TJANDRA TEDJA MSC, sedangkan untuk Turut Tergugat-I hadir kuasanya : SUNGGUL H. SIRAIT,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2011. dan untuk Turut Tergugat-II hadir kuasanya : PARLUHUTAN SITANGGANG,SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2011.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.No.1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa gugatan Para Pihak dalam perkara ini, melalui proses mediasi dengan menunjuk Bapak YONISMAN,SH.MH. sebagai mediator tetapi ternyata penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tersebut telah mengalami kegagalan sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui Litigasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di bacakan gugatan Penggugat dan atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan jawabannya tanggal 10 Maret 2011, sedangkan untuk Turut Tergugat-I, dan Turut Tergugat-II telah menyerahkan jawabannya dipersidangan masing-masing tertanggal 17 Maret 2011, sebagai berikut : ----

Jawaban Tergugat.

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI

A Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili (kompetensi relatif).

Keberatan Tergugat berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Mengadili didasarkan pada :

Gugatan Salah Domisili

- 1 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya, menggugat TERGUGAT dengan menggunakan **alamat domisili** Jalan Kucica X Blok JF 6/8, Bintaro Jaya Sektor IX, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang sebagai alamat TERGUGAT;
- 2 Bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan yang berdomisili sama dengan TERGUGAT, bukannya TURUT TERGUGAT;
- 3 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya **sama sekali** tidak memerinci dan mendeskripsikan perbuatan melanggar hukum apa saja yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II. Ini jelas sekali mengada-ada, dikait-kaitkan dan dipaksakan;
- 4 Berdasarkan hal diatas, sangat nyata **Gugatan PENGGUGAT SALAH DOMISILI**, Hal ini didasarkan pada, Perbuatan FITNAH,

Hal. 57 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK, didalilkan dilakukan dengan nomor handphone milik pribadi Ir. Tjandra Tedja Msc, perbuatannya didalilkan sebagai perbuatan hukum pribadi Ir. Tjandra Tedja Msc, maka seharusnya Pengadilan yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Tangerang;

Berdasarkan uraian dasar hukum diajukannya gugatan serta uraian terjadinya perbuatan hukum yang di duga dilakukan oleh TERGUGAT serta analisa di atas, maka dapat disimpulkan **GUGATAN SALAH DOMISILI**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini karena kompetensi relatif dari pengadilan. Seharusnya adalah pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana teori *Actor sequitur forum rei*, yang tertuang dalam Pasal 118 HIR, dan Pasal 99 Rv.

Hal ini juga diperkuat dengan sudah pernahnya perkara Perdata yang sama (No. 1377/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.) dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sama diputuskan: **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.**

B Gugatan Prematur dan *Nebis in Idem*.

- 1 Bahwa berdasarkan pada uraian Gugatan PENGGUGAT pada halaman ke lima (5) poin 1, **PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT adalah pemilik (hak milik pribadi) Nomor Handphone 0818168816 dan/atau Patut di duga juga adalah Pemilik No. 021-91532053 dan 087883022418;**
- 2 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya poin 11-16, menerangkan bahwa TERGUGAT adalah pemilik no. 0818168816 dan telah melakukan **perbuatan hukum berupa FITNAH DAN PENGHINAAN (poin 17).**
- 3 Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa **TERGUGAT patut diduga adalah pemilik (hak milik pribadi) no. 021-91532053 yang telah melakukan perbuatan hukum menghina, memfitnah, mencemarkan nama baik, sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam Gugatannya poin 18.**



- 4 Bahwa PENGUGAT pernah menggugat TERGUGAT untuk perkara yang sama yang terdaftar dalam perkara Perdata No. 1377/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. Untuk perkara Perdata tersebut, Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 23 Februari 2010** yang terdiri dari **Artha Theresia, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Shalihin, SH. MH** dan **Haswandi, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT tentang Kompetensi Relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- 5 Bahwa atas perkara Perdata No. 1377/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. yang diputus pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 itu TERGUGAT lalu mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 8 Maret 2010.

Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan PENGUGAT **sangat prematur dan Nebis in Idem**, karena pokok perkara yang sama sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Jakarta Selatan dan sekarang sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

C Gugatan kurang pihak TERGUGAT (exemptio ex juri terti)

- 1 PENGUGAT dalam Gugatan hal. 5 poin (1) menyatakan, PENGUGAT adalah Pemilik Nomor handphone 08161468288 dan/ atau 081514446688 dan TERGUGAT adalah pemilik nomor handphone 0818168816 dan/atau patut di duga juga pemilik no 021-915320053 dan no. 087883022418.

Hal. 59 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- 2 PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT dengan menggunakan kedua nomor handphone tersebut, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berupa Fitnah dan Penghinaan serta pencemaran nama baik dengan menggunakan fasilitas layanan SMS (short message service).
- 3 Dan dalam gugatannya PENGGUGAT meletakkan Ir. Tjandra Tedja, Msc sebagai TERGUGAT;
- 4 Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas sekali PENGGUGAT telah tidak memasukkan Pemilik Provider Telekomunikasi/penyedia jasa layanan SMS pada nomor-nomor tersebut menjadi bagian dari pihak yang digugat/PIHAK TERGUGAT.
- 5 Padahal sangat mudah di fahami, tidak mungkin perbuatan hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT terjadi melalui nomor handphone/sms tanpa keterlibatan pihak perusahaan Penyedia jasa layanan telekomunikasi/SMS (provider telekomunikasi) pada nomor-nomor tersebut.

Berdasarkan hal diatas, maka gugatan PENGGUGAT tanpa memasukkan pihak pemilik provider atau perusahaan provider penyedia jasa SMS nomor- nomor dimaksud yang merupakan milik TERGUGAT maupun PENGGUGAT sebagai bagian pihak TERGUGAT, menjadikan gugatan **PENGUGAT KURANG PIHAK** sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975.

D Gugatan kabur/Obscuur libel

15 Berdasarkan uraian di atas (poin 1-14), juga menunjukkan Gugatan PENGGUGAT kabur, atau obscuur libel. Hal ini sangat jelas dengan konstruksi gugatan yang meletakkan:

- **Dalam uraian tindakan hukumnya dirumuskan sebagai perbuatan hukum PRIBADI** Ir. Tjandra Tedja, Msc. melalui nomor Hp yang patut di duga nomor pribadinya;
- **Perusahaan Pemilik Provider telekomunikasi tidak dimasukkan sebagai bagian PIHAK TERGUGAT**, padahal tidak mungkin sms akan terkirim tanpa sarana/fasilitas langsung dari provider telekomunikasi pada nomor-nomor TERGUGAT maupun PENGGUGAT.



Berdasarkan hal tersebut maka gugatan **PENGGUGAT ngawur alias kabur**, karena tidak mampu mengkonstruksikan secara benar perbuatan hukum siapa dan siapa yang harus bertanggungjawab, serta siapa saja yang menjadi pihak TERGUGAT, sehingga gugatan harus di tolak atau tidak diterima.

E Gugatan sangat mengada-ada sekali

16 Bahwa **PENGGUGAT** selain pernah mensomasi **TERGUGAT** juga pernah mensomasi beberapa pihak lain dalam kasus hukum lainnya untuk diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian dalil **PENGGUGAT** (hal. 17 poin 24) yang menduga bahwa **TERGUGAT** lah pemilik HP. 087883022418 karena sms dari HP 087883022418 itu datang hanya berselang 4 (empat) hari dari surat somasi **PENGGUGAT** ke **TERGUGAT** sangat lah lemah, mengada-ada dan terkesan dipaksakan. **PENGGUGAT** sepertinya ingin menekankan bahwa **TERGUGAT** lah orang satu-satunya yang pernah disomasinya. **PENGGUGAT** sepertinya juga ingin memaksakan dalil bahwa **TERGUGAT** lah orang satu-satunya yang punya HP di Indonesia untuk mengirimkan sms ke **PENGGUGAT**.

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan **PENGGUGAT jelas sekali mengada-ada sekali**. Karena hanya karena dugaan sentimen yang membabi-butakan serta tanpa bukti-bukti yang kuat menuduh **TERGUGAT**. Dengan demikian gugatan harus di tolak atau tidak diterima.

F Gugatan gugur karena Kadaluarsa atau lewatnya waktu (laporan pidana maupun gugatan perdata)

17 Bahwa **PENGGUGAT** mendalilkan (hal. 5 poin 1 dan hal 7 poin 11) **TERGUGAT** telah melakukan tindakan Fitnah dan penghinaan dengan menggunakan HP. No. 0818168816 pada tanggal 28 Mei 2008, dan

18 **PENGGUGAT** mendalilkan (hal. 11 Poin 18) **TERGUGAT** Patut diduga adalah pemilik HP No. 021-91532053 yang juga telah melakukan tindakan Fitnah dan Penghinaan dari tanggal 12 Juni

Hal. 61 dari 113, Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



2008 hingga 10 Juli 2008 yang dikirim ke Nomor HP PENGGUGAT 08161468288 dan/atau 081514446688;

19 Berdasar pada uraian di atas, **dapat di simpulkan perbuatan hukum yang menjadi objek gugatan PENGGUGAT adalah perbuatan hukum pada tanggal 28 Mei 2008 dengan nomor HP. 0818168816 dan perbuatan hukum/SMS hingga tanggal 10 Juli 2008 dengan no HP. 021-91532053;**

20 Bahwa berdasarkan dokumen, Gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada **tanggal 2 Desember 2010** dengan register perkara No. 706/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. ini menunjukkan **tuntutan/gugatan diajukan setelah lebih dari satu tahun** sejak perbuatan hukum yang diduga dilakukan oleh pemilik HP. 0818168816 serta HP. 02191532053 dan Penggugat mengetahuinya.

21 KUHPerdara Pasal 1380: *“tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si PENGGUGAT.”*

22 KUHPidana BAB VII tentang Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan – Kejahatan yang Hanya di Tuntut Atas Pengaduan, pasal 74 ayat (1) : *“Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.”*

23 KUHPidana Bab XVI tentang PENGHINAAN (berisi Pasal 310-321) Pasal 319 KUHPidana terumuskan : *“penghinaan yang di ancam dengan pidana menurut bab ini, tidak di tuntutan jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.”*

24 Sehingga berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, PENGGUGAT telah kehilangan haknya (gugur) untuk melakukan tuntutan hukum/gugatan ke pengadilan karena kadaluarsa/lewatnya waktu, karena gugatan diajukan melebihi



waktu satu tahun sejak perbuatan itu dilakukan dan diketahui oleh PENGGUGAT.

- 25 Apalagi jika memperhatikan pada ketentuan KUHPidana di atas, maka secara jelas dan terang perbuatan hukum Fitnah dan Penghinaan adalah masuk pada rumusan delik aduan, dan berakhir haknya untuk melakukan pengaduan dengan lewatnya waktu selama 6 (enam) bulan sejak diketahuinya perbuatan.

Maka PENGGUGAT telah kehilangan haknya untuk menuntut baik secara perdata maupun pidana karena lewatnya waktu, sebagaimana ketentuan dalam KUH Pidana dan KUH Perdata.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA

- Pada prinsipnya TERGUGAT menolak semua dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang di akui oleh TERGUGAT.
- Bahwa semua dalil dalam eksepsi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dalil TERGUGAT dalam pokok perkara.

G PENGGUGAT salah menerapkan dasar hukum gugatan

- 26 Bahwa PENGGUGAT meletakkan Dasar hukum gugatannya adalah Pasal 1365 KUH Perdata, tentang Perbuatan melawan Hukum (PMH) (umum) dengan mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Fitnah dan Penghinaan serta pencemaran nama baik terhadap PENGGUGAT Sdr. Hagus Suanto.
- 27 Bahwa KUHPerdata memberikan tuntunan, tuntutan ganti rugi atas dasar “penghinaan” sebagaimana terumuskan dalam Pasal 1372 KUH perdata adalah merupakan varian tuntutan ganti rugi berdasarkan tindakan melawan hukum (umum);
- 28 Pada dasarnya seseorang tidak bisa, disamping menuntut ganti rugi atas dasar penghinaan (ex pasal 1372 KUH Perdata) juga

Hal. 63 dari 113, Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



sekaligus (kumulatif) menuntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bersama-sama.

29 Pada tindakan “menghina” ada unsur-unsur tindakan melawan hukum yang khas, dan ada pengaturannya secara khusus, yang tidak ada dalam perumusan dan pengaturan tindakan melawan hukum secara umum.

30 Karena penghinaan selalu berkaitan dengan pelanggaran terhadap “nama baik” dan “kehormatan” seseorang (pasal 1372 KUH Perdata).

31 Bahwa sudah menjadi maksud dari pembuat undang-undang serta telah menjadi pendapat umum bahwa pengertian penghinaan dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1372 adalah sama/selaras/sejalan dengan pengertian “penghinaan” sebagai tindak pidana yang di atur dalam KUH Pidana.

32 Sehingga Perbuatan melawan hukum dalam bentuk Fitnah, Penghinaan, dan pencemaran nama baik sesungguhnya telah diatur secara khusus, dalam beberapa ketentuan lebih lanjut setelah Pasal 1365 KUHPerdata sebagai rumusan yang lebih detil dan rinci.

33 Pasal 1372 KUH Perdata merumuskan *“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”*

34 Pasal 1373 KUH Perdata menegaskan *“Selain dari pada itu, si terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga dinyatakan, bahwa perbuatan yang telah di lakukan adalah memfitnah atau menghina.*

Jika ia menuntut pernyataan, bahwa perbuatan yang telah di lakukan itu bersifat memfitnah, maka berlakulah ketentuan – ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk penuntutan tentang memfitnah.”

35 Pasal 1376 KUHPerdata memberikan koridor : *“Tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat di kabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak di anggap ada, jika si pembuat nyata - nyata*



telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.”

Sehingga dapat disimpulkan, tuntutan perdata ganti kerugian atas Fitnah, Penghinaan dan pencemaran nama baik, adalah spesies/khusus dari genus PMH secara umum.

Yang artinya, sudah seharusnya prasyarat – prasyarat khusus itu terpenuhi dahulu untuk dapat dikabulkannya gugatan ganti kerugian atas pencemaran nama baik dan fitnah serta penghinaan, yang meliputi :

Pembuktian atas unsur Pasal 310 atau pasal 311, atau Pasal 314 dan Pasal 315 KUH Pidana tentang perbuatan penghinaan maupun pembuktian unsur dengan maksud menghina, serta tindakan dilakukan dimuka umum, melalui persidangan pidana.

36 Pembuktian inilah yang sedang dalam proses hukum pidana di Kepolisian Resort Karawang Sektor Kota Karawang, atas laporan polisi dari PENGUGAT, No.Pol. SP/27/VIII/2009/RESKRIM tanggal 8 Agustus 2009

37 Hal ini sejalan dengan pendapat ilmiah : Tuntutan berdasarkan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah diajukan bilamana unsur *oogmerk* (tujuan-maksud) untuk menghina telah terpenuhi. (M.A. Moegni Djodirdjo, “Perbuatan Melawan Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 165.)

38 Proses hukum pidana pula yang akan membuktikan adanya niat dengan maksud menghina, serta fakta peristiwa (kebenaran materiil) atas perbuatan hukum yang menjadi objek gugatan;

39 Walaupun sebagaimana telah kami sampaikan dalam eksepsi di atas, perbuatan hukum sebagaimana diuraikan oleh PENGUGAT telah kehilangan haknya karena lewatnya waktu (kadaluarsa) untuk melakukan pengaduan secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) jo. Pasal 319 KUH Pidana.

Hal. 65 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Berdasarkan uraian di atas, maka :

- 40 **PENGGUGAT** telah salah menerapkan dasar hukum untuk melakukan gugatan dengan mengabaikan berbagai ketentuan – ketentuan khusus dalam KUH Perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1372, 1373 dan 1376 KUH Perdata apalagi melakukan kumulasi gugatan sekaligus, dengan menggabungkan antara gugatan dengan dasar fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan perbuatan melawan hukum (umum) sekaligus;
- 41 **Gugatan PENGGUGAT prematur**, karena seharusnya terlebih dahulu dilakukan pembuktian secara pidana atas ketentuan unsur delik fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik serta unsur dengan maksud dalam tindak pidana tersebut;
- 42 **PENGGUGAT telah kehilangan hak gugatannya karena lewatnya waktu/daluarsa** sebagaimana ketentuan pasal 1380 KUH Perdata.
- H TERGUGAT adalah pemilik Nomor 0818168816, dan sesungguhnya TERGUGAT adalah korban ketidak sopan - santunan PENGGUGAT dalam berkomunikasi.**
- 43 Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil PENGGUGAT kecuali yang TERGUGAT akui kebenarannya, karena sesungguhnya TERGUGAT adalah korban dari tindakan PENGGUGAT yang tidak tahu etika berkomunikasi, sopan santun dan menghargai privasi serta kesibukan orang lain;
- 44 bahwa benar TERGUGAT adalah pemilik nomor 0818168816;
- 45 Bahwa sebelumnya terjadi saling komunikasi yang konstruktif antara TERGUGAT dan PENGGUGAT. TERGUGAT pernah menolak permohonan PENGGUGAT untuk membantunya melakukan gugatan class action terhadap Citibank seperti gugatan class action yang pernah dilakukan TERGUGAT dalam kasus Jalan Tol di tahun 2007, tapi akhirnya TERGUGAT memperkenalkan PENGGUGAT ke Kantor Pengacara Adnan Buyung Nasution & Rekan;
- 46 Bahwa kemudian PENGGUGAT melalui nomor telepon 08161468288 sering menelepon/call kepada TERGUGAT,



mengirim email, dan short message service (SMS) kepada TERGUGAT pada nomor 0818168816 tentang kasusnya melawan Citibank dan keluhannya tentang pengacaranya dari Kantor Pengacara Adnan Buyung Nasution & Rekan sehingga sangat mengganggu TERGUGAT;

47 Karena kesal dan merasa terus terganggu, maka TERGUGAT justru mengabaikan dan komunikasi dari PENGUGAT dibiarkan tanpa di jawab.

48 Kemudian pada tanggal 24 Mei 2008 PENGUGAT kembali mengirim sms kepada TERGUGAT, dengan menagih komitmen TERGUGAT.

“Yth bp Tjandra, rasanya kok sedikit skl org yg bertindak berani krn benar, takut krn salah, kebanyakan berani meskipun salah, yg benar malah takut. Gimana komit bp ?”

49 Karena merasa tidak memiliki komitmen apa-apa dengan PENGUGAT, maka TERGUGAT membalas sms dan terjadilah saling jawab-menjawab sms.

50 Kemudian karena terus-menerus mengirim sms dan menurut hemat TERGUGAT sudah sangat mengganggu aktivitas kerja TERGUGAT maka sms pun di biarkan/tidak di balas. Tercatat hingga 4 sms yang tidak dibalas oleh TERGUGAT.

51 Kemudian pada tanggal 28 Mei 2008 pukul 12:19 WIB PENGUGAT kembali mengirim sms dengan mengejek TERGUGAT. Isi sms tersebut adalah *“inisiatif pribadi mengumpulkan puluhan karcis tol di laci mbl sjk sidang pertama di PN, berharap berguna menarik korelasi, signifikansi, relevansi gugatan tol dgn fakta2 waktu tempuh yg membukikan tol sdh byr tetap macet, ternyata hanya sebatas ongkongan sampah kertas tol.”*

52 Kemudian dengan rasa kesal yang terus menerus diganggu dengan sms yang tidak sopan, tidak mengenal waktu, dan tidak menghargai waktu kerja, TERGUGAT membalas sms pada poin di atas pada 28 Mei 2008 pukul 13:40 : *“tahu ngga sampah kertas tol juga enak di makan ? Mau tahu caranya ? 1) selipkan*



sampah itu ke tengah2 cheeseburger, 2)tambahkan saos tomat dan cabe, 3)ludahin, 4)telen deh. Yummy...”

53 Kemudian PENGGUGAT pun membalas pada 28 Mei pukul 14 :

01 : *“ wah sorry pa, ternyata bp doyan, kl sy doyan nya msh tetap nasi blm berubah selera*

54 Saling olok - mengolok (hujat-menghujat/ledek - meledek)

melalui sms pada tanggal 28 Mei 2008 sejak pukul 13 : 14 WIB hingga sekitar pukul 17: 35 WIB terus terjadi antara TERGUGAT dengan no. 0818168816 dengan PENGGUGAT pada nomor 08161468288;

55 Bahkan dalam salah satu sms dari PENGGUGAT,

PENGGUGAT merendahkan profesi hukum, para pengacara dan hakim, seperti : *“cuman waktu aja yang menentukan, pengacara kan ga bodo kyk lu yang maunya gratisan. Karena tahu gratisan makanya hakim ga nglayanin. Hukum karma kali. Hakim aja punya nurani kasihan karena gratisan yah di ulur2, kesel sendiri. Fakta lho.cape deeh.”*

56 Bahwa tidak sepatutnya PENGGUGAT mengirim sms yang menyeret pihak lain seperti pengacara dan Hakim dalam sms yang merendahkan, saling mengolok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

57 Bahwa fakta pula yang menunjukan komunikasi intensif dan saling menjawab, saling meledek/mengolok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang sesungguhnya berawal dari tindakan PENGGUGAT, hal ini juga sangat jelas jika kita memperhatikan semua uraian PENGGUGAT dalam gugatannya, sudah pasti tidak mungkin terjadi sms saling mengolok jika tidak terjadi saling balas membalas sms yang pastinya saling mengolok juga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

58 Berdasarkan hal tersebut, maka adalah keliru meletakkan TERGUGAT sebagai pelaku fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik karena sesungguhnya PENGGUGAT lah yang mengawali mengirim sms, TERGUGAT justru adalah korban tindakan PENGGUGAT yang tidak mengenal sopan santun, tata



krama berkomunikasi, tidak tahu menghargai kesibukan orang lain (TERGUGAT), privasi dan kepantasan dalam bergaul dengan sesama, serta kalimat yang merendahkan TERGUGAT.

I **TERGUGAT bukanlah pemilik No. 021-91532053 dan 087883022418, PENGGUGAT hanya Menduga-duga nomor tersebut adalah nomor milik TERGUGAT tanpa dasar.**

59 Bahwa TERGUGAT bukanlah pemilik No. 021-91532053 dan 087883022418, sehingga TERGUGAT menolak semua dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT adalah pemilik nomor handphone tersebut dan meminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan melalui nomor tersebut;

60 Bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi, merumuskan:

- Pasal 1 ayat (3) : *" Registrasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi."*
- Bab III Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pra Bayar,
- Pasal 4 ayat (1) : *" Penyelenggara jasa Telekomunikasi wajib menerapkan registrasi untuk setiap pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar dan memiliki identitas pelanggan dimaksud."*
- Pasal 4 Ayat (2) : *" identitas pelanggan yang dibutuhkan untuk keperluan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:*
 - a *nomor telepon jasa telekomunikasi pra bayar yang di gunakan;*
 - b *identitas yang terdapat pada kartu tanda penduduk/Surat Izin Mengemudi/ Paspor/kartu Pelajar, yaitu nomor, nama, tempat/tanggal lahir dan alamat.*

61 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kominfo diatas, sangat jelas bahwa semua nomor telepon harus didaftarkan nama identitas pelanggan atau pemilik nomor tersebut, untuk kemudian bisa berfungsi/aktivasi ;

Hal. 69 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- 62 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak serta merta seseorang mengaku sebagai pemilik nomor telepon tertentu atau serta-merta menduga-duga bahwa seseorang (mis. Ir. Tjandra Tedja, Msc/ TERGUGAT) adalah pemilik nomor telepon tertentu;
- 63 Sebagaimana dalam prakteknya selama ini, betapa sulitnya untuk melakukan blokir atas nomor telepon, atau mengaktifkan kembali nomor telepon yang sebelumnya telah hilang, yang kesemuanya membutuhkan bukti identitas yang jelas dan benar.
- 64 Berdasarkan hal tersebut maka seyogyanya PENGGUGAT tidak gegabah, asal tunjuk, bahwa nomor tersebut adalah milik dari TERGUGAT Ir. Tjandra Tedja, Msc. Tanpa melalui konfirmasi identitas yang tercatat dalam tanda daftar pelanggan, atas nomor dimaksud di provider yang bersangkutan;
- 65 Dengan dasar ketentuan Peraturan menteri Kominfo juga bisa ditarik kesimpulan, bahwa nomor telepon pribadi adalah bagian dari hak milik atas nama, sehingga pembuktiannya adalah dengan bukti register atas identitas pemilik yang tercatat di provider telepon yang bersangkutan.
- 66 Bahwa PENGGUGAT selain pernah mensomasi TERGUGAT juga pernah mensomasi beberapa pihak lain dalam kasus hukum lainnya untuk diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian dalil PENGGUGAT (hal. 17 poin 24) yang menduga bahwa TERGUGAT lah pemilik HP. 087883022418 karena SMS dari HP 087883022418 itu datang hanya berselang 4 (empat) hari dari surat somasi PENGGUGAT ke TERGUGAT sangat lah lemah dan terkesan dipaksakan. PENGGUGAT sepertinya ingin menekankan bahwa TERGUGAT lah orang satu-satunya yang pernah disomasinya. PENGGUGAT sepertinya juga ingin memaksakan dalil bahwa TERGUGAT lah orang satu-satunya yang punya HP di Indonesia untuk mengirimkan sms ke PENGGUGAT

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT telah salah meletakkan Ir. Tjandra Tedja Msc, sebagai TERGUGAT karena Ir. Tjandra Tedja bukanlah pemilik



nomor 021-91532053 dan 087883022418, sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan hukum sebagai mana diuraikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya.

J Tindakan TERGUGAT melalui nomor 0818 168816 dengan mengirim sms kepada PENGUGAT pada nomor 08161468288 bukanlah Fitnah, Penghinaan, maupun Pencemaran nama baik karena tidak ada unsur penghinaan, fitnah, apalagi pencemaran nama baik dimuka umum, handphone sangat melekat pada pribadi atau sangat privasi, peristiwanya pun saling mengolok-olok.

67 Bahwa tindakan TERGUGAT membalas sms dari PENGUGAT yang mengganggu kesibukan kerja, merendahkan kehormatan TERGUGAT, sehingga terjadi saling mengolok antara TERGUGAT dengan PENGUGAT bukanlah perbuatan melawan hukum;

68 Karena tindakan tersebut terjadi saling menyerang/mengolok atau merendahkan martabat masing-masing, bahkan sesungguhnya TERGUGAT lah yang telah menjadi korban dari tindakan PENGUGAT yang mengirim sms, menelepon tanpa kenal waktu dan menghargai kesibukan serta privasi TERGUGAT;

69 Perbuatan hukum TERGUGAT yang dianggap sebagai Perbuatan melawan hukum (PMH) berupa Fitnah, Penghinaan, dan Pencemaran nama baik sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, adalah salah kaprah. Hal ini sangat jelas dan terang jika memperhatikan ketentuan Pasal 1372, sebagaimana telah menjadi maksud dari pembuat undang-undang untuk menyelaraskan perumusan penghinaan ex Pasal 1372 KUH Perdata dengan perumusan tindak pidana penghinaan dalam KUH Pidana Pasal 310, 311, 314, dan Pasal 315 KUHPidana.

70 Bahwa telah menjadi pendapat umum bahwa yang dimaksud dengan penghinaan dalam Pasal 1372 KUH Perdata adalah dalam arti “penghinaan” sebagaimana tindak pidana dalam KUHP.

Hal. 71 dari 113, Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- 71 Kata “penghinaan” dalam Pasal 1372 KUH Perdata tertuju pada perbuatan yang sama, sebagaimana yang dalam Bab XVI Buku II KUHPidana dinyatakan sebagai tindak pidana penghinaan dan sekarang telah menjadi yurisprudensi yang konstan bahwa “penghinaan” dalam Pasal 1372 KUH Perdata dan selanjutnya diberikan arti seperti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Titel XVI Buku II KUHPidana tentang Penghinaan.
- 72 Sedangkan unsur “Penghinaan” dalam ketentuan KUHPidana meliputi, menyerang nama baik atau melanggar kehormatan, dilakukan dengan kesengajaan, dan diketahui umum :

a Unsur menyerang nama baik atau melanggar kehormatan.

Unsur ini menurut J. Satrio, S.H., dalam Bukunya “ Gugat Perdata atas dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum” PT Citra Aditya bakti, 2005, halaman 26 - 27 : “Pada intinya menyerang nama baik dan kehormatan adalah perbuatan atau sikap yang menimbulkan rasa malu” “kehormatan” merupakan rasa harga diri (eergevoel, perasaan terhormat; vide D. Simon – W.P.J. Pompe, II, hal. 56; J.M. v. Bemmelen – W.F.C. v. Hattum, II, hal. 489), yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “intern” orang perorangan.

Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “nama baik” bersifat extern.

b Unsur Kesengajaan

J. Satrio, S.H. (Hal. 27) “salah satu ciri/unsur umum penting lain dari tindak pidana penghinaan (dalam arti luas) adalah adanya unsur “sengaja/opzet”. “kesengajaan” berkaitan dengan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau sikap yang bersifat menghina.”

c Unsur diketahui umum

Sebagaimana disebutkan diatas, “nama baik” berkaitan dengan penghargaan anggota masyarakat terhadap orang tertentu—jadi bersifat extern, dengan



perkataan lain dalam hubungannya dengan pihak ketiga—maka sejalan dengan cara berfikir seperti tersebut di atas adalah logis kalau yang namanya “menyerang nama baik” orang lain, hanya dapat terjadi di hadapan pihak ketiga (J.M. v. Bemmelen – W.F.C. v. Hattum, II, hal. 489), sehingga kita baru berbicara tentang melanggar nama baik seseorang, kalau hal itu dilakukan di hadapan atau diketahui orang lain. (J. Satrio, S.H., Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum”, PT Citra Aditya Bakti, 2005 hal. 31)

73 Dalam Gugatannya PENGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Fitnah dan Penghinaan, maka tentunya TERGUGAT dianggap telah memenuhi unsur Pasal 310, 311 KUH Pidana, yakni “pencemaran nama baik berupa lisan atau tertulis” yang artinya juga di lakukan dimuka umum/diketahui umum.

74 Berdasarkan pada semua uraian tersebut diatas, maka Tindakan hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum TERGUGAT tidaklah memenuhi semua unsur Fitnah dan Penghinaan serta pencemaran nama baik.

75 Apalagi sebagaimana kita ketahui handphone adalah benda yang sangat privat/privasi, hanya pemilik yang tahu, sehingga unsur pencemaran nama baik (dimuka umum) tidak terpenuhi.

76 PENGUGAT dalam sms saling olok dengan TERGUGAT menghina TERGUGAT dengan menyebutkan bahwa orang yang tinggal di Bintaro tidak ada yang punya rumah lebih besar dari 600 m². Pada sms jawaban TERGUGAT atas hinaan PENGUGAT di tuliskan bahwa sms itu seakan-akan di cc: ke Eri Hertiawan & Albert Kuhon. Itu sebenarnya agar PENGUGAT berhenti menghina TERGUGAT karena menghina TERGUGAT yang bertempat tinggal di Bintaro sama saja dengan menghina Eri Hertiawan & Albert Kuhon yang dihormatinya yang juga tinggal di Bintaro. Meski pun demikian, TERGUGAT tidak lah menembuskan sms-sms yang dikirimkan ke PENGUGAT ke Eri Hertiawan & Albert Kuhon.



77 Hal yang sama juga dilakukan PENGGUGAT dengan menyebutkan bahwa sms-smsnya di cc: ke seluruh warga Krawang.

78 Sebagaimana telah di uraikan di atas, saling sms antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga terjadi saling mengolok-olok antara kedua belah pihak. Sehingga unsur menyerang kehormatan seseorang tidak terpenuhi karena faktanya saling serang, saling meledek atau saling mengolok - olok.

Seperti sms para pihak sebagai berikut :

Sebelumnya pada tanggal 24 Mei Hagus Suanto terus – menerus mengirim SMS dan Tjandra Tedja tidak menanggapi sms-sms Hagus. Mungkin karena kesal, 4 hari kemudian – 28 Mei 2008 (12:19) – Hagus mengirimkan sms:

Inisiatif pribadi mengumpulkan puluhan karcis tol di laci mbl sjk sidang pertama di PN JP,berharap berguna menarik korelasi, signifikansi, relevansi gugatan tol dgn fakta2 waktu tempuh yg membuktikan tol sdh byr tetap macet.Ternyata hanya sebatas onggokan sampah kertas tol.

Meski tahu maksud sms Hagus yang secara implisit menghentikan dukungannya terhadap gugatan Tjandra cs atas kasus jalan tol – 28 Mei 2008 (12:40) – Tjandra tetap bertanya:

Maksudnya apa Pa?

Karena merasa Hagus sudah kelewatan dengan terus-menerus mengirimkan sms yang mengganggu dan terakhir justru menyiratkan rasa permusuhan (mungkin karena merasa tidak ditanggapi dan didukung lagi), maka pada 28 Mei 2008 (13:40) Tjandra menjawab:

Tahu ngga sampah kertas tol juga enak dimakan? Mau tahu caranya? 1) selipkan sampah itu ke tengah2 cheeseburger, 2) tambahkan saos tomat dan cabe, 3) ludahin, 4) telen deh. Yummy....

28 Mei 2008 (14:01), mulailah Hagus memperolok-olok Tjandra:

Wah sorry pa,ternyata bp doyan,kl sy doyannya msh tetap nasi blm berubah selera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2008 (14:08), lalu Tjandra membalas olok-olokan dari Hagus:

Ooo iya gw lupa... Elu memang orang susah kan? Makanya makannya nasi terus engga ada kemajuan.. Meterai 6000 aja dipermasalahkan, mau ngutang sama bank di black list marah2.. Dikasih pengacara bagus malah berantem sendiri sama pengacara.. Kalau lebih pintar dari pengacara lebih baik elu pecat aja tuh pengacara..

28 Mei 2008 (14:30), kesal dengan olok-olokan Tjandra, Hagus membalas dengan olok-olokan juga:

Wah bp sdh out of topic, sdh keterlaluhan, ternyata seorg tjandra tedja kelakuannya begini, aktif digereja, mengatasnamakan kepedulian ternyata bp lagi ada mslh bsr yaah, pantesan kl begini perilakunya, pasti bermslh terus. Tuhan tdk mengajarkan umatnya menghina org. Sorry pak, bukannya mo sombong, sy punya rmh lt 700, lb 600, 2 lt, kmr master 6x9, kn 3x6, r hometeather 4,5 x 6, didesign arsitek feenya aja 250 rb/m2, skr \$150, lulusan luar, dibangun 01, total 1,3 m, sdh ditawarkan orang 5m pd 06, bbrp ruko harga 3,5m/ruko, blm yg lainnya. Jgn menghina pak, kredibilitas dan intelektualitas yg menjadi pegangan sy. Sy plg benci kebodohan, pembodohan. Kl bp pintar pasti tahu hak dan kewajibannya. Sy gak pernah dikasih ama bp lho, bahkan ngasih iya. Sy tdk nyangka kemampuan bp segitu, ga pernah nyambung analisa dan strateginya.

28 Mei 2008 (14:38), Tjandra membalas:

Lu yg out of topic... pikir dong pake otak lu... Sopan ngga sms lu yg pertama? Kalau memang jd sampah buat mobil lu ya buang aja ke tong sampah, kenapa hrs pk kirim sms sampah segala ke gw. Baru punya harta segitu aja udah disebut2. Gw yg punya berlipat2 aja engga pernah nyombong... Pantes hidup lu kacau...

28 Mei 2008 (sekitar 14:40), Hagus membalas:

.....sms dari Hagus hilang... tapi intinya dia membalas dengan olok-olok bahwa dia pernah ngempani (kasih makan) Tjandra....

28 Mei 2008 (14:44), Tjandra membalas:

Elu Cuma pernah ngasih/nraktir gw McDonald aja bangga. Rekening BCA lu berapa sih, entar gw transfer...

28 Mei 2008 (14:47), Hagus membalas:

Hal. 75 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kl gak mampu byr tol, ya jgn lewat tol, gitu aja kok repot. Rasanya di Bintaro gak ada tuh yg lb sd 600m, apalagi bp punya, sy yakin lu punya rumah plg tipe 200. Kl org ngatain org lain susah, biasanya yg ngatain susah beneran. Ngakunya pengikut Yesus, kelakuannya kyk gini, artinya lu munafik. Kl yg rmhnya segede gitu aja diblg susah, pasti yg ngatain rmhnya lbh kecil, pasti malu deh. Hayo buktiin kmasternya uk brp, pasti plg2 5x5, ternyata lu kyk anak kecil. Kl ga mau kontak, blg aja, gitu aja kok repot.

28 Mei 2008 (14:50), Hagus menambahkan:

Gak mungkin kan org yg dianggap susah ternyata mlh ngebayarin, makanya instropeksi lah. Gua jjr amal, cuman ngingetin kelakuan lu kyk gini, kyk anak kecil, masa dosen kt2nya begini, gimana tuh didikannya.

28 Mei 2008 (14:52), Hagus menambahkan lagi:

Gua ga akan ngejilat ludah sendiri. Yg udah gua kasih, gak bakal gua tarik lagi. Itung2 amal, harga sebuah pertemanan seorg tjandra tedja. He he he he.

28 Mei 2008 (15:16), Tjandra membalas:

He..he..he.. Kalau elu kan berperkara sebenarnya mau meres citibank makanya engga ada yg mau ikutan termasuk gw. Kalau gw kan utk org banyak. Itu baru AMAL. Elu modal McDonald aja mau kaya dapat milyaran dari Citibank. Nah itukan jelas mental orang susah. Kalau gw udeh tajir.. Nuntut pemerintah bkn buat dapet duit.. Nah itu baru orang kaya. Ngerti ngga boss...?

28 Mei 2008 (sekitar 15:19), Hagus membalas:

....sms dari Hagus hilang

28 Mei 2008 (15:21), Tjandra membalas:

Terima ksh Bp Pendeta Hagus... Amin.. Memang bener kata orang kalau Bp. Itu org stress.. H e..he..hee.. Amin

28 Mei 2008 (15:23), Hagus membalas:

Nah gitu, dong panggil gua boss, kan enak. Kl org bisnis pasti orientasinya yah milyaran. Org bisnisnya milyaran pasti pengen untung milyaran, pengeluaran sekecil2nya itu kan kt TDW, musuh lu, kl org bisnis cmn cari sensasi, pdhal buntutnya cari obyekkan mengatasnamakan idealisme, coba jujur lah pd diri



sendiri,apa sih yg dicari,sy yakin gak bakaln jujur,buntutnya kan dl minta ganti rugi jg,cuman gak mungkin milyaran,krn cuman ngurusin sms,he he he.

28 Mei 2008 (15:26), Hagus menambahkan:

Kl org stres ga mungkin punya kepintaran,bisa nyadarin,kl gitu setiap kotbah pendeta lu anggap stres dong,nah lu yg umatnya pendeta jadi apaan tuh,he he he.

28 Mei 2008 (15:28), Tjandra membalas:

Kok bangga sih di panggil BOSS: Badut Oncom Sinting Stress...

28 Mei 2008 (15:30), Hagus membalas:

Sebetulnya lu punya masalah apaan sih,ampe gitu tega ngehina org,kl mslhnya sopan santun,kenapa jadi lu susah sih,jgn2 lu lagi,he he he

28 Mei 2008 (15:36), Tjandra membalas:

He badut, lu mau tau masalah gw? Gw geli bener ngelihat temen yg sok pinter.. Sok nguliahin pengacra, bikin email jelek n engga becus. Kalau elu mmg pinter, lu maju aja sendiri ngga usah pk pengacara.. Ngerti Badut?

28 Mei 2008 (15:37), Hagus membalas:

Jadi selama ini lu tuh Badut yaah,o a laah pantesan anak buah lu sll manggil lu boss,wah syg sy buang2 waktu,tapi gak lucu tuh badutnya,pasti ga dibayar and ga laku.Ngomong2 rumah lu tipe brp,coba kmr anaknya uk brp,penasaran nih,kapan2 gua lihat aah rumahnya.Yg pasti kantornya ngontrak,kl gua nih ya,dr jaman dl pantang ngontrak,selalu beli atau bangun sendiri.Yg pasti lu kagak punya r musik kan,he he he

28 Mei 2008 (15:39), Tjandra membalas:

Ape kate jigong lu deh.. Dasar org stress.. Maksud hati mau dapet uang dr citibank, eh.. Malah di black list. Kok kaya mau ngutang ya? Ketahuan bego, bloon n boongnya. Malu tuh...

28 Mei 2008 (15:46), Hagus membalas:

Tapi kan gua byr,ketimbang lu maunya gratisan.Temen ya temen,bisnis ya bisnis,bayar dong,kl ga mampu jgn sok idealis.Tetap aja tongpes.Kl org punya pasti bs bayar,ga bakaln gratisan,he he he.Kecian deh,semuanya berbalik sendiri,jgn ngalihin,nanti gua tanya brp sih luas rumah lu.Ketahuan kan kl org

Hal. 77 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



mdl Tjandra Tedja rumahnya gede pasti bilangnye selapangan,apa bhsnya terll ngegedein.Fakta man,yg penting fakta.Bau busuk pasti nyebar,diumpetin jg tetap bau.Kantor gua nih milik sendiri lho,ga punya utang bank lho,luasnya 750m2,pasti lu ngontraknya dibwh 100 m,kapan2 mau lht kantornya ah,pasti lu punya utang dibank,sertifikatnya disekolahkan ya,he he he

28 Mei 2008 (15:51), Tjandra membalas:

Elu bener2 bego. Katanya engga punya utang eeehh bilang: “yg penting bayar”. Nah itulah kalau krg tinggi sekolahnya. Rmh lu semuanya kan hsl utang bank kan, maka 6000 itu lu masalahkan. Terus elu mau pinjam dr bank lagi kan, tutup lobang gali lobang. Engga ada yg bs digali eeehhh nuntut citibank...

28 Mei 2008 (15:59), Hagus membalas:

Sebetulnya yg bego sapa sih,gua kaga utang bank,lu pan tahu,gua kasih tahu nih ya ruko gua 2 lho,selesai semuanya ga pake tuh duit bank,tahu ga per Mar 08,gua buka lagi 2 usaha baru di ruko sendiri lho,bukan ngontrak.Emang beda,kl org ky,ga pake bank,jual tuh batangannya yg kuning2,gampang kan,lu pasti masih tetap kan satu usaha sms,ngumpulin dr 300 perak/sms,parkir aja udah nojeng,makanya lihat mampir biar tahu siapa sbtlnya yg bego.Anak2 gua gini2 udah pd punya ruko sdr lho pdhal br sd,sma,elu bpnya aja ngontrak ga mungkin kan ngebeliin anaknya,duit dr mana man,he he he.

28 Mei 2008 (15:51), Tjandra membalas:

Memang tong kosong nyaring bunyinya.. Kasus gw jelas. Didukung ribuan org, puluhan pengacara. Semuanya GRATIS. Krn tujuannya jelas utk org banyak. Kalau elu siapa yang dukung? Nol besar. Pengacara jg bayar. Udah byr sok lbh pinter dr pengacara. Siapa yg ngga sebel. Kacian deh luh... Maksud hati mau ngerjain citibank tapi apa daya stress... Kacian deh lu.

28 Mei 2008 (16:08), Hagus membalas:

Dosen tp ga bs phm yg penting byr,jls dong emangnya lu,udah ga bayar,sok idealis lagi,tahu dirilah,pengacara kan butuh duit,hrsnya kl punya rs malu,biar temen yaah bayar dong kl pake jasanya.Kl gratisan apalagi ngutang emang ga punya harga diri,makanya bayar dong kl punya.Sdh bagus digratisin,pake sok2an lagi.Org kaya pasti punya harga diri,ga mungkin terima gratisan,ga



mau utang budi, udah dari sonoNYA, he he he. Kl idealis bermodal lah, jgn ngedeketin buntutnya gratisan. Mas, mas, ini nyata lho bukan mimpi, he he he

28 Mei 2008 (16:15), Tjandra membalas:

Kesel tuh udah bayar eeh engga maju-maju sidang... Makanya jgn sok pintar n menggurui pengacara lu sendiri... Orang pintar sebel sama orang sok pintar... Kacian deh...

28 Mei 2008 (16:17), Hagus membalas:

Kl punya rmh lux, ruko lux, dll bukan tong kosong namanya, kita buktiin aja siapa yg kosong kantongnya. Pasti lu, kl org kaya jls skl ga bakalan mau digratisin, biasanya kan yg digratisin tuh, orang miskin, ga mampu lah gitu. Kl org kaya pasti tahu yg gratisan pasti miskin, minta2. Coba lht yg gratisan pasti tuk org miskin. Apapun dalihnya kl ga mampu ya miskin artinya, tapi ada juga lho yg miskin tp idealis. Kl punya duit, ga bakalan tuh digratisin. Kl CB bener, pasti ga diem aja. Bilang aja pengecut ga berani ama CB, atau takut KK dicabut ya ga bs ngutang sana sini, atau ga punya duit byr pengacara, he he he

28 Mei 2008 (16:20), Hagus menambahkan dan kali ini dia justru melecehkan Hakim yang sebenarnya tidak perlu dia lecehkan:

Cuman waktu aja yg menentukan, pengacara kan ga bodo kyk lu yg maunya gratisan. Krn tahu gratisan makanya hakim ga nglayanin. Hukum karma kali. Hakim aja punya nurani kasihan krn gratisan yaah diulur2, kesel sendiri. Fakta lho. Cape deh.

28 Mei 2008 (16:31), Hagus menambahkan:

Yg jelas, pendpt gua masuk akal dan bisa diadopsi. Ngakunya pendidikan tinggi, dosen lagi, tapi ga bs ngebedain hak dan kewajiban. Bagaimana mhswnya, pantesan cuman idealis doang kyk dosennya, NATO, idealis tanpa dana, he he he. Yaah jelas ga maju2, wong dosennya pinter ngomong teori doang, ga bs bedain mana benar/salah. Maklum dah. Kl intelek, smart, semua pendpt hrs ada alasan tepat, logis, jangan yes man, artinya penjiilat, pakailah analisa, strategi, feeling, jgn pakai dengkul, sopan santun alsnya, tp ucapannya kyk ga sekolah. Masa dosen, ga bs ngerti isi sms, maksudnya apa pa? Pikir dong, jgn bany tanya, he he



28 Mei 2008 (17:04), Hagus menambahkan lagi:

Kl kmr anak ukurannya 9m2,plg rmhnya 200m2,boro2 punya r musik,plg2 karaoke menyatu ama r keluarga,pantry,gua punya r keluarga 6x8,garasi 8 mbl,4 dlm,4 dihlm,pasti garasi lu kecil,taman blk gua aja 8x15,kl PI,Simpрук,PHijau gua percaya dah,di KGP aja plg cuman 400m2,makanya jgn sok pa Dosen.Gua yakin2 seyakin2nya,garasi lu ga mungkin lbh gd dr gua,apalagi tamannya,plg2 sekotak,malu luh.Jgn srg menghina org dr penampilan.Kl org konsekwen dan konsisten ga mau pake KK,gua yg nonaktifin lho,artinya bs transaksi atm tunai,ga ngutang la yaw.Pake kontan man.Nanti pas gua tahu rmh and kantor lu,siapa sih yg tong kosong.Main atuh ke Krw,biar tahu,yg tong kosong and susah sebenere sapa sih.Dr rumah ama kantor ruko udah kelihatan lah,kl ga susah masa mau cape2 jd dosen.Brp sih perjamnya,perbln.Waah sama aja menelanjangi diri sendiri.Malu pisan tuuh.Nanti gua tanya p Eri,ama Albert Kuhon,brp besar sih rumah ente,ngehina org amat.Ternyata tjandra tedja yg sok idealis,cuman segini kemampuan inteleknya.Gak nyangka ente kagak bs nyambung pikirannya,soalnya beda banget,ente maunya gratisan,sok lagi,kl gua low profile,ga cari gratisan,pantesan ga nyambung2.Bye.

28 Mei 2008 (17:16), Tjandra membalas:

Ya itulah orang stress.. Bikin sms aja engga becus.. Tapi hari ini gw bahagiaaaaa sekali ketemu org stress yg ngga punya temen buat nyeritain argumen konyolnya lagi. Kita ngomong kasus tol n bank eh malah nyeritain ukuran kamar anak dll. Memang mental pedagang kelontong ya susah. Bye..bye..

28 Mei 2008 (17:27), Tjandra menambahkan:

Sms elu gw forward ke Pa Albert Kuhon dan Pa Eri. Mereka berdua rmhnya di Bintaro, notabene tetangga n temen gw. Kalau elu menghina org yang tinggal di Bintaro, sama aja elu ngeledek mereka. Cc: Albert Kuhon, Eri Hertawan.

28 Mei 2008 (17:29), Hagus menjawab:

Waah ketahuan kan mau cari gratisan lagi,emang nantinya gua mau tanya mereka brp sih gedanya rumah lu,ngehina gua.Berananya cari bantuan,jujur aja,kl ngehina org pikir2 dulu,makanya,malu tuh akhirnya



28 Mei 2008 (17:30), Hagus menambahkan:

Org sok kyk lu yg suka ngehina org ternyata ga mau terustrg menyadari bahwa rumah ente standar gitu aja kok repot,jgn2 kpr blm lunas yaah,wah malu pisan tuh.Hanya org kaya bangun rumah pakai arsitek tahu,skr proyeknya di Dubai, Qatar.Jakarta, Surabaya, Semarang, bejibun.Rata2 design diatas 400m2,ga ada yg kecil tahu.

28 Mei 2008 (17:33), Hagus menambahkan:

Sms lu gua forwardin jg ke warga karawang,ama arsitek gua,ama pak eri,org susah kan ga bayar,nah yg gratisan kan lu.Lu sama jg menghina mereka2.Kyk anak kecil pisan,lu pikir mrk tertarik gitu.Kyk ga ada kerjaan aja pa Dosen.

28 Mei 2008 (17:35), Tjandra membalas:

Siapa yg malu? Yang malu elu tuh.. Menghina org rmhnya di Bintaro kecil2.. Itukan sama aja menghina Pa Albert Kuhon dan Pa Eri. He..hee..hee.. Masa client menghina pengacaranya sendiri. Kualat lu.... Cc: Albert Kuhon, Eri Hertiawan.

Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT DI TOLAK ATAU TIDAK DAPAT DI TERIMA, karena SALAH DASAR HUKUMNYA ATAUPUN tidak ada dasar hukumnya, serta tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang berupa fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh TERGUGAT.

PERIHAL KERUGIAN

79 Bahwa uraian kerugian PENGGUGAT pada poin 56 ,Kerugian Materiil ditotal sebesar Rp. 1.562.231.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah tuntutan ganti kerugian yang sangat tidak faktual, tidak rinci, tidak wajar, tidak masuk akal, sudah tentu tak berdasar.

80 Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan telah terjadi kerugian Immateriil yang jika di hitung jumlahnya sebanding dengan Rp.

Hal. 81 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



99.888.888.000,- (sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), adalah juga kerugian dan tuntutan ganti kerugian yang sangat aneh, tidak masuk akal, tanpa dasar, serta tidak wajar.

81 Bahwa kerugian dan tuntutan ganti kerugian sebagaimana diuraikan dalam poin kerugian pada gugatan PENGUGAT, tidak rinci, tidak faktual, tanpa dasar dan tidak wajar serta tidak memiliki korelasi langsung sebagai akibat peristiwa hukum yang telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.

82 Berdasarkan hal tersebut maka, sudah sepatutnya gugatan TERGUGAT ditolak atau tidak diterima karena rumusan kerugian yang tidak rinci, tidak faktual dan tidak ada korelasi langsung dengan perbuatan yang dijadikan dasar gugatan.

PERIHAL TUNTUTAN PEMULIHAN KEHORMATAN DAN NAMA BAIK PENGUGAT & PENEMPELAN PUTUSAN PENGADILAN DI TEMPAT UMUM

83 Bahwa TERGUGAT menolak tuntutan pemulihan kehormatan dan nama baik PENGUGAT serta penempelan putusan pengadilan di tempat umum, karena TERGUGAT tidak melanggar kehormatan dan nama baik PENGUGAT.

PERIHAL SITA JAMINAN

84 Bahwa TERGUGAT menolak permohonan sita jaminan dari PENGUGAT karena tidak memiliki dasar hukum, serta permohonan tidak nyambung. Oleh karena itu, TERGUGAT menolak sita jaminan dan bahkan gugatan PENGUGAT seharusnya di tolak atau tidak diterima karena kabur/obscure libel.

PERIHAL PUTUSAN SERTA MERTA



85 TERGUGAT menolak permohonan putusan serta merta, karena gugatannya sendiri adalah tak berdasar, dan sangat mengada-ada serta tidak ada tingkat urgensitasnya untuk adanya putusan serta merta.

PERIHAL TUNTUTAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

86 TERGUGAT menolak permohonan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), karena gugatannya sendiri adalah tak berdasar, dan sangat mengada-ada serta tidak ada tingkat urgensitasnya untuk adanya uang paksa.

DALAM REKONPENSI

K TERGUGAT dalam Rekonsensi/PENGGUGAT dalam Konpensi telah melakukan perbuatan hukum berupa mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam hidup PENGGUGAT (rekonsensi),

87 Bahwa PENGGUGAT rekonsensi adalah pemilik nomor 0818168816 dan TERGUGAT Rekonsensi adalah Pemilik no. 08161468288.

88 Bahwa dengan intensitas (tingkat keseringan/kuantitas) komunikasi melalui telepon langsung/call maupun short message service (sms) yang tanpa mengenal waktu serta isi komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh TERGUGAT (rekonsensi) sangat mengganggu PENGGUGAT (rekonsensi) dalam menikmati hidup dan menjalankan aktivitas kerja sehari-hari.

89 Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT rekonsensi terjadi pada tanggal 22 September 2007 hingga 24 Mei 2008 melalui sms, email, maupun telepon , yang sangat mengganggu PENGGUGAT Rekonsensi;

90 Bahwa tercatat setidaknya sebanyak 30 kali komunikasi lewat telepon langsung/call, 20 kali melalui sms, dan 7 kali melalui email.

Hal. 83 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



91 Bahwa isi komunikasi tersebut adalah sebagai berikut :

a Sebuah email pada 22 September 2007 yang intinya:

- 1 Mengucapkan terima kasih atas waktu & kesediaan PENGGUGAT Rekonpensi untuk menemui TERGUGAT Rekonpensi di McDonald Mal Taman Anggrek.
- 2 Menyatakan salut dan terkesan atas keberanian, prinsip, itikad baik, kejujuran dan kepedulian PENGGUGAT Rekonpensi atas masalah jalan tol.
- 3 Meminta nomor-nomor telepon dari beberapa pengacara, khususnya kantor Pengacara Adnan Buyung Nasution & Partner yang turut membantu Class Action jalan tol.
- 4 Mengajak PENGGUGAT Rekonpensi yang dirasanya sebagai teman yang sangat dapat dipercaya untuk bergabung bersama-sama TERGUGAT Rekonpensi menuntut Citibank dalam kasus Metrai Rp 6000 yang menyimpannya

a 5 buah email pada 11 Januari 2008 yang intinya menceritakan permasalahan yang terjadi antara TERGUGAT Rekonpensi dengan Kantor Pengacara Adnan Buyung Nasution & Rekan di dalam menangani gugatan terhadap Citibank.

b Beberapa kali telepon dan sms yang intinya berkeluh kesah atas pelayanan dari Kantor Pengacara Adnan Buyung Nasution & Rekan.

92 Bahwa perbuatan hukum TERGUGAT rekonspensi juga terjadi pada saat tanggal 24 Mei 2008 melalui nomor telepon TERGUGAT Rekonpensi 08161468288 ke nomor telepon PENGGUGAT Rekonpensi pada nomor 0818168816;

93. Bahwa isi komunikasi pada tanggal 24 Mei 2008 adalah :

Pada 24 Mei 2008 (13:14) Hagus mengirimkan sms kepada Tjandra:

Yth bp Tjandra,rasanya kok sedikit skl org yg bertindak berani krn benar,takut krn salah,kebanyakan berani meskipun salah,yg benar malah takut.Gimana komit bp?

Pada hari yang sama, 24 Mei 2008 (13:27), karena merasa tidak pernah memberikan komitmen apapun, Tjandra menjadi gusar dan akhirnya melayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms Hagus itu (meski sebelumnya selalu mengabaikan setiap sms/call dari Hagus):

Maksudnya "komit" dari saya apa Pa?

24 Mei 2008 (13:31), Hagus menjawab:

Komit akan perjuangan bp, apakah msh spt dulu diawal pertemuan, kl kita benar, sampai kemanapun akan dilawan. Sy merasakan ada penurunan sikap kritis bp, apakah betul? Mudah2an kita tetap komit pd kebenaran.

24 Mei 2008 (13:34), Hagus menambahkan lagi:

Pak Tjandra, kenapa skr kontak sy jrg direspon, apakah ada masalah, atau ada yg salah pd sy? Sikap sy pak, kalau sy menang, pasti berterima kasih kpd bp yg merekomendasi rekannya, kalau sebaliknya, tidak akan menyalahkan maupun mencera, krn syalah yg memutuskan, apapun yg terjadi adalah tanggungjawab, resiko pribadi sy, tdk akan menyalahkan pihak2 lain. Sms yg dikirim sekedar info, siapa tahu pendpt sy berguna buat bp. Mhn maaf kl mengganggu. Thanks.

24 Mei 2008 (13:46), meski kesal atas sms Hagus, Tjandra masih menjawabnya dengan sopan:

Pa Hagus, thx atas info2nya dan rasanya tdk semua info Bp hrs saya tanggapi karena sy punya kesibukan dan masalah tersendiri (mulai dari teman dekat yg meninggal dan kerabat yg kena kanker otak stadium 3B, dll). Soal komitmen saya memperjuangkan kebenaran tdk perlu Bp ragukan. Kalau Bp ikuti persidangan kasus tol tdk pernah sekalipun saya absen. Tapi ttg persoalan Bp dgn Citibank dari awal saya sdh tegas bilang tdk bs ikutan meski saya simpati dan mendukung usaha Bp. So please.. Pertanyaan Bp ttg komitmen sy terhadap kasus Bp itu, maaf, menurut saya tdk relevan. Thx!

24 Mei 2008 (14:04), Hagus menjawab:

Maaf pak, maksud sy bukan komit bp akan kasus sy. Kita tdk ada komitmen apa2 soal kasus sy. Sy tahu kesibukan bp. Sebenarnya sy hanya ingin sharing dan kangen kedekatan kita spt soal Kuhon, nah sdh lama kita tdk kontak dan bbrp kl kontak "kelihatannya" sikap bp beda, jd sy mencoba memperbaiki, takutnya soal kasus sy merepotkan bp. Jgn takut pak, sy orgnya gentle, tdk takut slm sy benar, sy hanya takut kl punya salah itu saja. Jgn salah sangka. Kita tdk ada komitmen

Hal. 85 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa2,hanya kesamaan sikap kritis dan berani,hanya itu.Sy sangat menghargai keberanian.Thanks.

24 Mei 2008 (14:26), Hagus menambahkan lagi:

Sy tahu sikap dan kekerasan bp,krn bp pernah mengalami kejadian ortu bp "dikerjain" sdr sendiri,mudah2an tdk mempengaruhi pandangan bpk soal persaudaraan.Sy tahu persis,krn sy jg pernah "dijebloskan"ke polisi oleh alm Agyu,adik mami.Sy hanya mrs cocok dg bp soal pola pikir,pandangan dan keberanian,hanya itu.Sorry kl bp jd kesal.

24 Mei 2008 (15:57), Satu setengah jam kemudian Hagus menambahkan lagi:

Saya jg trt prihatin atas kepulangan rekan dekat dan penyakit kerabat dkt,semoga lekas sembuh.Bp bs coba,beli obat Pien Tse Huang,Tung cung,9405 dan Herbal youth.Mudah2an membantu.

Tjandra tidak menanggapi sms-sms Hagus di atas.

94 Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSI juga di lakukan pada tanggal 28 Mei 2008 dan seterusnya dengan mengabaikan etika, moralitas dan privasi PENGGUGAT REKONPENSI, yang berupa :

4 hari kemudian – 28 Mei 2008 (12:19) – Hagus mengirimkan sms:

Inisiatif pribadi mengumpulkan puluhan karcis tol di laci mbl sjk sidang pertama di PN JP,berharap berguna menarik korelasi, signifikansi, relevansi gugatan tol dgn fakta2 waktu tempuh yg membuktikan tol sdh byr tetap macet.Ternyata hanya sebatas onggokan sampah kertas tol.

Meski tahu maksud sms Hagus yang secara implisit menghentikan dukungannya terhadap gugatan Tjandra cs atas kasus jalan tol – 28 Mei 2008 (12:40) – Tjandra tetap bertanya:

Maksudnya apa Pa?

28 Mei 2008 (14:01), mulailah Hagus memperolok-olok Tjandra:

Wah sorry pa,ternyata bp doyan,kl sy doyannya msh tetap nasi blm berubah selera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2008 (14:30), Hagus mengolok-olok:

Wah bp sdh out of topic, sdh keterlaluhan, ternyata seorg tjandra tedja kelakuannya begini, aktif digereja, mengatasnamakan kepedulian ternyata bp lagi ada mslh bsr yaah, pantasan kl begini perilakunya, pasti bermslh terus. Tuhan tdk mengajarkan umatnya menghina org. Sorry pak, bukannya mo sombong, sy punya rmh lt 700, lb 600, 2 lt, kmr master 6x9, km 3x6, r hometeather 4,5 x 6, didesign arsitek feenya aja 250 rb/m², skr \$150, lulusan luar, dibangun 01, total 1,3 m, sdh ditawarkan orang 5m pd 06, bbrp ruko harga 3,5m/ruko, blm yg lainnya. Jgn menghina pak, kredibilitas dan intelektualitas yg menjadi pegangan sy. Sy plg benci kebodohan, pembodohan. Kl bp pintar pasti tahu hak dan kewajibannya. Sy gak pernah dikasih ama bp lho, bahkan ngasih iya. Sy tdk nyangka kemampuan bp segitu, ga pernah nyambung analisa dan strateginya.

28 Mei 2008 (14:38), Tjandra membalas:

Lu yg out of topic... pikir dong pake otak lu... Sopan ngga sms lu yg pertama? Kalau memang jd sampah buat mobil lu ya buang aja ke tong sampah, kenapa hrs pk kirim sms sampah segala ke gw. Baru punya harta segitu aja udah disebut2. Gw yg punya berlipat2 aja engga pernah nyombong... Pantas hidup lu kacau...

28 Mei 2008 (sekitar 14:40), Hagus sms:

..... intinya dia membalas dengan olok-olok bahwa dia pernah ngempani (kasih makan) Tjanda....

28 Mei 2008 (14:47), Hagus sms :

Kl gak mampu byr tol, ya jgn lewat tol, gitu aja kok repot. Rasanya di Bintaro gak ada tuh yg lb sd 600m, apalagi bp punya, sy yakin lu punya rumah plg tipe 200. Kl org ngatain org lain susah, biasanya yg ngatain susah beneran. Ngakunya pengikut Yesus, kelakuannya kyk gini, artinya lu munafik. Kl yg rmhnya segede gitu aja diblg susah, pasti yg ngatain rmhnya lbh kecil, pasti malu deh. Hayo buktiin kmasternya uk brp, pasti plg2 5x5, ternyata lu kyk anak kecil. Kl ga mau kontak, blg aja, gitu aja kok repot.

28 Mei 2008 (14:50), Hagus sms:

Hal. 87 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gak mungkin kan org yg dianggap susah ternyata mlh ngebayarin, makanya instropeksi lah. Gua jjr amal, cuman ngingetin kelakuan lu kyk gini, kyk anak kecil, masa dosen kt2nya begini, gimana tuh didikannya.

28 Mei 2008 (14:52), Hagus menambahkan lagi:

Gua ga akan ngejilat ludah sendiri. Yg udah gua kasih, gak bakal gua tarik lagi. Itung2 amal, harga sebuah pertemanan seorg tjandra tedja. He he he he.

28 Mei 2008 (15:23), Hagus sms :

Nah gitu, dong panggil gua boss, kan enak. Kl org bisnis pasti orientasinya yah milyaran. Org bisnisnya milyaran pasti pengen untung milyaran, pengeluaran sekecil2nya itu kan kt TDW, musuh lu, kl org bisnis cmn cari sensasi, pdhal buntutnya cari obyekkan mengatasnamakan idealisme, coba jujur lah pd diri sendiri, apa sih yg dicari, sy yakin gak bakalan jujur, buntut2nya kan dl minta ganti rugi jg, cuman gak mungkin milyaran, krn cuman ngurusin sms, he he he.

28 Mei 2008 (15:26), Hagus sms :

Kl org stres ga mungkin punya kepintaran, bisa nyadarin. kl gitu setiap kotbah pendeta lu anggap stres dong, nah lu yg umatnya pendeta jadi apaan tuh, he he he.

28 Mei 2008 (15:30), Hagus sms:

Sebetulnya lu punya masalah apaan sih, ampe gitu tega ngehina org, kl mslhnya sopan santun, kenapa jadi lu susah sih, jgn2 lu lagi, he he he

28 Mei 2008 (15:37), Hagus sms :

Jadi selama ini lu tuh Badut yaah, o a laah pantesan anak buah lu sll manggil lu boss, wah syg sy buang2 waktu, tapi gak lucu tuh badutnya, pasti ga dibayar and ga laku. Ngomong2 rumah lu tipe brp, coba kmr anaknya uk brp, penasaran nih, kapan2 gua lihat aah rumahnya. Yg pasti kantornya ngontrak, kl gua nih ya, dr jaman dl pantang ngontrak, selalu beli atau bangun sendiri. Yg pasti lu kagak punya r musik kan, he he he

28 Mei 2008 (15:46), Hagus sms:

Tapi kan gua byr, ketimbang lu maunya gratisan. Temen ya temen, bisnis ya bisnis, bayar dong, kl ga mampu jgn sok idealis. Tetap aja tongpes. Kl org punya pasti bs bayar, ga bakalan gratisan, he he he. Kecian deh, semuanya berbalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri,jgn ngalihin,nanti gua tanya brp sih luas rumah lu.Ketahuan kan kl org mdl Tjandra Tedja rumahnya gede pasti bilangnye selapangan,apa bhsnya terll ngegedein.Fakta man,yg penting fakta.Bau busuk pasti nyebar,diumpetin jg tetap bau.Kantor gua nih milik sendiri lho,ga punya utang bank lho,luasnya 750m2,pasti lu ngontraknya dibwh 100 m,kapan2 mau lht kantornya ah,pasti lu punya utang dibank,sertifikatnya disekolahin ya,he he he

28 Mei 2008 (15:59), Hagus sms :

Sebetulnya yg bego sapa sih,gua kaga utang bank,lu pan tahu,gua kasih tahu nih ya ruko gua 2 lho,selesai semuanya ga pake tuh duit bank,tahu ga per Mar 08,gua buka lagi 2 usaha baru di ruko sendiri lho,bukan ngontrak.Emang beda,kl org ky,ga pake bank,jual tuh batangnya yg kuning2,gampang kan,lu pasti masih tetap kan satu usaha sms,ngumpulin dr 300 perak/sms,parkir aja udah nojeng,makanya lihat mampir biar tahu siapa sbtlnya yg bego.Anak2 gua gini2 udah pd punya ruko sdr lho pdhal br sd,sma,elu bpnya aja ngontrak ga mungkin kan ngebeliin anaknya,duit dr mana man,he he he.

28 Mei 2008 (16:08), Hagus sms :

Dosen tp ga bs phm yg penting byr,jls dong emangnya lu,udah ga bayar,sok idealis lagi,tahu dirilah,pengacara kan butuh duit,hrsnya kl punya rs malu,biar temen yaah bayar dong kl pake jasanya.Kl gratisan apalagi ngutang emang ga punya harga diri,makanya bayar dong kl punya.Sdh bagus digratisin,pake sok2an lagi.Org kaya pasti punya harga diri,ga mungkin terima gratisan,ga mau utang budi,udah dari sonoNYA,he he he.Kl idealis bermodal lah,jgn ngedeketin buntutnya gratisan.Mas,mas,ini nyata lho bukan mimpi,he he he

28 Mei 2008 (16:17), Hagus sms:

Kl punya rmh lux,ruko lux,dll bukan tong kosong namanya,kita buktiin aja siapa yg kosong kantongnya.Pasti lu,kl org kaya jls skl ga bakalan mau digratisin,biasanya kan yg digratisin tuh,orang miskin,ga mampu lah gitu.Kl org kaya pasti tahu yg gratisan pasti miskin,minta2.Coba lht yg gratisan pasti tuk org miskin.Apapun dalihnya kl ga mampu ya miskin artinya,tapi ada juga lho yg miskin tp idealis.Kl punya duit,ga bakalan tuh digratisin.Kl CB bener,pasti ga diem aja.Bilang aja pengecut ga berani ama CB,atau takut KK dicabut ya ga bs ngutang sana sini,atau ga punya duit byr pengacara,he he he

Hal. 89 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Mei 2008 (16:20), Hagus menambahkan dan kali ini dia justru melecehkan Hakim yang sebenarnya tidak perlu dia lecehkan:

Cuman waktu aja yg menentukan, pengacara kan ga bodo kyk lu yg maunya gratisan. Krn tahu gratisan makanya hakim ga nglayanin. Hukum karma kali. Hakim aja punya nurani kasihan krn gratisan yaah diulur2, kesel sendiri. Fakta lho. Cape deeh.

28 Mei 2008 (16:31), Hagus menambahkan:

Yg jelas, pendpt gua masuk akal dan bisa diadopsi. Ngakunya pendidikan tinggi, dosen lagi, tapi ga bs ngebedain hak dan kewajiban. Bagaimana mhswnya, pantesan cuman idealis doang kyk dosennya, NATO, idealis tanpa dana, he he he. Yaah jelas ga maju2, wong dosennya pinter ngomong teori doang, ga bs bedain mana benar/salah. Maklum dah. Kl intelek, smart, semua pendpt hrs ada alasan tepat, logis, jangan yes man, artinya penjilat, pakailah analisa, strategi, feeling, jgn pakai dengkul, sopan santun alsnya, tp ucapannya kyk ga sekolah. Masa dosen, ga bs ngerti isi sms, maksudnya apa pa? Pikir dong, jgn bany tanya, he he

28 Mei 2008 (17:04), Hagus menambahkan lagi:

Kl kmr anak ukurannya 9m2, plg rmhnya 200m2, boro2 punya r musik, plg2 karaoke menyatu ama r keluarga, pantry, gua punya r keluarga 6x8, garasi 8 mbl, 4 dlm, 4 dihl, pasti garasi lu kecil, taman blk gua aja 8x15, kl PI, Simpruk, PHijau gua percaya dah, di KGP aja plg cuman 400m2, makanya jgn sok pa Dosen. Gua yakin2 seyakinnnya, garasi lu ga mungkin lbh gd dr gua, apalagi tamannya, plg2 sekotak, malu luh. Jgn srg menghina org dr penampilan. Kl org konsekwen dan konsisten ga mau pake KK, gua yg nonaktifin lho, artinya bs transaksi atm tunai, ga ngutang la yaw. Pake kontan man. Nanti pas gua tahu rmh and kantor lu, siapa sih yg tong kosong. Main atuh ke Krw, biar tahu, yg tong kosong and susah sebenere sapa sih. Dr rumah ama kantor ruko udah kelihatan lah, kl ga susah masa mau cape2 jd dosen. Brp sih perjamnya, perbln. Waah sama aja menelanjangi diri sendiri. Malu pisan tuuh. Nanti gua tanya p Eri, ama Albert Kuhon, brp besar sih rumah ente, ngehina org amat. Ternyata tjandra tedja yg sok idealis, cuman segini kemampuan inteleknya. Gak nyangka ente kagak bs nyambung pikirannya, soalnya beda



banget, ente maunya gratisan, sok lagi, kl gua low profile, ga cari gratisan, pantesan ga nyambung2. Bye.

28 Mei 2008 (17:29), Hagus sms :

Waah ketahuan kan mau cari gratisan lagi, emang nantinya gua mau tanya mereka brp sih gedanya rumah lu, ngehina gua. Beraninya cari bantuan, jujur aja, kl ngehina org pikir2 dulu, makanya, malu tuh akhirnya

28 Mei 2008 (17:30), Hagus menambahkan:

Org sok kyk lu yg suka ngehina org ternyata ga mau terustrg menyadari bahwa rumah ente standar gitu aja kok repot, jgn2 kpr blm lunas yaah, wah malu pisan tuh. Hanya org kaya bangun rumah pakai arsitek tahu, skr proyeknya di Dubai, Qatar. Jakarta, Surabaya, Semarang, bejibun. Rata2 design diatas 400m2, ga ada yg kecil tahu.

28 Mei 2008 (17:33), Hagus menambahkan:

Sms lu gua forwardin jg ke warga karawang, ama arsitek gua, ama pak eri, org susah kan ga bayar, nah yg gratisan kan lu. Lu sama jg menghina mereka2. Kyk anak kecil pisan, lu pikir mrk tertarik gitu. Kyk ga ada kerjaan aja pa Dosen.

95 Bahwa semua perbuatan hukum TERGUGAT Rekonpensi tersebut telah melanggar hak PENGGUGAT Rekonpensi untuk hidup nyaman, tentram dan damai. **Tindakan TERGUGAT rekonpensi bertentangan dengan kesusilaan baik serta bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT Rekonpensi untuk menghormati, menjalankan etika sopan santun dalam berkomunikasi sebagaimana kehidupan masyarakat Indonesia.**

L TERGUGAT dalam Rekonpensi/PENGGUGAT dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Penghinaan, pencemaran nama baik, serta fitnah terhadap PENGGUGAT (rekonpensi),

Hal. 91 dari 113, Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- 96 Bahwa TERGUGAT Rekonpensi telah mengirimkan surat yang di teruskan/CC kepada Sdr. Eri Hertawan dan Sdr. Albert Kuhon tertanggal 20 Juni 2009 dan 5 Juli 2009 yang intinya menuduh PENGUGAT Rekonpensi sebagai PENEROR.
- 97 TERGUGAT Rekonpensi juga telah menuduh, PENGUGAT Rekonpensi sebagai pemilik no. 021-91530253, dan telah melakukan perbuatan hukum PENGHINAAN, FITNAH, DAN PENCEMARAN NAMA BAIK yang disampaikan oleh TERGUGAT REKONPENSIPENGUGAT KONPENSIP dalam gugatannya yang telah menjadi konsumsi publik, sehingga telah mengkonstruksikan PENGUGAT REKONPENSIP sebagai orang yang beriktikad buruk, berkarakter negatif, suka menghina, memfitnah, dan mencemarkan nama baik orang lain.
- 98 Tindakan TERGUGAT rekonpensi tersebut tanpa dasar dan merupakan tuduhan tanpa fakta, sehingga telah mencemarkan nama baik PENGUGAT rekonpensi, merupakan fitnah dan penghinaan sekaligus.
- 99 Tindakan TERGUGAT Rekonpensi bertentangan dengan etika sosial, kewajiban hukum dan kesusilaan yang baik TERGUGAT Rekonpensi untuk menghormati nama baik dan kehormatan seorang.
- 100 Tindakan TERGUGAT Rekonpensi telah memenuhi ketentuan unsur Pasal 310, 311, 315 KUH Pidana, sehingga PENGUGAT Rekonpensi memiliki dasar untuk melakukan gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 1372 KUH perdata.

KERUGIAN PENGUGAT REKONPENSIP

101. Bahwa akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT rekonpensi berupa pengiriman SMS, email, dan telepon/call yang sering dilakukan tanpa mengenal waktu dan etika serta privasi dan kesibukan PENGUGAT rekonpensi, PENGUGAT rekonpensi mengalami kerugian berupa :

Materiil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan waktu bisnisnya/kontraknya sebesar

Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) kerugian berupa hilangnya transaksi yang seharusnya dilaksanakan namun gagal karena terganggu oleh perbuatan Penggugat konpensasi.

Immateriil :

Kerugian berupa kehilangan rasa senang, nyaman dalam hidup dan bekerja yang jika dinominalkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

102. Bahwa akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT rekonsensi berupa PENGHINAAN, FITNAH DAN PENCEMARAN NAMA BAIK terhadap PENGGUGAT rekonsensi, PENGGUGAT rekonsensi mengalami kerugian berupa :

Materiil :

Kehilangan waktu bisnisnya / kontraknya sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).

Immateriil :

Kerugian berupa kehilangan rasa senang, nyaman dalam hidup dan bekerja yang jika dinominalkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Sehingga total kerugian PENGGUGAT rekonsensi/TERGUGAT konpensasi adalah :

Rp. 1.000.000.000 + Rp. 1.000.000.000 + Rp. 1.000.000.000 + Rp. 1.000.000.000 = Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah)

Berdasarkan uraian diatas, maka telah nyata dan benar bahwa TERGUGAT rekonsensi/PENGGUGAT Konpensasi **telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana rumusan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, karena telah terpenuhinya unsur adanya perbuatan, yang melanggar hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan etika kesusilaan yang baik serta bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat**, serta telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa **Fitnah, Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap PENGGUGAT Rekonsensi sebagaimana ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata**

Hal. 93 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah menimbulkan kerugian pada PENGGUAT Rekonsensi atau TERGUGAT Konpensi.

SITA JAMINAN

103. Bahwa agar gugatan Rekonsensi ini tidak sia-sia dalam melakukan eksekusi jika gugatan rekonsensi dikabulkan, maka PENGUGAT Rekonsensi memohon agar Majelis Hakim Perkara No. 706/Pdt.G/2010/PN.Jak. Sel., meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal/domisili TERGUGAT Rekonsensi/PENGUGAT konpensi yang terdapat pada alamat : Jalan Tuparev 367/371 RT 05/RW 06, Karawang 41314 Jawa barat.

Berdasarkan pada keseluruhan uraian TERGUGAT KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI, maka TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **menolak** gugatan PENGUGAT;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, atau gugatan telah lewat waktu/kadaluarsa, atau gugatan salah domisili, atau gugatan kurang pihak, atau gugatan kabur, atau gugatan sangat mengada-ada sekali, atau gugatan salah menerapkan dasar hukum dan bahkan gugatan tidak memiliki dasar hukum, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonsensi :

- 1 Menyatakan Menerima Gugatan PENGUGAT Rekonsensi;



- 2 Menyatakan TERGUGAT Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik berdasarkan pada Pasal 1365 dan/atau 1372 KUH Perdata;
- 3 Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk mengembalikan kehormatan dan nama baik Penggugat rekonpensi dengan meminta maaf secara tertulis kepada PENGGUGAT Rekonpensi pada selembar kertas berwarna kuning dengan tinta warna merah pada kertas berukuran lebar 70 cm dan Panjang 100 cm yang ditembuskan kepada Sdr. Eri Hertawan dan Sdr. Albert Kuhon serta di tempel di tempat pengumuman di semua Pengadilan di wilayah Hukum DKI Jakarta, meliputi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, di Gedung DPR/MPR di Pengadilan Negeri Karawang, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten dimana TERGUGAT REKONPENSI tinggal berdomisili, serta di tempel di depan rumah TERGUGAT Rekonpensi, dilakukan selama 30 (tiga puluh hari) hari kerja berturut-turut.

Isi tulisan permohonan maafnya sebagai berikut :

PERMOHONAN MAAF

DENGAN INI SAYA HAGUS SUANTO YANG BERALAMAT DI JALAN TUPAREV 367/371 RT 05/RW 06, KARAWANG 41314 JAWA BARAT, MENYATAKAN DENGAN SINGGUAH – SINGGUAH TELAH BERSALAH MEMFITNAH, MENGHINA, DAN MENCEMARKAN NAMA BAIK DENGAN MENUDUH YANG BUKAN SEBENARNYA SDR IR. TJANDRA TEDJA, MSC.

MAKA DENGAN INI SAYA MEMINTA MAAF SEBESAR-BESARNYA DAN TIDAK AKAN MENGULANGI KEMBALI, SERTA PERLU DI KETAHUI OLEH MASYARAKAT LUAS BAHWA IR. TJANDRA TEDJA MSC ADALAH ORANG YANG BAIK DAN TERHORMAT.

DEMIKIAN PERMOHONAN MAAF SAYA, AGAR MENJADI PERHATIAN MASYARAKAT LUAS.

JAKARTA, (tanggal, bulan, dan tahun)

(tanda tangan)

Hal. 95 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



HAGUS SUANTO

- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas kerugian Pengugat rekonsensi, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang totalnya sebesar Rp. 4.000.000.000 (Empat milyar rupiah).
- 5 Menyatakan sah serta berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT Rekonsensi pada alamat Jalan Tuparev 367/371 RT 05/RW 06, Karawang 41314 Jawa barat.
- 6 Menghukum TERGUGAT Rekonsensi membayar biaya perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat - I.

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo dengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT;
2. Bahwa dalam Posita gugatan A quo hanya disebutkan TERGUGAT menembuskan (cc) sms dari PENGGUGAT kepda TURUT TERGUGAT I;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak pernah menerima tembusan (cc) sms yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan A quo;
4. Bahwa jikapun **ada silang sengketa** hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hendaknya PENGGUGAT tidak menarik TURUT TERGUGAT I, sebagai pihak karena tidak adanya hubungan dengan perkara A Quo dan karenanya bukan pada tempatnya dijadikan sebagai TURUT TERGUGAT I, mengingat pada faktanya TURUT TERGUGAT I tidak pernah menerima sms tembusan dari Tergugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I mohon keoada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya TURUT TERGUGAT I tidak perlu atau dapat dikeluarkan dari perkara A quo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut.;



Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban & Gugatan Rekonsensi Turut Tergugat - II.

DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF).

Bahwa bila diperhatikan pasal 118 (2) HIR disebutkan " jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat.

Bahwa dalam pasal 118 (2) HIR secara jelas hanya disebutkan jika Tergugat lebih dari seorang, tidak ada menyebutkan Turut Tergugat karenanya gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat beralamat yaitu Pengadilan Negeri Tangerang, bukannya mendasarkan alamat Turut Tergugat.

Bahwa selain tersebut diatas, sekalipun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo (Turut Tergugat), akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, jika dikait-kaitkan dengan isi sms-sms yang dipersoalkan Penggugat dengan Tergugat. Turut Tergugat II tidak tahu menahu sama sekali dengan isi sms-sms yang dipersoalkan oleh Penggugat tersebut, karena sms-sms tersebutpun tidak pernah diCCkan atau ditembuskan oleh Tergugat maupun Penggugat kepada Turut Tergugat II. Sebaliknya hanya antara Penggugat dengan Tergugatlah yang mengetahui atau terkait dengan isi sms-sms tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Hal. 97 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 27 butir 43 secara jelas mendalilkan kalau Tergugat telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum secara khusus yaitu "Tindakan melawan hukum penghinaan dan Pencemaran nama baik" sebagaimana ketentuan pasal 1372 KUHPerdara jo Pasal 310 KUHPidana.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas membuktikan kalau Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan tuntutan dalam Undang-undang yang berbeda yaitu KUHPerdara dan KUHP (Pidana).

Bahwa dengan digabungkannya dua undang-undang tersebut dalam satu gugatan, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur libel) karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (TERLALU DINI).

Bahwa pada butir 14 halaman 4 gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendasarkan kalau Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum Penghinaan, pencemaran nama baik dan Fitnah/menista kepada Penggugat demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 1372, 1373 KUHPerdara jo. pasal 310 dan 311 KUHP (Pidana).

Bahwa Tergugat dalam gugatan halaman 27 butir 44 dengan menunjuk Gugat Perdata atas dasar Penghinaan sebagai tindakan melawan hukum buku karangan J. Satrio SH antara lain berisikan "Gugat perdata berdasarkan Penghinaan hanya bisa diterima kalau ada dasar untuk suatu tuntutan Pidana berdasarkan pasal 310 KUHP (pidana)".

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas berarti yang dijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum harus ada putusan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum pasti.

Bahwa dengan belum adanya putusan Pidana mengenai tindak Pidana penghinaan atau menista sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP (Pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka gugatan secara perdata atas perbuatan tindak pidana memfitnah/menista tidak dapat diajukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka gugatan yang diajukan Penggugat a quo prematur (terlalu dini), karenanya gugatan penggugat sangat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dibahas pada pembahasan Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Kompensi yang mengkait-kaitkan Turut Tergugat II Kompensi secara jelas terlihat pada posita gugatannya halaman 23 huruf a, b dan c yang pada intinya menyatakan sebagai berikut ; " Bahwa ...Kehendak dan Niat Terguget untuk Menghina Penggugat diawali dari Kata-kata tuduhan yang diucapkan Tergugat " bersifat Objektif dan Subjektif berifat Menghina Penggugat "kalau elu berperkara sebenarnya mau merek Citibank.... yang disampaikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat dan ditembuskan oleh Tergugat kepada Penggugat dan ditembuskan oleh Tergugat sendiri kepada orang lain i.c. Turut Tergugat I dan II;"
3. Bahwa selain itu, Penggugat Kompensi pada halaman 9 path alinea ketiga, empat dan enam gugatannya, memuat pula sms-sms yang diduga dikirim Tergugat kepada Penggugat, yang berbunyi sebagai berikut ;

TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 18:14;

SMS ELU GW FORWARD KE PA ALBERT KUHON DAN PA ERI, MEREKA BERDUA RMHNYA DI BINTARO, NOTABENE 7ETANGGA N TEMEN GW, KALAU ELU MENGHINA ORANG YANG TINGGAL DI BINTARO, SAMA AJA ELU NGELEDEK MEREKA. CC : ALBERT KUHON, ERI HERTIAWAN,

TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 18 : 29 ;

Hal. 99 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



SIAPA YANG MALU ? YANG MALU ELU TUH....MENGHINA ORG
YANG RMHNYA DIBINTARO KECIL2...ITUKAN SAMA AJA
MENGHINA PA ALEBERT KUHON DAN PA ERI, .HE...HE..HE CC •
ALBERT KUHON, ERI HERTIAWAN,

TANGGAL 28 MEI 2008 JAM 18 57;

KALAU ...DULU ELU MINTA DUKUNGAN GW KE PA ALEBERT
KUHON N PA ERI AGAR KASUIS' TUNTUTAN ELU KE CITIBANK
DIBUAT JD CLASS ACTION... CC ALBERT KUHON, ERE HERTIAWAN,

4. Bahwa Turut Tergugat II Kompensi membantah dan menolak secara tegas isi sms-sms yang menyatakan sms-sms tersebut di CC-kan atau ditembuskan kepada Turut Tergugat II Kompensi, karena Turut Tergugat II Kompensi tidak pernah menerima CC atau tembusan sms-sms tersebut, balk dari Tergugat maupun dari Penggugat Kompensi".
5. Bahwa disamping itu, Turut Tergugat II pun tidak mempunyai hubungan hukum atau kepentingan dengan Penggugat Kompensi maupun dengan Tergugat, karena Turut Tergugat II Kompensi tidak tahu menahu dengan isi sms-sms tersebut. Tidak adanya hubungan hukum atau kepentingan Turut Tergugat II Kompensi terhadap Penggugat Kompensi maupun Tergugat, jelas terlihat pada posita dan petitum gugatan Penggugat Kompensi, karena Penggugat Kompensi tidak menguraikan sedikitpun perbuatan atau tindakan melawan hukum atau penghinaan/fitnah yang dilakukan oleh Turut Tergugat II Kompensi kepada Penggugat Kompensi. Bahkan di dalam petitum gugatan Penggugat Kompensi pun tidak ada permohonan agar Turut Tergugat II Kompensi dinyatakan melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum atau hukuman untuk membayar ganti kerugian. Dengan demikian, gugatan Penggugat Kompensi yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II Kompensi tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum. Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971, maka gugatan Penggugat Kompensi sangatlah patut dan adil ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa oleh karena Turut Tergugat II Kompensi tidak mengakui menerima CC atau tembusan sms-sms tersebut dari Tergugat, maka sesuai dengan sistim



pembuktian Hukum Perdata, Penggugat Kompensi sebagai yang mengemukakan dalil-dalil tersebut, wajib untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Jika Penggugat Kompensi tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan sms-sms tersebut diCCkan atau ditembuskan kepada Turut Tergugat II Kompensi, maka gugatan Penggugat Kompensi yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II Kompensi jelas didasari dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, unsur penghinaan yang dilakukan di hadapan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Kompensi haruslah dinyatakan tolak atau tidak dapat diterima.

GUGATAN REKOMPENSI :

7. Bahwa apa yang diuraikan Dalam Kompensi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekompensi ini.
8. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk menggugat Penggugat Rekompensi/Turut Tergugat II Kompensi, karena Penggugat Rekompensi/Turut Tergugat II Kompensi tidak terkait atau tidak tahu menahu dengan persoalan hukum antara Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi dengan Tergugat.
8. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi beritikad tidak baik menggugat Penggugat Rekompensi/Turut Tergugat II Kompensi, karena gugatan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi yang ditujukan terhadap Rekompensi/Turut Tergugat II Kompensi tidak beralasan atau tidak berdasar menurut hukum, akibatnya Penggugat Rekompensi/Turut Tergugat II Kompensi pun sangat dirugikan, baik secara materil maupun immateril. Kerugian Materil Penggugat Rekompensi/Turut Tergugat II Kompensi adalah sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekompensi/Turut Tergugat II Kompensi untuk membayar jasa Advokat/Pengacara. Sedangkan kerugian immaterial Penggugat Rekompensi/Turut Tergugat II Kompensi adalah terganggunya nama baik Penggugat Rekompensi/Turut Tergugat II Kompensi akibat adanya gugatan Tergugat

Hal. 101 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut, pada hal Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak ada kaitannya dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maupun dengan objek sengketa. Oleh karenanya nama baik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi haruslah dipulihkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melalui ikian permintaan maaf Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang dimuat di Koran Kompas dengan ukuran minimal 10 x 10 cm untuk satu kali terbit, dan biaya ikian tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

10. Bahwa adapun bunyi ikian permohonan maaf Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang akan dimuat di Koran Kompas berbunyi sebagai berikut :

PERMOHONAN MAAF.

Saya yang bertandatangan di bawah Ini : N a m a : HAGUS SUANTO

Pekerjaan : Pengusaha

Alamat : .31. Tuparev No.371, Karawang 41314.

Dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bpk. Albert Kuhon, karena Saya telah menarik beliau sebagai pihak dalam perkara No.706/Pdt.G/2010/PN. JKT. SEL., pada hal beliau tidak ada kaitannya atau hubungan hukum baik antara Saya selaku Penggugat maupun dengan objek sengketa yang diperkarakan.

Demikian permohonan maaf ini dibuat agar diketahui oleh masyarakat luas.

Jakarta, 2011

Hormat kami,

Yang menyatakan

d. t. o.

HAGUS SUANTO

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonpensi sangatlah beralasan menurut hukum untuk mengajukan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi ini, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi sangatlah patut dan adil untuk dikabulkan.

Maka berdasarkan alasan-alasan diuraikan di atas, dengan kerendahan hati Turut Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi, memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenaan memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi beritikad tidak baik dalam mengajukan gugatannya. yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi.
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maupun objek sengketa perkara a quo.
- Menyatakan nama baik Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi telah terganggu akibat adanya gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian Materil Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhitung sejak perkara a quo berkekuatan hukum yang tetap.

Hal. 103 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membuat iklan permohonan maaf di Koran Kompas terbitan Jakarta untuk satu kali terbit dengan biaya dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, yang berbunyi sebagai berikut ;

PERMOHONAN MAAF

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : HAGUS SUANTO

Pekerjaan : Pengusaha

Alamat : Jalan Tuparev No.371, Karawang 41314

Dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bpk. Albert Kuhon, karena Saya telah menarik beliau sebagai pihak dalam perkara No.706/Pdt.G/2010/PN. JKT. SEL., pada hal beliau tidak ada kaitannya atau hubungan hukum, baik antara Saya selaku Penggugat maupun dengan objek sengketa yang diperkarakan.

Demikian permohonan maaf ini dibuat agar diketahui oleh masyarakat luas.

Jakarta, 2011

Hormat kami,

Yang menyatakan.

d.t.o

HAGUS SUANTO

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Turut Tergugat-I, dan Turut Tergugat-II tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 April 2011, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat dan Turut Tergugat-II telah menyerahkan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 28 April 2011, sedangkan untuk Turut Tergugat-I menyerahkan Dupliknya tertanggal 5 Mei 2011, dan atas Duplik dari Tergugat, Turut Tergugat-I, dan Turut Tergugat-II tersebut Penggugat telah pula mengajukan Re Replik dipersidangan tertanggal 9 Juni 2011, sedangkan untuk Tergugat dan Para Tergugat tidak mengajukan Re Duplik,



sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang diantaranya terlebih dahulu mengajukan eksepsi/ tangkisan termasuk juga eksepsi berkenaan dengan kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka merujuk pada ketentuan pasal 136 HIR Majelis terlebih dahulu harus mengambil sikap dengan suatu putusan berkenaan dengan eksepsi kompetensi relative tersebut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi tentang kompetensi relative termaksud, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 7 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya, sebagai berikut :

-
1. Bukti T - 1. : Kartu Tanda Penduduk atas nama IR.Tjandra Tedja. MSc. beralamat di Jalan Kucica X Blok JF 6/8, Rt.005/011, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang,;
 2. Bukti T - 2. : Salinan Putusan Perkara Perdata No. 1377/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 19 Maret 2010.;
 3. Bukti T - 3. : Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 1377/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 08 Maret 2010.;
 4. Bukti T - 4. : Memori Banding Putusan Perkara No. 1377/Pdt. G/ 2009/PN.JKT.Sel. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 5 April 2010.;
 5. Bukti T - 5. : Risalah Penerimaan Memori No. 1377/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 5 April 2010.;

Hal. 105 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



6. Bukti T - 6. : Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) No. 1377/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. sebesar Rp. 800.000,- yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 8 Maret 2010.;
7. Bukti T - 7. : Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) No. 1377/Pdt.G/2009/ PN.JKT.Sel. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 5 April 2010.;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat- II untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT.II.1 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya, sebagai berikut : -----

1. Bukti TT.II - 1. : Salinan Putusan Perkara Perdata No. 1377/Pdt.G/ 2009/ PN.JKT.Sel. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 19 Maret 2010.;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat-I telah diberi kesempatan untuk mengajukan buktinya akan tetapi Turut Tergugat-I tidak mengajukan buktinya,

Menimbang, bahwa Penggugat atas eksepsi kompetensi relative dari Tergugat tersebut, telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P - 3 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya, sebagai berikut :

-
1. Bukti P - 1. : Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata halaman 30-31 ditulis oleh H.Riduan Syahrani, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.;
 2. Bukti P - 2. : Buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 10 - 13 ditulis oleh Ny. Retnowulan Sutantio,SH. dan Iskandar Oeripkartawinata,SH, Penerbit CV. Mandar Maju.;



3. Bukti P - 3. : Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) No. 706/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. sebesar Rp. 1.007.000,- yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 2 Desember 2010.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian putusan, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa gugatan pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, baik pihak Tergugat maupun Turut Tergugat-II mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili (Kompetensi Relatif) perkara ini dan mengajukan eksepsi-eksepsi lainnya.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat-II, memohon supaya Majelis terlebih dahulu mengambil putusan terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan acara cepat sederhana biaya ringan maka permohonan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat-II tersebut patut dikabulkan untuk diputus terlebih dahulu.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili (Kompetensi Relatif) yang didasarkan pada :

Hal. 107 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, menggugat Tergugat dengan menggunakan alamat domisili Jalan Kucica X Blok JF 6/8, Bintaro Jaya Sektor IX, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang sebagai alamat Tergugat;
- Bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan yang berdomisili sama dengan Tergugat, bukannya Turut Tergugat.;;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak memerinci dan mendeskripsikan perbuatan melanggar hukum apa saja yang dilakukan oleh Turut Tergugat -I dan Turut Tergugat -II. Ini jelas sekali mengada-ada, dikait-kaitkan dan dipaksakan;
- Berdasarkan hal diatas, sangat nyata **Gugatan Penggugat Salah Domisili**, hal ini didasarkan pada, Perbuatan Fitnah, **Penghinaan Dan Pencemaran Nana Baik**, didalilkan dilakukan dengan nomor handphone milik pribadi Ir. Tjandra Tedja Msc, perbuatannya didalilkan sebagai perbuatan hukum pribadi Ir. Tjandra Tedja Msc, maka seharusnya Pengadilan yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Tergugat tersebut, Pihak Turut Tergugat-II juga mengajukan eksepsi yang mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak berwenang mengadili perkara Aquo (Kompetensi Relatif) dengan alasan : -----

- Bahwa bila diperhatikan pasal 118 (2) HIR disebutkan " jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat.
- Bahwa dalam pasal 118 (2) HIR secara jelas hanya disebutkan Jika Tergugat lebih dari seorang, tidak ada menyebutkan Turut Tergugat karenanya gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat beralamat yaitu Pengadilan Negeri Tangerang, bukannya mendasarkan alamat Turut Tergugat.
- Bahwa selain tersebut diatas, sekalipun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo (Turut Tergugat), akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, jika dikait-kaitkan dengan isi sms-sms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersiapkan Penggugat dengan Tergugat. Turut Tergugat II tidak tahu menahu sama sekali dengan isi sms-sms yang dipersiapkan oleh Penggugat tersebut, karena sms-sms tersebutpun tidak pernah diCCkan atau ditembuskan oleh Tergugat maupun Penggugat kepada Turut Tergugat II. Sebaliknya hanya antara Penggugat dengan Tergugatlah yang mengetahui atau terkait dengan isi sms-sms tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat maupun Turut Tergugat-II pihak Penggugat menanggapi dengan mengemukakan pada pokoknya :-----

- Bahwa Penggugat pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil Para Tergugat pada bagian eksepsi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap eksepsi kompetensi Relatif Tergugat butir A dan Turut Tergugat - II butir I, " Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, gugatan salah domisili", karena secara yuridis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara aquo sebab gugatan diajukan sudah sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR.;
- Bahwa dalam perkara aquo nyata-nyata terdapat 2 (dua) pihak yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Sdr. Eri Hertawan SH. LLM yang berdomisili di Kuningan, Jakarta Selatan dan Sdr Albert Kuhon yang berdomisili di Bintaro Jakarta Selatan ;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR apabila terdapat pihak-pihak yang digugat lebih dari seorang dan tinggal di tempat tinggal yang berbeda-beda yurisdiksi Pengadilan Negeri, maka Penggugat mempunyai hak dan dapat menggunakan haknya untuk menentukan pilihannya dalam mengajukan gugatan di tempat tinggal salah seorang Tergugat, sehingga

Hal. 109 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan hak yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang adalah sah dan mengikat ;

- Bahwa meskipun kedudukan Turut Tergugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata namun pada dasarnya ada dalam prakteknya dan sudah lazim serta diakui sebagai pihak Tergugat yang tidak menguasai barang sengketa. dalam prakteknya apabila tidak mengikut sertakan Turut Tergugat sebagai pihak maka gugatan menjadi tidak diterima karena kurang pihak ;
- Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat nyata-nyata terdapat 2 (dua) pihak Tergugat yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan yaitu Turut Tergugat I dan II, sehingga secara yuridis gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR karena mengajukan gugatan ditempat kediaman salah satu pihak yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis meneliti dan mengkaji lebih lanjut apakah gugatan pihak Penggugat sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pihak yang berwenang mengadili perkara dimaksud Majelis mempertimbangkan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan“ Dalam hal gugatan terhadap beberapa orang Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang diantara mereka menurut pilihan Penggugat.

Jadi disini Penggugatlah yang menentukannya.;

Menurut Ny. Retnowulan Sutantio,SH. dan Iskandar Oeripkartawinata,SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek (bukti P-2) hal 12 disebutkan pula terhadap azas Actor Sequitur Forum Rei, terdapat beberapa pengecualian misalnya yang terdapat dalam pasal 118 HIR itu maka yaitu antara lain :-----



- (1). Gugat diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat, apabila tempat tinggal Penggugat tidak diketahui.;
 - (2). Apabila Tergugat terdiri dari 2 orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para Tergugat, terserah pilihan dari Penggugat, jadi Penggugat yang menentukan dimana ia akan mengajukan gugatannya.;
 - (3). Akan tetapi dalam ad 2 tadi, apabila pihak Tergugat ada 2 orang, yaitu yang seorang misalnya adalah yang berhutang dan yang lain penjaminnya, maka gugat harus di ajukan kepada Pengadilan Negeri pihak yang berhutang.;
- Sehubungan dengan hal ini perlu dikemukakan yang termuat dalam Pasal 118 (2) HIR bagian akhir ini apabila tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat berbeda, gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat.;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR dan pendapat Ny. Retnowulan Sutantio,SH. dan Iskandar Oeripkartawinata,SH. tersebut diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada :

-
1. IR TJANDRA TEDJA MSC, beralamat di Jl Kucica X Blok JF 6/8, Bintaro Jaya Sektor IX, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang selanjutnya disebut sebagai : Tergugat.;
 2. ERI HERTIAWAN SH LLM, beralamat di kantor Law Firm Assegaf Hamzah & Partners, Menara Rajawali Lt 16, Jl Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT- I
 3. ALBERT KUHON, beralamat di kantor PT Arendi, Jl RC Veteran No 555E, Bintaro, Jakarta Selatan 12330, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT- II;

Ternyata Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Tangerang, sedangkan Turut Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Jakarta Selatan, maka dalam hal ini gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat bukan di tempat tinggal Turut Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi di tempat tinggal Tergugat Pengadilan Negeri Tangerang.;

Hal. 111 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis sependapat dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat-II dan tidak sependapat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili (Kompetensi Relatif) atas perkara Aquo dapat diterima, yang selanjutnya Majelis menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara di maksud.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara dimaksud maka eksepsi-eksepsi yang lainnya tentang pokok perkara dalam Konpensi maupun Rekonsensi tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa ternyata sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini adalah pihak Penggugat maka pihak Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara.;

Mengingat ketentuan dan Pasal-Pasal Undang-Undang yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I :

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat-II.;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara dimaksud.;
- menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Selasa, 4 Oktober 2011** oleh kami : **IDA BAGUS DWI YANTARA,SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARWIN,SH.MH. dan MIEN TRISNAWATI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka umum pada hari : **Selasa tanggal 18 Oktober 2011** oleh Majelis tersebut dengan dibantu : **MOHAMAD ANWAR,SH,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh : Tergugat, tanpa dihadiri oleh pihak : Penggugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II.;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SUDARWIN,SH.MH.**

IDA BAGUS DWI YANTARA, HM.Hum.

2. **MIEN TRISNAWATI,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR, SH.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
<u>Panggilan dll.</u>	Rp.	<u>1.080.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	<u>1.171.000.-</u>

Hal. 113 dari 113. Putusan No. 706Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.